



**P U T U S A N**

**NOMOR : 20/G/2018/PTUN.JPR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**JAFET ARNOLD SAMPUL, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Sungai Tami Dok

VIII Atas, Kota Jayapura, Propinsi Papua;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :-----

1. **ANTHONIUS DIANCE, S.H.,M.H.**;-----

2. **MARSIVUS KARYANTA GINTING, S.H.**;-----

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat pada Kantor

Antonius Diance, S.H.,M.H. dan Rekan di Jalan Pasifik

Indah Nomor 63, Kelurahan Tanjung Ria, Kota

Jayapura, Propinsi Papua;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Juli 2018;

**Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)**

**PERWAKILAN PROVINSI PAPUA,** Berkedudukan di

Jalan Pasifik Indah III, Pasir Dua, Jayapura, Papua;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :-----

*Halaman 1 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SYAIFUDIN TAGAMAL, S.H.**;-----
2. **M. MUSLIHUDDIN, S.H.,M.H.**;-----
3. **PIPING EFFRIANTO, S.E.,M.Si.,CfrA.**;-----
4. **AGUS SUNARYO, S.E.,Ak.,C.A.,CfrA.**;-----
5. **RAHMAT SYA'BAN N.Y, S.H.,M.H.**;-----
6. **MUFTI MARGA SANTOSO, S.H.**;-----
7. **DEDI SUDJARWADI, S.H.**;-----
8. **IRAWAN AMIN NUGROHO, S.H.**;-----
9. **YUDHA PRASETIA BHAKTI, S.H.**;-----
10. **NASARUDIN, S.H.**;-----
11. **WIDYA CASTRENA BUDI DHARMA, S.H.**;-----
12. **MOH. ANDIKA PRATAMA, S.E., S.H.**;-----
13. **TIARA KUSUMANINGRUM, S.H.**;-----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan  
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),  
Berdomisili Hukum pada Kantor BPKP Pusat di Jalan  
Pramuka Nomor 33, Jakarta dan Kantor Perwakilan  
BPKP Provinsi Papua di Jalan Pasifik Indah III, Pasir  
Dua, Jayapura, Papua.;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-  
7/SU04/2/ 2018 tanggal 15 Agustus 2018;-----

**Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;-----

*Halaman 2 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 20/PEN-MH/2018/PTUN.JPR Tanggal 09 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-PP/2018/PTUN.JPR Tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-HS/2018/PTUN.JPR Tanggal 04 September 2018 Tentang Hari Sidang;-----
4. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;-----

## ----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 08 Agustus 2018, dengan register perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 04 September 2018, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :-----

### Perihal Objek Gugatan

1. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara aquo adalah Keputusan TUN berupa :-----  
Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Type B di Kabupaten Nabire Pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016, tertanggal 16 Mei 2018.;-----

Halaman 3 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Objek Gugatan Adalah Keputusan TUN Yang Menjadi Kewenangan**

**PTUN.**

Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----  
*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata " .*

Unsur-Unsur Keputusan TUN tersebut adalah sebagai berikut :-----

- *penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;-----*
- *berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- *bersifat konkret, individual dan final;-----*
- *menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;--*

**3. Bahwa pasal 1 ayat (7) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah *ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pasal 87 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “ Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----
  - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----
5. Bahwa selain penetapan tertulis, Keputusan TUN juga mencakup tindakan faktual, pasal 1 ayat (8) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan dengan istilah tindakan administrasi pemerintahan, yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;-----
6. Objek Gugatan Merupakan Suatu Penetapan Tertulis (Beschiking).  
Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu penetapan tertulis (Beschiking) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, karena Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN . Kedudukan Tergugat sebagai badan atau Pejabat TUN telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----
7. Objek Gugatan Merupakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.

Halaman 5 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan a quo merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara, karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan aquo bertindak selaku badan atau Pejabat TUN dalam organisasi kelembagaan BPKP, yang menyelenggarakan administrasi negara yang melaksanakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, sehingga masuk dalam ruang lingkup perbuatan pemerintah dalam aspek hukum administrasi, jadi bukan perbuatan hukum perdata, atau perbuatan hukum pidana.;-----

8. Objek Gugatan Merupakan Keputusan TUN Yang Bersifat Konkret.  
Bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN dibuat dalam bentuk tertulis dan menimbulkan dampak hukum bagi Penggugat, dan objek tersebut bersifat konkret karena mengenai hal yang bersifat khusus yaitu laporan hasil audit investigasi dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembangunan gedung terminal penumpang tipe B di Kabupaten Nabire tahun anggaran 2016, pada Dinas Perhubungan Provinsi

Papua.;-----

9. Keputusan TUN Bersifat Individual  
Bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN yang telah bersifat individual karena objek gugatan a quo tidak ditujukan untuk umum akan tetapi ditujukan langsung oleh Tergugat kepada Polda Papua, dan berakibat hukum terhadap subjek hukum perorangan, yaitu dalam hal ini Penggugat, sehingga dengan demikian Keputusan TUN dimaksud sudah memenuhi

kualifikasi individual;-----

10. Keputusan TUN Bersifat Final.  
Bahwa dengan telah diterbitkannya objek gugatan a quo dan diserahkan oleh Tergugat kepada penyidik Polda Papua, maka Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud sudah menjadi suatu keputusan yang final karena tidak diperlukan lagi persetujuan dari atasan Tergugat atau instansi lainnya yang terkait untuk berlakunya Keputusan TUN tersebut, sehingga objek gugatan a

Halaman 6 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo secara hukum menjadi alat bukti dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus tipikor yang menyangkut pekerjaan proyek yang dilaksanakan Penggugat yaitu Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Type B Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua, dengan demikian objek gugatan sudah bersifat final.;-----

11. Keputusan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat.

Bahwa objek gugatan yang dibuat oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana objek gugatan sebagai bentuk Keputusan TUN telah menyatakan atau "mendeklarasikan adanya sejumlah kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire tahun 2016 yang dikerjakan oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya karena objek gugatan tersebut dapat menjadi alat bukti yang merugikan kepentingan hukum Penggugat.;-----

Bahwa Penggugat merasa telah dirugikan oleh Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat karena wewenang untuk menyatakan telah terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah kewenangan dari Pengadilan, begitu juga Tergugat tidak punya kewenangan menentukan atau mendeklarasikan jumlah kerugian negara yang terjadi karena itu menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);-----

12. Berdasarkan uraian diatas sudah jelas bahwa objek gugatan a quo telah memenuhi ketentuan hukum sebagai Keputusan TUN yang dapat digugat, diperiksa, dan diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah dirubah

*Halaman 7 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto pasal 87 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga gugatan Penggugat mohon untuk diterima oleh PTUN Jayapura.;-----

## Tenggang Waktu Gugatan

13. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu keputusan TUN yang tidak ditujukan kepada Penggugat, dan tidak pernah pula disampaikan atau ditembuskan kepada Penggugat. Maka mengenai tenggang waktu gugatan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 tahun 1991, perihal Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----  
*"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ";-----*
14. Bahwa Penggugat tidak mengetahui kapan objek gugatan tersebut diterbitkan oleh Tergugat, dan hanya membaca berita lewat media, bahwa terdapat kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan gedung terminal penumpang tipe B kabupaten Nabire tahun 2016 berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Papua / Tergugat . Bahwa BPKP Perwakilan Papua / Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat tanggal dan nomor serta subsatansi dari objek gugatan, yang dibuat oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat menghadirkan objek gugatan a quo bersamaan dengan gugatan ini.;-----

Halaman 8 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat nomor SP/01/VI/ 2018, tertanggal 7 juni 2018, perihal : permohonan salinan surat hasil audit pekerjaan pembangunan gedung terminal penumpang tipe B di Kabupaten Nabire tahun anggaran 2016.;-----
16. Bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Papua / Tergugat telah menerima dan menjawab surat Penggugat tersebut dengan menerbitkan surat nomor : S-305/PW26/6/2018 tertanggal 25 Juni 2018 perihal jawaban permintaan salinan /fotocopy laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, yang intinya menyebutkan bahwa Tergugat sudah melimpahkan salinan surat hasil audit pekerjaan pembangunan gedung terminal penumpang Nabire Tipe B di Kabupaten Nabire tahun anggaran 2016 kepada penyidik Polda Papua yang meminta bantuan audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan Tergugat tidak memenuhi permintaan Penggugat;-----
17. Bahwa untuk kedua kalinya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat kepada Tergugat nomor SP/02/VII/ 2018, tertanggal 9 juli 2018, perihal : permohonan salinan surat hasil audit pekerjaan pembangunan gedung terminal penumpang tipe B di Kabupaten Nabire tahun anggaran 2016 untuk yang kedua kalinya.;-----
18. Bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Papua / Tergugat telah menerima dan menjawab surat Penggugat tersebut dengan menerbitkan surat nomor : S-333/PW26/6/2018 tertanggal 11 Juli 2018 perihal jawaban permintaan salinan /fotocopy laporan hasil audit, yang intinya menyebutkan bahwa sekali lagi Tergugat menyampaikan sudah melimpahkan laporan hasil audit pekerjaan pembangunan gedung terminal penumpang Nabire Tipe B di Kabupaten Nabire tahun anggaran 2016 kepada penyidik Polda Papua yang meminta bantuan audit penghitungan kerugian keuangan negara, artinya Tergugat tidak memenuhi permintaan Penggugat.;-----

*Halaman 9 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Berdasarkan uraian-uraian diatas sudah cukup beralasan hukum bahwa gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang cukup sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R. I . No. 2 tahun 1991, perihal Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat belum pernah memberikan/ memberitahukan dan mengumumkan objek gugatan a quo kepada Penggugat, dan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek gugatan, oleh karena itu pada tanggal 7 Juni 2018 dan 9 Juli 2018 Penggugat mengajukan surat permintaan salinan/fotocopy objek gugatan kepada Tergugat.;-----
20. Bahwa dengan demikian Penggugat telah berusaha sedapat mungkin untuk memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (3) UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “ Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat “.;-----
21. Bahwa demi kelancaran pemeriksaan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat (1) dan (2) UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat memohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memerintahkan Tergugat segera menyerahkan objek sengketa a quo pada pemeriksaan pendahuluan {dismissal} atau dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu.;-----

Halaman 10 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kronologi Duduk Perkara

22. Bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Papua pada tahun anggaran 2016 menganggarkan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Type B di Kabupaten Nabire yang merupakan kelanjutan dari pekerjaan tahun sebelumnya, ruang lingkup pekerjaan tersebut meliputi :-----  
☐ pekerjaan struktur;-----  
☐ Pagar tembok;-----  
☐ dan pagar BRC;-----
23. Bahwa Pekerjaan Pembangunan Terminal Penumpang Type B di Kabupaten Nabire tahun anggaran 2016 tersebut dikerjakan oleh penyedia pekerjaan/kontraktor PT. Bina Karya Junior, sebagai pemenang lelang dengan kontrak nomor : 050/2056/PHB - 2016, tertanggal 30 Agustus 2016, dan kemudian mengalami addendum dengan kontrak nomor :050/2516/PHB Pengelolaan Keuangan Daerah - 2016, tanggal 4 Oktober 2016.;-----
24. Bahwa Penggugat berdasarkan surat tugas dari Direktur PT. Bina Karya Junior tertanggal 05 September 2016, bertindak sebagai penanggungjawab penuh dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung terminal penumpang type B di Kabupaten Nabire tahun 2016.;-----
25. Bahwa waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai kontrak adalah 120 (seratus dua puluh ) hari kalender, yang dimulai sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai tanggal 27 Desember 2016.;-----
26. Bahwa masa kontrak antara Pengguna Jasa (Dinas Perhubungan Provinsi Papua) dengan penyedia jasa (PT. Bina Karya Junior) adalah jangka waktu berlakunya kontrak tersebut terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak (tanggal 30 Agustus 2016) sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.;-----
27. Bahwa adapun masa pemeliharaan tersebut adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam sarat-sarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (FHO), yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari

Halaman 11 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelender terhitung sejak tanggal 27 Desember 2016, berarti berakhir kontrak sekitar bulan Juni 2017.;-----
28. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 UU nomor 2 tahun 2017 yang diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2017, pengikatan di antara para pihak (pengguna jasa dan penyedia jasa) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, dengan demikian kontrak pekerjaan tersebut yang tenggang waktunya hingga bulan Juni 2017 tunduk kepada ketentuan UU nomor 2 tahun 2017 tersebut.;-----
29. Bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai ketentuan kontrak dan jadwal pelaksanaan, dan hasil pekerjaan tersebut telah diperiksa di lapangan oleh pihak Pemberi Pekerjaan (Dinas Perhubungan Provinsi Papua), dan juga Konsultan Pengawas, dan secara kualitas pekerjaan tersebut telah diperiksa dan diuji pula oleh UPTD Balai Pengujian Dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.;-----
30. Bahwa UPTD Balai Pengujian Dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua telah melakukan uji laboratorium dan menerbitkan laporan hasil pengujian yaitu :-----
- Laporan hasil pengujian material dan mix design beton K-350 kg/cm<sup>2</sup>;-----
  - Laporan hasil pengujian kuat tekan beton K-350 kg/cm<sup>2</sup>;-----
31. Bahwa selanjutnya setelah pekerjaan selesai dikerjakan 100 % maka telah dibuatkan pula berita acara sebagai berikut :-----
- a. berita acara pemeriksaan fisik nomor :050/3577a/Phb tanggal 28 Desember 2016.;-----
- b. berita acara pernyataan selesainya pekerjaan nomor : 050/3577b/Phb tanggal 28 Desember 2016.;-----
- c. berita acara serah terima pekerjaan pertama (BAST PHO) nomor : 050/3578/Phb tanggal 28 Desember 2016.;-----
- d. berita acara kemajuan pekerjaan fisik nomor : 050/3588/Phb tanggal 28 Desember 2016.;-----
32. Bahwa setelah dibuatnya berita acara serah terima pekerjaan tersebut maka berdasarkan kontrak kerja, penyedia jasa / kontraktor melaksanakan

Halaman 12 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pemeliharaan atas pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh)

hari kalender yaitu sampai waktu kontrak jatuh tempo.;-----

33. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Papua pada tanggal 16 Februari 2017, dan berdasarkan audit tersebut diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan pada divisi struktur dengan jenis pekerjaan Beton K-350 senilai Rp. 169.554.554,04 {seratus enam puluh sembilan juta, lima ratus lima puluh empat ribu, lima ratus lima puluh empat rupiah, empat sen } .;-----

34. Bahwa atas permasalahan tersebut telah dilakukan pengembalian/penyetoran sebesar Rp.169.555.000 (seratus enam puluh sembilan juta, lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke kas daerah pada Bank Papua nomor rekening 1000102065776 pada tanggal 28 April 2017, sehingga dalam laporan hasil pemeriksaan audit BPK perwakilan Provinsi Papua (nomor 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24 Mei 2017) permasalahan tersebut dinyatakan sudah diselesaikan, dan tidak ada rekomendasi lain yang sifatnya dapat ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum .;-----

35. Bahwa Pemerintah Propinsi Papua melalui Dinas Perhubungan Propinsi Papua pada tahun anggaran 2017 telah mengadakan pekerjaan lain yang dikerjakan oleh penyedia pekerjaan/ kontraktor lain sebagai pemenang tender, di atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat pada tahun anggaran 2016 tersebut.;-----

36. Bahwa secara fisik dan administratif pekerjaan tahun anggaran 2016 yang ditangani Penggugat tersebut sudah selesai seratus persen, dan hasilnya juga telah diuji secara pemeriksaan laboratorium oleh UPTD Balai Pengujian Dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua , dan terlebih lagi telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua, dan hasil audit ditemukan kelebihan bayar namun sudah disetor kembali ke kas daerah sebagaimana diuraikan pada point angka 30, 31, 33 dan 34 diatas, namun tiba-tiba sekitar

Halaman 13 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2017 Penggugat dipanggil oleh penyidik Polda Papua menyangkut permasalahan kualitas pekerjaan tersebut, tanpa dasar dan alasan yang jelas, kepada Penggugat hanya disampaikan bahwa ada pengaduan masyarakat sehingga penyidik menindak lanjuti dan meminta

keterangan atau klarifikasi.;-----

37. Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2017 penyidik meninjau lokasi pekerjaan untuk mengadakan pengecekan hasil pekerjaan pembangunan terminal penumpang tipe B di Kabupaten Nabire tersebut, dengan di

dampingi oleh Penggugat dan ahli dari penyidik.;-----

38. Bahwa kemudian ternyata penyidik meningkatkan status perkara menjadi penyidikan, dan Penggugat telah dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan saksi dan dibuatkan BAP, Penggugat telah memberikan dokumen-dokumen seperti hasil pemeriksaan laboratorium oleh UPTD Balai Pengujian Dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, laporan hasil audit BPK perwakilan Provinsi Papua, dan bukti setoran sebesar Rp.169.555.000 (seratus enam puluh sembilan juta, lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang sudah disetor kembali ke kas daerah sebagaimana diuraikan pada point angka 30, 33 dan 34 diatas, namun penyidik tidak mengindahkannya, malahan penyidik melakukan sendiri pengujian kualitas hasil pekerjaan tersebut dengan meminta bantuan ahli dari LPJK dan dari UPTD Balai Pengujian Dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua (laboratorium yang sama), dan meminta bantuan dari BPKP perwakilan Provinsi Papua (Tergugat) untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara yang kemudian menerbitkan objek gugatan a quo.;-----
39. Bahwa selanjutnya penyidik Polda Papua telah menetapkan status Penggugat sebagai tersangka dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 14 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Type B Kabupaten

Nabire Tahun Anggaran 2016 Pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua.;-----

40. Bahwa karena Penggugat belum pernah mendapatkan dan belum mengetahui atau melihat substansi dari objek gugatan aquo, maka kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat kepada Tergugat nomor SP/01/VI/ 2018, tertanggal 7 juni 2018, perihal :

permohonan salinan surat hasil audit pekerjaan pembangunan gedung

terminal penumpang tipe B di Kabupaten Nabire tahun anggaran 2016;-----

41. Bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Papua / Tergugat telah menerima dan menjawab surat Penggugat tersebut dengan menerbitkan surat nomor : S-305/PW26/6/2018 tertanggal 25 Juni 2018 perihal jawaban permintaan salinan /fotocopy laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, yang intinya menyebutkan bahwa Tergugat sudah melimpahkan salinan surat hasil audit pekerjaan pembangunan gedung terminal penumpang Nabire Tipe B di Kabupaten Nabire tahun anggaran 2016 kepada penyidik Polda Papua yang meminta bantuan audit penghitungan kerugian keuangan negara, artinya Tergugat tidak memenuhi permintaan Penggugat;-----

42. Bahwa untuk kedua kalinya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat kepada Tergugat nomor SP/02/VII/ 2018, tertanggal 9 juli 2018, perihal : permohonan salinan surat hasil audit pekerjaan pembangunan gedung terminal penumpang tipe B di Kabupaten Nabire tahun anggaran 2016 untuk yang kedua kalinya.;-----

43. Bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Papua / Tergugat telah menerima dan menjawab surat Penggugat tersebut dengan menerbitkan surat nomor : S-333/PW26/6/2018 tertanggal 11 Juli 2018 perihal jawaban permintaan salinan /fotocopy laporan hasil audit, yang intinya menyebutkan bahwa sekali lagi Tergugat menyampaikan sudah melimpahkan laporan hasil audit pekerjaan pembangunan gedung terminal penumpang Nabire Tipe B di

*Halaman 15 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nabire tahun anggaran 2016 kepada penyidik Polda Papua yang meminta bantuan audit penghitungan kerugian keuangan negara, artinya

Tergugat tidak memenuhi permintaan Penggugat;-----

44. Bahwa dengan demikian Penggugat telah berusaha sedapat mungkin untuk memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (3) UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “ Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat “;-----

45. Bahwa terbitnya objek gugatan aquo telah sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN )

Jayapura menerima, memeriksa dan memutuskan gugatan Penggugat .;-----

46. Bahwa selanjutnya Penggugat akan menjelaskan alasan-alasan dan dasar hukum dari gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai objek gugatan a quo, agar kiranya Majelis Hakim PTUN Jayapura dapat menjatuhkan putusan menyatakan tidak sah dan atau membatalkan objek gugatan a quo yaitu Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Type B Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua.;-----

## Alasan Gugatan

47. Bahwa pasal 53 ayat (2) UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan TUN yaitu :-----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
  - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) .;-----

Halaman 16 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat mencakup kedua alasan tersebut diatas, yang dapat lebih diperinci lagi sebagai berikut :-----
- a. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut kewenangan melakukan pemeriksaan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.;-----
  - b. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.;-----
  - c. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Administrasi Pemerintahan.;-----
  - d. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.;-----
  - e. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).;-----

## Mengenai Kewenangan Tergugat.

49. Bahwa Penggugat perlu menyebutkan terlebih dahulu pengertian kewenangan dan sumber kewenangan menurut UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :
- Pasal 1 ayat (5) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----  
"Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan".
  - Pasal 11 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

Halaman 17 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat " .*

50. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bahagian kronologis gugatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua berdasarkan kewenangannya telah melakukan pemeriksaan /audit terhadap pekerjaan pembangunan gedung terminal penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire tahun anggaran 2016 pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua, dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24 Mei 2017.;-----
51. Bahwa kemudian waktu setelah itu,berdasarkan permintaan dari penyidik maka BPKP Perwakilan Provinsi Papua/Tergugat menerbitkan juga laporan hasil pemeriksaan / audit atas pekerjaan yang sama yaitu pekerjaan pembangunan gedung terminal penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire tahun anggaran 2016, pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua.;-----
52. Bahwa dengan terbitnya hasil audit yang dibuat oleh Tergugat / objek gugatan a quo maka timbulah disparitas keputusan /besschiking, dan oleh karena itu Penggugat merasa perlu memberikan penjelasan juridis bahwa Tergugat sebenarnya tidak berwenang lagi menerbitkan objek gugatan a quo, pertama karena sudah ada audit yang dibuat oleh BPK Perwakilan Papua, dan kedua karena UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengesampingkan kewenangan BPKP melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan jasa konstruksi.;-----
53. Bahwa sudah menjadi problema juridis yang berulang-ulang terjadi tentang badan atau pejabat TUN yang berwenang melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara, apakah BPK atau BPKP, atau kedua-duanya memiliki kewenangan untuk itu ?;-----
54. Bahwa dalam putusan pengadilan juga sering terjadi disparitas putusan menyangkut kewenangan BPKP dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara, dan akhirnya masalah tersebut telah mendorong terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2016, yang

Halaman 18 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada hakim, baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan juga Para Hakim Agung, agar diperhatikan bagaimana perihal penetapan

kerugian keuangan negara.;-----

55. Bahwa dalam SEMA nomor 4 tahun 2016 disebutkan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara tetapi tidak berwenang menyatakan atau

men-declare adanya kerugian keuangan negara.;-----

56. Bahwa mengenai kewenangan BPK dalam hal ini telah tegas diatur dalam

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga, pasal 23 E, sebagai berikut :  
ayat (1):

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;.

ayat (2): -

Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.;-----

ayat (3):

Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang;-----

57. Bahwa selanjutnya dengan UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan, ditegaskanlah kewenangan BPK, sebagai berikut :-----  
Pasal 1

- Butir 1 Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

*Halaman 19 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butir 16 Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Negara/ Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;-----

## Pasal 6.

- Ayat (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;-----
- Ayat (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;-----
- Ayat (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;-----
- Ayat (4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;-----
- Ayat (5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;-----
- Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK;

## Pasal 8:

- Ayat (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut;-----

Halaman 20 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan;-----

## Pasal 10

- Ayat (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;-----
- Ayat (2): Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK;-----
- Pasal 11 BPK dapat memberikan:
  - a. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;-----
  - b. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau;-----
  - c. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah;-----

58. Bahwa sehubungan dengan audit kerugian keuangan daerah, maka perlu diperhatikan pula ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:-----

## Pasal 101

- Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;-----

## Pasal 102

Halaman 21 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;-----
  - Ayat (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;-----
  - Ayat (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diajukan kepada DPRD;-----
- Pasal 103
- Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1);-----
- Pasal 135
- Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- Pasal 137 Ayat (1) :
- Kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Kepala Daerah dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui;-----
- Pasal 142
- Ayat (1): Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK;-----
  - Ayat (2): Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----
- Pasal 144:
- Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;-----

Halaman 22 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bahwa berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diuraikan diatas, jelaslah secara juridis BPK memiliki Kewenangan Atributif (vide pasal 12 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) yang bersumber dari UUD dan UU untuk melakukan audit dan menyatakan adanya kerugian keuangan negara.;-----
60. Bahwa Perpres nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan ternyata mengatur juga mengenai kewenangan BPKP dalam melakukan audit keuangan dan pembangunan. Karena kewenangan ini sumbernya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) maka kewenangan tersebut sifatnya adalah Kewenangan Delegasi (vide pasal 13 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).;-----
61. Bahwa dengan demikian BPK dan BPKP keduanya memiliki kewenangan melakukan audit keuangan negara, namun sumber kewenangannya berbeda, yaitu BPK bersumber dari UUD 1945 dan UU, sedangkan BPKP bersumber dari Perpres, dengan demikian dilihat dari segi hierarki maka kewenangan BPK hierarkhinya lebih tinggi dari pada kewenangan BPKP, sehingga berlakulah adagium hukum yaitu kewenangan yang lebih tinggi tidak dapat dikesampingkan oleh kewenangan yang lebih rendah, sebagaimana ketentuan hukum yang lebih tinggi tidak dapat dikesampingkan oleh ketentuan hukum yang lebih rendah hierarkhinya . Dengan demikian hasil audit yang dibuat oleh BPK Perwakilan Papua tidak dapat dikesampingkan dengan hasil audit / objek gugatan a quo yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Papua/ Tergugat, maka haruslah dinyatakan objek gugatan a quo menjadi tidak sah dan atau batal.;-----
62. Bahwa Perpres nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan dalam pasal 49 menyebutkan : "rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BPKP

Halaman 23 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi”.;-----
63. Bahwa Kepala BPKP telah menerbitkan Perkap.BPKP nomor 13 tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, dimana dalam pasal 3 huruf e menyebutkan “ Perwakilan BPKP mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;-----  
Dan lebih lagi dalam pasal 4 huruf k menegaskan dalam melaksanakan tugas, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi audit investigasi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----
64. Bahwa ternyata dalam menerbitkan objek gugatan a quo, Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang kewenangan pemeriksaan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi , yang diatur dalam UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.;-----
65. Bahwa Pasal 86 UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menegaskan : -----
- (1) *Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.*;-----
- (2) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara

Halaman 24 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara.;-----

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dikecualikan dalam hal:-----

a. terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau;-----

b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.;-----

66. Bahwa pasal 86 ayat (2) UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

telah menjadi ketentuan hukum yang bersifat pengecualian terhadap

kewenangan Tergugat, sehingga khusus dalam pemeriksaan kerugian negara

dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, dinyatakan berada diluar cakupan

kewenangan Tergugat.;-----

67. Bahwa ketentuan tersebut secara tegas telah menyatakan hanya BPK yang

memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kerugian negara khusus

dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, karena hanya BPK saja yang

termasuk **Lembaga Negara** (yang berwenang untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara). sedangkan BPKP atau

Inspektorat./SKPD tidak termasuk lembaga negara, tetapi hanya Lembaga

Pemerintah, BPKP adalah lembaga pemerintah non departemen, dengan

demikian Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah melanggar

ketentuan perundang-undangan, yaitu pasal 86 ayat (2) UU nomor 2 tahun

2017 tentang Jasa Konstruksi.;-----

68. Bahwa sehubungan dengan penjelasan diatas, Tergugat dalam menerbitkan

objek gugatan a quo telah bertentangan dengan ketentuan pasal 17 dan 18

UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur

tentang larangan menyalahgunakan wewenang.;-----

69. Pasal 17 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

menyebutkan :-----

Ayat (1) :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan

Wewenang.;-----

Halaman 25 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) :

Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:-----

- larangan melampaui Wewenang;-----
- larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau;-----
- larangan bertindak sewenang-wenang.;-----

Pasal 18 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : -----

Ayat (1) :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:-----

- melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;----
- melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau;-----
- bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

Ayat (2) :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:-----

- di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau;-----
- bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.;-----

Ayat (3) :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:-----

- tanpa dasar Kewenangan; dan/atau;-----

Halaman 26 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap.;-----

70. Berdasarkan uraian - uraian juridis diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 17 dan 18 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat telah menyalahgunakan wewenang menerbitkan objek gugatan a quo, karena objek gugatan a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di luar cakupan bidang atau materi wewenangnya, bahkan dapat dikatakan tanpa dasar kewenangan.;-----

71. Bahwa mengingat SEMA nomor 4 tahun 2016 yang juga telah menegaskan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, tetapi tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. jelaslah sudah bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan TUN diluar cakupan bidang atau materi wewenangnya.;-----

72. Bahwa karena Tergugat telah mengeluarkan Keputusan TUN berupa objek gugatan a quo yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,\_\_\_di luar cakupan bidang atau materi wewenangnya, bahkan dapat dikatakan tanpa dasar kewenangan, maka beralasan dan berdasarkan hukum bilamana objek gugatan dinyatakan batal dan atau tidak sah.;-----

## Mengenai Standar Dan Prosedure Penerbitan Objek Gugatan

73. Bahwa dalam hal standar dan prosedure penerbitan objek gugatan a quo, Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mestinya wajib dipatuhi, dan telah menyimpang dari standar  
Halaman 27 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan keuangan negara dan standar audit aparat pemeriksa intern

pemerintah sebagaimana mestinya .;-----

74. Bahwa dalam pasal 40 Perpres nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP

disebutkan "semua unsur di lingkungan BPKP dalam melaksanakan

tugasnya **wajib menerapkan prinsip koordinasi**, integrasi, simplifikasi, dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan BPKP maupun dalam hubungan antar

instansi pemerintah pusat dan daerah.;-----

75. Bahwa Tergugat selaku unsur di lingkungan BPKP dalam menerbitkan objek

gugatan a quo telah menyimpang dari kewajiban tersebut dalam pasal 40,

karena dalam menerbitkan objek gugatan a quo tidak pernah melakukan

koordinasi dengan BPK Perwakilan Papua yang telah lebih dahulu

menerbitkan audit /pemeriksaan atas pekerjaan yang sama yaitu pekerjaan

pembangunan gedung terminal penumpang type B Kabupaten Nabire tahun

2016, padahal hasil audit dari BPK Perwakilan Papua dalam hal ini turut

terlampir dalam bahagian dokumen yang diperiksa oleh Tergugat dalam

menyusun dan menerbitkan objek gugatan a quo .;-----

76. Bahwa laporan hasil pengujian pekerjaan yang diterbitkan UPTD Balai

Pengujian Dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua yang

pertama yaitu :-----

▪ Laporan hasil pengujian material dan mix design beton K-350 kg/cm<sup>2</sup>;-----

▪ Laporan hasil pengujian kuat tekan beton K-350 kg/cm<sup>2</sup>;-----

tidak dipertimbangkan oleh Tergugat dalam menyusun dan menerbitkan

objek gugatan a quo, dengan demikian Tergugat tidak pernah melakukan

koordinasi dengan UPTD Balai Pengujian Dan Laboratorium Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Papua perihal disparitas hasil uji laboratorium

tersebut mengenai pekerjaan pembangunan gedung terminal penumpang

type B Kabupaten Nabire tahun 2016, hal ini bertentangan lagi dengan pasal

40 Perpres nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP yang mewajibkan

penerapan prinsip koordinasi.;-----

Halaman 28 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bahwa dalam hal dugaan terjadinya hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, semestinya Tergugat sudah mengetahui ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam keadaan dan situasi demikian itu, jangan langsung menerima permintaan penyidik untuk melakukan audit dan menghitung kerugian keuangan negara, atau menerbitkan objek gugatan a quo.;-----

78. Bahwa Tergugat semestinya memperhatikan dan memahami ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, khususnya pasal-pasal :-----

## Pasal 31

Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.;-----

## Pasal 32

- (1) Perencana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.;-----
- (2) Pelaksana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi.;-----
- (3) Pengawas konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud

Halaman 29 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pelaksana konstruksi.;-----
- (4) Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.;-----
79. Bahwa bilamana Tergugat memperhatikan dan memahami ketentuan pasal tersebut diatas, niscaya Tergugat tidak akan menerbitkan objek gugatan a quo, karena dugaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi, adalah ranah hukum perdata, dan Tergugat tidak ada relevansi tupoksinya menerbitkan audit perhitungan kerugian negara/ objek gugatan a quo dalam ranah / urusan hukum perdata, yang mana sanksinya adalah mengganti atau memperbaiki kegagalan tersebut.;-----
80. Bahwa Tergugat seharusnya lebih hati-hati dalam menindaklanjuti permintaan penyidik untuk menghitung besarnya kerugian Negara yang diduga dilakukan oleh Penggugat dengan meneliti terlebih dahulu apakah secara hukum tindakan audit investigasi yang akan dilakukan oleh Tergugat untuk menentukan besarnya kerugian Negara merupakan kewenangan dari Tergugat, apakah sudah dipahami ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur secara khusus perihal pekerjaan / atau subjek yang akan diaudit, apakah sudah pernah dibuat audit oleh lembaga audit lain atas pekerjaan yang sama yang diminta diaudit tersebut, prosedur-dan tatacara yang seksama seperti ini harus dipenuhi Tergugat sebelum menerima permintaan audit dari pihak APH (Aparat Penegak Hukum).;-----
81. Bahwa Tergugat seharusnya menyampaikan kepada pihak penyidik bahwa perhitungan terhadap kerugian keuangan negara seharusnya dilakukan oleh BPK, dan seharusnya undang-undang yang dikenakan terhadap perkara a quo yang diduga merugikan keuangan negara tersebut bukan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tetapi adalah Undang-

*Halaman 30 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang jasa konstruksi Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;-----

82. Bahwa Tergugat mestinya mengetahui dan memahami ketentuan pasal 385

UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu :-----

(1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan

penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi

Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat

penegak hukum.;-----

(2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan

atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;-----

(3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang

disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal

Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang

membidangi pengawasan.;-----

(4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif,

proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal

Pemerintah.;-----

(5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses

lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.;-----

83. Bahwa Tergugat semestinya menyampaikan dan mengingatkan penyidik

/APH untuk tidak melangkahi ketentuan pasal 385 tersebut diatas, dan

supaya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal

Halaman 31 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah yaitu Inspektorat Provinsi Papua, sebelum melakukan pemeriksaan perkara pidana terhadap pekerjaan Penggugat atau sebelum meminta bantuan Tergugat mengadakan audit investigasi perhitungan kerugian keuangan negara yaitu objek gugatan a quo.;-----
84. Bahwa Tergugat dalam melakukan audit investigasi dan menerbitkan objek gugatan tidak berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yaitu Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 1 tahun 2017.;-----
85. Bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, merupakan aturan pelaksanaan yang disusun berdasarkan perintah. UU yaitu ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa standar pemeriksaan keuangan negara disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan.;-----
86. Bahwa pasal 5 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyebutkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) berlaku bagi : -----
- a. BPK; -----
- b. akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK; -----
- c. akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang; dan ;-----
- d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.;-----
87. Bahwa berdasarkan lampiran II Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yang menyebutkan : Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dalam bentuk pemeriksaan investigatif hanya dilakukan ketika terdapat prediksi yang

Halaman 32 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai. Predikasi dapat berasal dari temuan pemeriksaan selain PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, informasi pihak internal maupun eksternal BPK. Temuan atau informasi tersebut harus diuji kelayakannya sebelum bisa diterima sebagai predikasi. ;-----

88. Bahwa Tergugat telah melaksanakan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif dan menerbitkan objek gugatan aquo tanpa memenuhi prosedur tersebut diatas, yaitu tidak jelas apa predikasinya, dan apakah temuan atau informasi yang diterima Tergugat sudah diuji kelayakannya sebelum diterima sebagai predikasi ? Dan bilamana Tergugat secara cermat mempertimbangkan hasil uji laboratorium yang pertama yang dikeluarkan UPTD Balai Pengujian Dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, dan hasil audit BPK Perwakilan Papua yang telah lebih dahulu melakukan audit atas pekerjaan yang sama, tentunya Tergugat tidak melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dalam bentuk

pemeriksaan investigatif yang mengakibatkan terbitnya objek gugatan aquo .;  
89. Bahwa Tergugat juga tidak memperhatikan dan tidak mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dimana dalam pasal 1 dan pasal 2 sebagai berikut :-----

## Pasal 1

Peraturan Menteri Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.;---

## Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah berlaku ketentuan Peraturan Asosiasi Auditor

Halaman 33 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intern Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.;-----

90. Bahwa dengan demikian berdasarkan Peraturan Menteri tersebut diatas, Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia berlaku sebagai Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang harus dipatuhi dan dipedomani oleh Tergugat.;-----

91. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan aquo telah menyimpang dari Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yaitu dalam hal antara lain sebagai berikut :-----

➤ Bahwa Tergugat lalai menerapkan metodologi audit yaitu metode perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diwajibkan dalam Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Tergugat tidak melakukan perbandingan dengan ketentuan UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang mestinya berlaku dalam melakukan audit atas pekerjaan pembangunan gedung terminal penumpang type B Kabupaten Nabire tahun 2016, dimana dalam pasal 60 diisaratkan bilamana ada dugaan kegagalan bangunan yang termasuk didalamnya kualitas bangunan yang kurang atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan, maka hal tersebut harus berdasarkan penilaian dari ahli yang ditetapkan oleh menteri. Tanpa adanya penilaian dari ahli yang independent tersebut, Tergugat telah melaksanakan audit dan menerbitkan objek gugatan aquo.;-----

➤ Bahwa Tergugat dalam melakukan audit telah tidak independen karena sudah cenderung membuktikan dan menentukan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini casu yang diaudit, padahal Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah mewajibkan sikap yang

*Halaman 34 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- netral dan independent, agar hasil audit tersebut dapat memastikan lebih dahulu apakah penyimpangan yang terjadi bersifat administratif ataukah bersifat hukum pidana.;-----
- Bahwa Tergugat menyimpang dari Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang mewajibkan Auditor harus meminta tanggapan/pendapat auditi termasuk Penggugat yang diperiksa dalam in casu, terhadap kesimpulan dan temuan serta rekomendasi yang dihasilkan auditor Tergugat . Telah menjadi ketentuan standar audit bahwa sebelum menerbitkan hasil audit investigatif / LHPKKN Tergugat berkewajiban untuk meminta tanggapan secara tertulis atas kesimpulan hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak pernah meminta tanggapan tertulis dari auditi dan juga Penggugat atas hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Tergugat.;-----

## Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik ( AUPB )

92. Bahwa pasal 53 ayat (2) UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan TUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :-----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).;-----
93. Bahwa pasal 10 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut :
- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:-----
- a. kepastian hukum;-----
- b. kemanfaatan;-----
- c. ketidakberpihakan;-----
- d. kecermatan;-----
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

Halaman 35 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. keterbukaan;-----
  - g. kepentingan umum; dan;-----
  - h. pelayanan yang baik;-----
- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

94. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan AUPB, hal ini telah dijelaskan secara rinci pada bahagian gugatan diatas, adapun beberapa Asas yang dimaksud sebagai berikut :-----

- Asas Kepastian Hukum.  
Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegaan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara maupun pemerintahan.;-----  
Bahwa objek gugatan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan berakibat ketidakpastian hukum.Tergugat telah menyimpang dari ketentuan hukum antara lain pasal 86 ayat (2) UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur landasan kewenangan mengaudit kerugian negara dalam hal khusus penyelenggaraan jasa konstruksi adalah kewenangan BPK semata-mata, terlebih dalam kasus yang dihadapi Penggugat ternyata telah lebih dahulu terbit hasil audit dari BPK Perwakilan Papua, baru kemudian Tergugat menerbitkan lagi hasil audit yang menjadi objek gugatan a quo, keputusan dan atau tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum sehingga melanggar AUPB.;-----
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.  
Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara . Tergugat

Halaman 36 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerbitkan objek gugatan a quo yang mengakibatkan timbulnya ketidak tertiban dalam penyelenggaraan negara, dimana Tergugat tidak pernah melakukan koordinasi dengan BPK Perwakilan Papua, maupun dengan inspektorat Provinsi Papua (APIP) sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku sehingga timbul ketidak serasian dan kekacauan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan

di bidang pengawasan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. ;---

▪ Asas atau prinsip koordinasi .

Bahwa Badan atau Pejabat TUN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menjunjung tinggi prinsip koordinasi dengan semua badan atau pejabat TUN lainnya yang berkaitan dengan fungsinya, demikian juga Tergugat dalam melaksanakan tugasnya **wajib menerapkan prinsip koordinasi**, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPKP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah/ maupun Lembaga Negara . Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya ternyata Tergugat tidak menerapkan asas dan prinsip ini sehingga terbitnya objek gugatan a quo telah bertentangan dengan AUPB. ;-----

▪ Asas kecermatan dan atau kehati-hatian .

Bahwa salah satu asas yang dikedepankan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan adalah prinsip atau asas kehati-hatian, Tergugat telah melanggar asas tersebut dalam penerbitan objek gugatan a quo, hal tersebut mengakibatkan Tergugat telah menyimpang dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana telah diuraikan diatas, terlebih Tergugat juga telah tidak cermat karena mengabaikan prasarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan audit yang sifatnya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). ;-----

Halaman 37 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perihal Penundaan Objek Gugatan.

95. Bahwa ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut:-----

Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;-----

Ayat (4) : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :--

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

96. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat oleh karena adanya keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat, adapun alasan mendesak tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung

*Halaman 38 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terminal Penumpang Type B Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua, dimana Tergugat telah menyatakan sejumlah kerugian negara yang termuat dalam objek gugatan a quo, padahal Penggugat telah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai kontrak, secara fisik dan administrasi pekerjaan tersebut telah sesuai kontrak. Dengan terbitnya objek gugatan a quo maka nama baik Penggugat telah rusak dan kehilangan kepercayaan dari relasi-relasi kerja yang sudah terjalin baik selama ini, dan telah mendatangkan penderitaan lahir bathin yang luar biasa bagi

Penggugat;-----

- Bahwa mengingat mendesaknya waktu pemeriksaan perkara Penggugat di penyidik Polda Papua, demi melindungi kepentingan nya dan agar perkaranya dapat didudukkan pada kerangka acuan hukum yang sejelas-jelasnya, dan objek gugatan tidak menimbulkan arah duduk perkara Penggugat semakin menyimpang dari kerangka acuan hukum yang sebenarnya tersebut, maka sudah beralasan hukum jikalau pelaksanaan Keputusan TUN/ objek gugatan a quo ditunda atau ditangguhkan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

97. Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan agar Keputusan TUN / Objek Gugatan a quo yang diterbitkan

Tergugat tersebut untuk harus tetap terus dilaksanakan;-----

98. Bahwa mengingat Keputusan TUN berupa Laporan Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan telah mendatangkan penderitaan lahir bathin yang luar biasa bagi Penggugat, maka mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata

*Halaman 39 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jayapura c.q. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan Keputusan untuk : Menangguhkan atau menunda pelaksanaan dari Keputusan TUN/ Objek Gugatan a quo yakni Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2016 Pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua, selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Objek Gugatan a quo / Laporan Hasil Audit tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, sampai ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap;-----

## **Kesimpulan**

99. Bahwa dari uraian – uraian tersebut diatas, sudah jelas bahwa Keputusan TUN/Objek Gugatan a quo bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
100. Bahwa oleh karenanya sangatlah berdasarkan hukum apabila Keputusan TUN/ Objek Gugatan aquo dinyatakan tidak sah dan atau batal sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5

*Halaman 40 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
101. Bahwa Objek Gugatan a quo telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan pasal 86 khususnya ayat (2) UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur kewenangan pemeriksaan kerugian negara dalam penyelenggaraan jasa konstruksi secara khusus adalah kewenangan absolut Lembaga Negara yaitu BPK.;-----
102. Bahwa Objek Gugatan a quo telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”.;-----
103. Bahwa pasal 52 ayat (1) dan (2) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lebih tegas lagi menyebutkan :
- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:-----
- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----
- b. dibuat sesuai prosedur; dan;-----
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.;-----
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.;-----
104. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan ini, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan aquo telah nyata bertentangan dan menyimpang dari sarat –sarat sahnya keputusan TUN sebagaimana diatur pasal 52 ayat (1) dan (2) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;-----
105. Bahwa pasal 56 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----
- (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.;
- (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.;-----

Halaman 41 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Bahwa objek gugatan a quo yang diterbitkan Tergugat merupakan keputusan TUN yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu beralasan hukum dan sudah semestinya objek gugatan aquo dinyatakan tidak sah dan atau dinyatakan batal.;-----
107. Bahwa dapat disimpulkan alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dimuka telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat.;-----

## Permohonan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dan didukung dengan bukti-bukti yang sah secara hukum, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara, agar berkenaan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :-----

## DALAM PENUNDAAN / PENANGGUHAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;-----
2. Mewajibkan Tergugat menunda daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya terhadap objek gugatan yaitu Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Type B di Kabupaten Nabire Pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 , tertanggal 16 Mei 2018, yang dimohonkan oleh Penggugat, selama pemeriksaan permohonan gugatan TUN ini berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht);-----

*Halaman 42 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Objek Gugatan yaitu Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Type B di Kabupaten Nabire Pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 , tertanggal 16 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Tergugat.;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat (BPKP Perwakilan Provinsi Papua) untuk mencabut Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire Pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016, tertanggal 16 Mei 2018.;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 September 2018 pada persidangan tanggal 18 September 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

### **I. DALAM EKSEPSI:**

Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini.;-----

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari:-----

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak

*Halaman 43 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memenuhi Kriteria sebagai Tindakan Hukum TUN dan tidak terdapat unsur *Besslissing* (Kehendak Sendiri) pada Diri Tergugat sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;---

C. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

D. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 2 huruf d UU PERATUN);-----

Adapun uraian dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:-----

**A. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak Memenuhi Kriteria sebagai Tindakan Hukum TUN dan tidak terdapat unsur *Besslissing* (Kehendak Sendiri) pada Diri Tergugat sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 1, 5, 6, 7 dan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan Hasil  
Halaman 44 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Type B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016, tertanggal 16 Mei 2018 (Obyek Sengketa *a quo*) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.;
- Bahwa untuk dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maka harus memenuhi syarat sebagai Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN yang menyebutkan bahwa:-----

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang **berisi tindakan hukum tata usaha negara** yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang **bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum** bagi seseorang atau badan hukum perdata.*;

Bahwa unsur-unsur Keputusan TUN tersebut bersifat limitatif imperatif dan penilaiannya bersifat kumulatif, sehingga agar suatu obyek bisa disebut sebagai suatu Keputusan TUN, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi sepenuhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi

Halaman 45 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dapat dibuktikan, maka bukan merupakan suatu Keputusan TUN dan PTUN tidak berwenang mengadili obyek sengketa tersebut.:-

Bahwa unsur tindakan Hukum Tata Usaha Negara (TUN) adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban TUN, atau dengan kata lain, tindakan hukum TUN adalah tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan terhadap seseorang atau badan hukum perdata, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum badan atau Pejabat TUN itu selalu merupakan **tindakan hukum**

**publik sepihak.**;------

3. Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016, tertanggal 16 Mei 2018, **bukanlah Keputusan TUN.**;------
4. Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016, tertanggal 16 Mei 2018 (LHPKKN) merupakan **hasil dari pendapat ahli** yang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.;;-----

Bahwa LHPKKN tersebut merupakan hasil dari proses pelaksanaan audit yaitu Audit penghitungan kerugian keuangan negara, yang merupakan bagian dari audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan

*Halaman 46 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada akhirnya adalah **untuk menyatakan pendapat ahli mengenai nilai kerugian keuangan negara** yang timbul dari suatu kasus (penyimpangan) dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.;-----

Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah satu proses penilaian dimana auditor akan menghitung kerugian negara dalam satu kasus. Hasil penghitungan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.;----

Bahwa setelah LHPKKN diterbitkan oleh Tergugat, proses selanjutnya Tergugat diminta oleh Penyidik untuk menerangkan isi LHPKKN tersebut di hadapan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP Ahli) Penyidik.;-----

Bahwa LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) adalah pendapat ahli yang merupakan satu kesatuan dengan BAP Penyidik.;-----

5. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah untuk memenuhi permintaan Penyidik Kepolisian Daerah Papua yang secara resmi telah meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.;-----

Bahwa permintaan Penyidik kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: R/15//2018/Ditreskrimsus tanggal 22 Januari 2018. Sehingga audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka membantu penyidik yang sedang melakukan proses penyidikan perkara tipikor.;-----

Bahwa Penyidik Kepolisian Daerah Papua meminta bantuan kepada Tergugat karena Tergugat mempunyai kompetensi dan keahlian dibidang akuntansi dan auditing sehingga Tergugat adalah Ahli yang

*Halaman 47 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta secara resmi oleh Penyidik untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.;-----  
Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhi permintaan Penyidik tersebut.;-----

Dengan demikian, **tidak ada unsur *beslissing*** (kehendak sendiri) pada diri Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*, karena Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah untuk memenuhi permintaan dari Penyidik Kepolisian Daerah Papua.;-----

6. Bahwa oleh karena **tidak ada unsur *beslissing*** (kehendak sendiri) pada diri Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*, maka LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) tidak memenuhi unsur-unsur sebagai suatu tindakan hukum TUN dan bukanlah suatu Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, karena sesuai sifatnya LHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli yang didasarkan pada adanya permintaan resmi dari penyidik kepada Tergugat untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara (bukan dalam rangka menyatakan/men-*declare*/menetapkan adanya kerugian keuangan negara) dalam suatu perkara tipikor yang sedang ditangani Penyidik.;-----
7. Bahwa LHPKKN sebagai sebuah laporan yang bersifat rekomendasi (laporan hasil penghitungan Ahli sebagaimana dimaksud dalam KUHP), maka LHPKKN tersebut TIDAK BERSIFAT FINAL DAN TIDAK MENGIKAT karena masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain (Penyidik, Jaksa/Penuntut Umum, Hakim Tipikor) dan memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam persidangan hukum pidana yang mempunyai sifat *ultimum remedium*.;-----

Halaman 48 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu, faktanya adalah sebelum Penyidik meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat, pihak Penyidik telah menemukan unsur-unsur tindak pidana korupsi (perbuatan melawan hukum dan penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016) sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 termasuk unsur kerugian keuangan negara.;-----  
Bahwa pada saat dilakukan ekspose awal, pihak Penyidik Kepolisian Daerah Papua juga telah menyampaikan uraian penyimpangan dan perbuatan melawan hukum termasuk unsur kerugian keuangan negara dalam kegiatan pengadaan tersebut kepada pihak Tergugat (BPKP), sehingga baru kemudian Tergugat menerima permintaan resmi dari Penyidik tersebut. Dalam hal ini sebenarnya Penyidik sudah memiliki perkiraan awal mengenai kerugian keuangan negaranya, namun karena Penyidik memerlukan pihak yang lebih ahli/kompeten untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara maka Penyidik kemudian meminta bantuan kepada BPKP (Tergugat).;-----  
Bahwa Penyidik Kepolisian Daerah Papua meminta bantuan kepada Tergugat, karena Tergugat mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang akuntansi dan auditing, sehingga meskipun pihak Penyidik telah menemukan dan menyatakan ada unsur kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut, Penyidik Polda Papua tetap memandang perlu meminta bantuan Tergugat sebagai Ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara ilmu akuntansi/auditing dalam rangka memperoleh hitungan yang nyata dan pasti jumlahnya, hal tersebut

Halaman 49 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didasarkan pada kewenangan Penyidik untuk meminta bantuan ahli sebagaimana diatur dalam KUHPA.;-----
8. Bahwa **kaidah hukum** yang demikian juga telah dinyatakan oleh **Mahkamah Agung** yang memutus perkara dengan obyek sengketa yang serupa dengan perkara *a quo* yaitu berupa Laporan Hasil Audit yang diterbitkan BPKP atas permintaan Penyidik, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014** yang menyatakan:-----

*"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena putusan Judex Juris telah terbukti terdapat kekeliruan, yaitu bahwa Obyek Sengketa **bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara** yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena **belum bersifat final namun berisi pendapat atas permintaan penyidik atau penuntut yang dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana** oleh karena itu gugatan patut dinyatakan tidak diterima"*

(*vide* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 halaman 61).;-----

9. Bahwa obyek sengketa *a quo* adalah hasil dari proses audit penghitungan kerugian negara terhadap suatu kasus (dalam hal ini adalah Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016) dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu atau untuk tersangka tertentu saja (termasuk Penggugat *a quo*) namun terhadap sebuah kasus.;-----

---

Halaman 50 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam obyek sengketa *a quo* tidak pernah menyebutkan atau menetapkan pihak yang harus diminta pertanggungjawaban hukum atas kerugian keuangan negara dalam perkara Tipikor tersebut dan tidak juga menetapkan status hukum pihak-pihak tertentu (termasuk Penggugat *a quo*).;-----

Bahwa dalam obyek sengketa *a quo*, Tergugat juga tidak pernah menyatakan/menentukan/menetapkan kerugian keuangan negara dalam perkara tipikor tersebut, bahwa nilai kerugian keuangan negara yang tercantum dalam obyek sengketa *a quo* adalah hasil dari audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang merupakan pendapat keahlian Tergugat (BPKP) dan tidak mengikat Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor.;-----

Bahwa dalam suatu perkara Tipikor, pihak yang berwenang untuk menyatakan/menentukan/menetapkan kerugian keuangan negara dan pihak yang harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya adalah Majelis Hakim Tipikor berdasarkan putusannya, sedangkan pihak yang menetapkan/mengubah/menentukan status hukum seseorang menjadi tersangka adalah mutlak kewenangan Penyidik Polda Papua (Bukan BPKP).;-----

10. Bahwa kaidah hukum di atas, bersesuaian pula dengan pendapat Indroharto dalam Bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara" halaman 171 paragraf 2 yang menyatakan bahwa:-----

---

Halaman 51 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan hukum TUN yang telah ada".;-----*

11. Selain itu, obyek sengketa *a quo* merupakan bantuan kedinasan yang diberikan Tergugat kepada Kepolisian Daerah Papua Kepolisian Daerah Papua telah meminta bantuan kedinasan kepada Tergugat melalui Surat Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor:

R/15//2018/Ditreskrimsus tanggal 22 Januari 2018.;-----  
Bahwa tindakan pemberian bantuan kedinasan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;-----

Bahwa sebagai bantuan kedinasan, maka tanggung jawab terhadap terbitnya LHPKKN tersebut dibebankan pada Kepolisian Daerah Papua sebagai pihak yang meminta dilakukannya bantuan kedinasan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:-----

*Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.;-----*

12. Bahwa terbitnya obyek sengketa *a quo* juga tidak menimbulkan kerugian dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat, karena faktanya inti dalam gugatan Penggugat adalah mengenai akibat hukum yang diklaim Penggugat yakni berupa ditetapkannya Penggugat

Halaman 52 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka dalam perkara Tipikor *a quo*, sedangkan hal tersebut merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum (Kepolisian Daerah Papua) yakni karena Penyidik Polda Papua menilai perbuatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor dan KUHP, dan bukanlah akibat terbitnya obyek sengketa *a quo*.;-----

13. Bahwa **kaidah hukum** yang menyatakan bahwa laporan hasil audit (LHPKKN) (yang diterbitkan BPKP untuk memenuhi permintaan penyidik) tidak wajib diikuti oleh penyidik dan tidak ada unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Tergugat (BPKP) dalam penerbitan LHPKKN tersebut yang menyebabkan obyek sengketa (LHPKKN) bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, dan juga Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa berupa Hasil Audit BPKP tersebut, telah digunakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 Jo Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015.;-----

Bahwa hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 (yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung) yang menyebutkan:-----  
"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan namun **hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik**, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum

Halaman 53 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kejaksaan Agung juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan kerugian Negara kepada Akuntan Publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara? Jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit hasil penghitungan kerugian Negara, baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sama yaitu **dalam rangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak sendiri) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuan;**-----

Menimbang, bahwa secara futuristik saat ini telah ada aturan normatif mengenai bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat : G. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa **tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan** kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak;-----

Halaman 54 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...  
Menimbang, bahwa berdasarkan ragaan tersebut, hubungan sebab akibat antara Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 disatu sisi obyek sengketa disisi lain tidak nampak dan tidak jelas, karena obyek sengketa bukanlah penyebab Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 menjadi tersangka sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat obyek sengketa. Dengan kata lain, meskipun Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tetap merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa, namun karena bukanlah obyek sengketa yang menyebabkan dijadikannya tersangka gugatan aquo tidak dapat merubah status Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 sebagai tersangka;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim **berpendapat bahwa disamping tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat yang menyebabkan obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, juga Penggugat dan Penggugat intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya**

**obyek sengketa;**-----  
Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan **diterima**, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya;-----  
(Vide halaman 399 s.d. 404 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN-JKT).;-----

Halaman 55 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 Jo Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015, PTUN Surabaya juga telah menjatuhkan Putusan Nomor: 09/G/2015/PTUN.Sby tanggal 28 Juli 2015 yang menyatakan:-----

*"Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama sebab musabab dari munculnya Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 tersebut adalah karena adanya permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sesuai surat permintaannya kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (incasu Tergugat I) tertanggal 28 Nopember 2013 Nomor : B-5620/O.5.42/ Fd.1/11/2013 tentang Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan selanjutnya oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur tersebut telah diterbitkan Surat Tugas (Obyek Sengketa 1 dan 2) kepada Tim untuk menilai apakah ada kerugian negara dalam proyek tersebut, dan hasil penilaian tersebut dituangkan dalam suatu LHPKKN (Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) (Obyek Sengketa 3);--*

*Menimbang, bahwa apabila dicermati Substansi dari Obyek Sengketa 3, Pengadilan memperoleh fakta hukum, bahwa ternyata hasil penilaian tersebut tidak ditujukan kepada siapapun, apalagi Penggugat, dan hasil tersebut disampaikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak selaku pemohon, dan selanjutnya, apakah hasil tersebut dipergunakan oleh Penyidik dalam tuntutan perkara pidana, Tergugat*

Halaman 56 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak mengetahuinya, dan **hal tersebut diserahkan sepenuhnya pada**

**Penyidik;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena **Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan, namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh Penyidik, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggung jawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukannya.** Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Negeri tanjung Perak juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang nota bene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Negeri Tanjung Perak meminta bantuan penghitungan kerugian negara kepada akuntan publik, apakah hasil audit Akuntan Publik tersebut juga dapat dijadikan Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, jawabannya tentu saja tidak, oleh karenanya audit hasil penghitungan kerugian keuangan negara, baik yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) maupun Akuntan Publik harus diperlakukan sama yaitu dalam rangka membantu Penyidik sehingga **tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan,** sehingga jika tidak ada permintaan bantuan, maka hal tersebut tidak akan pernah ada;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan II tentang Obyek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara diterima oleh Pengadilan, maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

15. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta juga telah mengeluarkan Putusan yang senada dan mempertegas kaidah hukum dalam beberapa

Halaman 57 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim TUN sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 9 Mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017, Majelis Hakim telah menyatakan sebagai berikut:-----  
"Menimbang, dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.JKT tanggal 6 Januari 2015 (bukti T-31) jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal Mei 2015 (bukti T-32) Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 491 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 (bukti T-33) terdapat kaidah hukum sebagai berikut :-----  
"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas hasil audit penghitungan kerugian negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Agung juga dapat meminta bantuan kepada akuntan publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan penghitungan kerugian negara kepada akuntan publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tala Usaha Negara ? jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit Hasil Penghitungan Kerugian Negara baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sarna yaitu dalam rangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuan.

Halaman 58 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankan kepada Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua

belah pihak;-----

Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem the binding force of jurisprudence atau stare decisions, namun Majelis Hakim boleh mengikuti yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagai sumber hukum materil yang telah banyak diputuskan sebagaimana disebutkan diatas yang seluruhnya menyatakan gugatan

Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, **bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi putusan**

**tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas,**

dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau **LHPKKN bukanlah**

**KTUN karena LHA BPKP belum bersifat final, L.HA BPKP tidak bersifat individual, tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri**

**Tergugat (BPKP) dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP**

**adalah KTUN yang dikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d Undang-**

**Undang Peratun dan Majelis Hakim sependapat dengan beberapa**

yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN

tersebut diatas dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis;-----

16. Bahwa selain digunakan dalam **beberapa Putusan Majelis Hakim di**

**atas** tersebut, kaidah hukum yang demikian juga telah digunakan

dalam:-----

Halaman 59 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 159/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2015;-----
- Putusan PTUN Jakarta Nomor: 72/G/2015/PTUN-JKT tanggal 9 Juli 2015;-----
- Putusan PTUN Jakarta Nomor: 156/G/2015/PTUN-Jkt;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka obyek sengketa *a quo* bukan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, sehingga PTUN Jayapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.;-----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

## **B. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 9 halaman keempat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN yang telah bersifat individual karena objek gugatan *a quo* tidak ditujukan untuk umum akan tetapi ditujukan langsung oleh Tergugat kepada Polda Papua dan berakibat hukum terhadap subjek hukum perorangan yaitu dalam hal ini Penggugat.;-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.;---

Halaman 60 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;-----

3. Bahwa bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.;-----

4. Bahwa obyek sengketa *a quo* **tidak pernah mencantumkan pihak tertentu sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa**, namun hanya disampaikan kepada Kepolisian Daerah Papua sebagai entitas penegak hukum yang meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Bahwa LHPKKN tersebut sebagai sebuah laporan dari suatu proses audit penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Tergugat yang berisi **informasi-informasi mengenai hasil audit** terhadap suatu kasus (dalam hal ini adalah Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016) dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu.;-----

Bahwa obyek sengketa *a quo* juga tidak menyebutkan/tidak menetapkan status hukum pihak-pihak tertentu.;-----

Halaman 61 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menetapkan status hukum seseorang sebagai tersangka adalah Penyidik (Bukan BPKP).;-----

5. Bahwa obyek sengketa *a quo* hanya bersifat rekomendasi, dan informatif, yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut dari pihak yang meminta untuk dilaksanakannya audit dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor.;-----

Bahwa sifat obyek sengketa *a quo* yang hanya **bersifat rekomendasi, dan informatif** tersebut juga dapat terlihat secara nyata dalam proses penggunaannya (tindak lanjutnya) yaitu setelah diserahkannya obyek sengketa *a quo* kepada penyidik, penggunaan obyek sengketa *a quo* adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum (Kepolisian Daerah Papua).;-----

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam hukum pidana (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP).;-----

6. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk **menggunakan informasi** tentang kerugian negara dalam bentuk laporan hasil audit yang dilakukan BPKP. Digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan majelis hakim yang mengadili perkara pidananya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 yang menyatakan:-----

*"... Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut*  
*Halaman 62 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan **informasi** tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara". (vide halaman 53 s.d. 54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012).;-----*

7. Bahwa **kaidah hukum** yang menyatakan bahwa laporan hasil audit BPKP bukan Keputusan TUN karena tidak bersifat individual (hanya berisi informasi umum dan tidak mengikat) tersebut juga bersesuaian dengan dengan Putusan sebagai berikut:-----

- a. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014, yang menyatakan bahwa:-----

*"Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo **tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain**, karena suatu Hasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat **hanyalah bersifat informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik** untuk menjadikan laporan hasil audit tersebut sebagai dasar untuk mengubah status Penggugat dengan status sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Muhardi Sihotang sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013 menyatakan bahwa*

*Halaman 63 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tanpa Laporan Hasil Audit, Satrio tetap bisa ditahan dan dijadikan tersangka karena itu merupakan pidana turunan yang pidana pokoknya adalah Zainal Abidin (kontraktor), dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Satrio yaitu mengenai penyertaannya membantu melakukan tindak pidana:----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa berupa Laporan Audit Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 Gt di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: SR-2954/PW.05/5/2012, tanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena **tidak memenuhi Unsur individual dan final.**";-----

- b. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 9 Mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017;-----
- c. Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Pebruari 2014 yang telah dikuatkan dengan Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT. TUN.Sby tanggal 3 September 2014.;-----

Halaman 64 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



- d. Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015 (*vide* halaman 213 s.d. 214 Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015).;-----

Berdasarkan uraian di atas, obyek sengketa *a quo* tidak bersifat individual sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

**C. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 10 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN yang telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.;-----
2. Bahwa sebagaimana di atas, Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan **final**, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;-----
3. Bahwa **bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum**. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.;-----

*Halaman 65 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah guna memenuhi permintaan Penyidik Kepolisian Daerah Papua yang sedang melakukan penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016.;-----

Bahwa permintaan Penyidik kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: R/15/I/2018/Ditreskrimsus tanggal 22 Januari 2018, perihal Permohonan bantuan perhitungan kerugian negara dan keterangan ahli.;-----

5. Bahwa dengan adanya permintaan dari Penyidik tersebut, maka obyek sengketa *a quo* merupakan **pendapat keahlian profesional auditor** yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas suatu perkara yang sedang ditangani Penyidik. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHP.;-----

Bahwa nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu **keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan**. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli **terserah pada penilaian hakim**, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut.;-----

6. Bahwa sesuai uraian di atas, Penyidik memandang diperlukannya **Tergugat sebagai pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang**

*Halaman 66 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**akuntansi dan auditing** untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sehingga membuat terang suatu perkara yang sedang disidiknya.;-----

7. Bahwa sebagaimana uraian di atas, mengenai penggunaan obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum (Penyidik, JPU, hakim tipikor).;--

Bahwa atas tindakan penyidikan tersebut, KUHAP telah memberikan upaya hukum bagi Penggugat sebagai Tersangka untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan, dan bukti untuk menyangkal tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.;-----

8. Bahwa obyek sengketa *a quo* hanya berupa laporan yang berisi informasi-informasi saja dan tidak bersifat final, karena informasi tersebut masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor. Yakni apakah obyek sengketa *a quo* akan digunakan atau tidak dalam penyidikan dan pelimpahan perkara adalah merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian Daerah Papua, sehingga obyek sengketa *a quo* tidak bersifat final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat.;-----

Bahwa selanjutnya, obyek sengketa *a quo* juga masih dinilai kembali oleh Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara tipikor tersebut. Sehingga dalam hal ini, obyek sengketa *a quo* belum bersifat final.;-----

9. Bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan Doktrin pendapat Mantan Hakim Agung **Indroharto, SH** dalam buku "Peradilan Tata Usaha Negara Buku I" hal. 172 s.d. 176, pengertian bersifat final adalah Keputusan TUN tersebut mempunyai "*akibat hukum*" bagi orang atau  
Halaman 67 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata. Akibat hukum ini harus bersifat langsung sebagai akibat terbitnya Keputusan TUN tersebut. Artinya sejak semula, tujuan penerbitan Keputusan TUN tersebut sebagai tindakan hukum yang selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum.;-----

Oleh karena itu harus dibedakan antara Keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum dengan Keputusan TUN yang hanya merupakan pemberitahuan atau keterangan saja. Untuk itu, perbuatan Pejabat TUN yang hanya "pemberitahuan atau keterangan saja" bukan merupakan Keputusan TUN.;-----

10. Bahwa pendapat mengenai halnya Laporan Hasil Audit yang diterbitkan BPKP atas permintaan dari Penyidik (sebagaimana juga obyek sengketa *a quo*) bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena **belum bersifat final dan tidak berakibat hukum** telah dipakai dalam beberapa Putusan di Lingkungan PTUN yaitu:-----

a. **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014** yang menyatakan:-----

*"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena putusan Judex Juris telah terbukti terdapat kekeliruan, yaitu bahwa Objek Sengketa **bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara** yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena **belum bersifat final namun berisi pendapat atas permintaan penyidik atau penuntut yang dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana** oleh karena itu gugatan patut dinyatakan tidak diterima".;*-----

(vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95

PK/TUN/2014 halaman 61);-----

Halaman 68 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.Jkt** tanggal 9 Mei 2017 jo.  
**Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor**  
**219/B/2017/PT.TUN.JKT** tanggal 4 Oktober 2017;-----
- c. **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:**  
**197/B/2002/PT.TUN.JKT** tanggal 17 Desember 2002 yang telah  
berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), vide halaman 9  
s.d. 10 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT);-----
- d. **Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal**  
**2 Desember 2013** yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*  
*van gewijsde*), vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung  
Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG);-----
- e. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21  
Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van*  
*gewijsde*), vide halaman 116 s.d. 117 Putusan PTUN Jambi Nomor:  
22/G/2013/PTUN.JBI);-----

11. Bahwa hal tersebut diperkuat juga dengan adanya **pertimbangan**  
**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23**  
**Oktober 2012** menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki  
kewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara  
dalam bentuk laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan  
negara yang dilakukan BPKP. Digunakan atau tidaknya informasi  
tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan majelis  
hakim yang mengadili perkara pidananya. Hal tersebut sebagaimana  
tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-  
X/2012 yang menyatakan:-----

*Halaman 69 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“... Mengenai terbukti atau tidak terbukti kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara”;*-----

(vide halaman 53 s.d. 54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012).;-----

Dengan demikian, obyek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, karena obyek sengketa *a quo* belum bersifat final dan tidak berakibat hukum terhadap Penggugat, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.;-----

**D. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (vide Pasal 2 huruf d UU PERATUN);**

1. Bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat sebagai bagian dari rangkaian proses penegakan hukum pidana yaitu bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Papua

*Halaman 70 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP dan Tergugat mempunyai kewajiban hukum sebagai ahli untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut.;-----

2. Bahwa kronologis terbitnya obyek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:-----

a. Bahwa Penyidik Kepolisian Daerah Papua **yang sedang melakukan Penyidikan** Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Sp. Sidik/06/I/2018/Ditreskrimsus tanggal 18 Januari 2018, **telah meminta bantuan kepada Tergugat** untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Tipikor yang sedang ditanganinya tersebut (*vide* Pasal 120 ayat (2) *jo.* Pasal 179 *jo.* Pasal 186 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001).;-----

Bahwa permintaan Penyidik kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: R/15/I/2018/Ditreskrimsus tanggal 22 Januari 2018, perihal Permohonan bantuan perhitungan kerugian negara dan keterangan ahli.;-----

b. Bahwa Tergugat sebagai pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akuntansi (ahli) yang secara resmi telah

Halaman 71 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk membantu Penyidik, maka Tergugat menindaklanjuti surat permohonan penyidik tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor: S-231/PW26/6/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang dilampiri dengan Surat Tugas Nomor: ST-232/PW26/6/2018 tanggal 14 Maret 2018, yang pada pokoknya menugaskan Tim Audit untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tipikor tersebut.;-----

c. Bahwa setelah melakukan serangkaian prosedur audit sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat kemudian menerbitkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 (Obyek Sengketa *a quo*).;---  
Bahwa LHPKKN tersebut kemudian disampaikan Tergugat kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua.;-----

d. Bahwa selanjutnya Penyidik Kepolisian Daerah Papua telah memanggil Tergugat untuk memberikan keterangan sebagai Ahli guna menerangkan laporan hasil audit tersebut di hadapan Penyidik Kepolisian Daerah Papua (Tergugat telah di BAP sebagai Ahli), panggilan tersebut melalui Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Papua Nomor : B/378/V/2018/RES.3.3/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Permohonan Penunjukan Ahli.;-----

Bahwa Tergugat menindaklanjuti panggilan tersebut dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor: ST-439/PW26/6/2018 tanggal 28

*Halaman 72 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 dan telah memberikan Keterangan Ahli (Tergugat telah di BAP oleh Penyidik sebagai Ahli) pada tanggal 28 Mei 2018.;-----

3. Bahwa selanjutnya, mengenai digunakan atau tidaknya informasi yang ada dalam obyek sengketa *a quo* tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Penyidik Kepala Kepolisian Daerah Papua, JPU, dan Majelis Hakim Tipikor sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP, KUHPA, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana).;-----

4. Bahwa berdasarkan **Pasal 2 huruf d UU PERATUN** yang menyatakan:-----

*“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----*

*d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----*

Bahwa sesuai dengan pendapat **Indroharto, S.H.** dalam Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa *“mengenai penilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap **Keputusan TUN yang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHPA dan Ketentuan Pidana lainnya adalah masuk kompetensi peradilan umum apabila disengketakan.** Alasan yang dapat diterima mengapa pembuat Undang-undang menganggap penetapan-penetapan tertulis tersebut bukan sebagai Keputusan TUN dikarenakan **Penetapan tertulis tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pasti arah dan akhirnya pada putusan***

*Halaman 73 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dari Hakim Pidana. Sehingga apabila tidak dikecualikan justru akan berakibat berbenturan antara dua lingkungan peradilan yang justru harus dihindarkan".;-----*

5. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas, obyek gugatan *a quo* diterbitkan Tergugat berdasarkan permintaan Penyidik Kepolisian Daerah Papua yang sedang melakukan penyidikan (dalam rangka "*Pro Justitia*"), sehingga obyek sengketa *a quo* merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam KUHP.;-----

Sebagaimana dipahami bahwa Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses *criminal justice system* yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.;-----

6. Bahwa Penyidik Kepolisian Daerah Papua sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHP.**;-----

Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Tergugat memiliki keahlian (kompetensi) untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan

*Halaman 74 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, sehingga dalam hal ini Penyidik Kepolisian Daerah Papua **meminta bantuan kepada Tergugat selaku ahli** untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tipikor yang sedang ditanganinya.;-----

7. Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka **Tergugat mempunyai kewajiban hukum** untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 jo. Pasal 186 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.**;-----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 186 KUHP** beserta Penjelasan nya menyebutkan bahwa:-----

*Pasal 186 :*

*Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.*;-----

*Penjelasan Pasal 186 :*

**Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan.**;-----

Halaman 75 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.;*-----

9. Bahwa kaidah hukum mengenai Laporan Hasil Audit yang diterbitkan BPKP (LHPKKN) untuk memenuhi permintaan Penyidik termasuk kedalam ketentuan **Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015** yang menyatakan:-----

*"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dengan pertimbangan sebagai berikut:-----*

- Bahwa objek sengketa berupa: 1). Surat Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/06/01/2012 tanggal 9 November 2012 Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) dan 2). Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tanggal 31 Oktober 2012 adalah Keputusan Tata Usaha Negara **yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari Direktur Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang sedang melakukan penyidikan** dalam perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi

Halaman 76 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2).

**Dengan demikian, kedua objek sengketa tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan rata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa a quo;"**-----

(vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 halaman 170 s.d. halaman 171).-----

10. Bahwa selain digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, kaidah hukum mengenai PTUN tidak berwenang mengadili obyek sengketa berupa laporan hasil audit yang diterbitkan BPKP untuk memenuhi permintaan Penyidik karena **termasuk kedalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN**, juga telah diakui dan digunakan dalam berbagai Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagaimana tercantum dalam:-----

- a. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 338/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2015 Jo Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK tanggal 19 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) menyatakan:**-----

Halaman 77 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa **penerbitan kedua objek sengketa oleh Tergugat terbukti atas permintaan Polda Kalbar yang sedang mengangani perkara dugaan tidak pidana korupsi penyimpangan pengadaan sewa transporder salelit dan ground segment pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2010 dan 2009 sampai dengan 2011. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan kedua objek sengketa a quo adalah berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan, lainnya yang bersifat hukum pidana, sehingga menurut hukum kedua objek sengketa dapat dikualifikasikan termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;**-----

(Vide Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK halaman 70-71);-----

- b. Putusan **Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/TUN/2017 tanggal 30 November 2017** jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 188/B/2017/PT.TUN.Mdn tanggal 10 Agustus 2017 jo. Putusan PTUN Jambi Nomor 33/G/2016/PTUN.Jbi tanggal 30

Halaman 78 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Agung menyatakan:-----

*"Bahwa alasan permohonan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:----*

- ***Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah dalam rangka proses pidana yang dilakukan oleh Kepolisian, yaitu Polres Tanjung Barat yang 'penghitungannya dapat dilakukan dalam proses pidana tersebut;-----***
- ***Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti harus diperbaiki sepanjang mengenai objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan di atas;-----***

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: ABDUL HALIM GUMRI tersebut harus ditolak;-----*

*(vide halaman 46 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/TUN/2017 tanggal 30 November 2017);-----*

- c. **Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS.**

Halaman 79 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012 menyatakan:-----

*"... Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka surat LHPKKN (objek sengketa) merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Papua sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan surat Kapolda Provinsi Papua Nomor B/604VII/2010/Ditreskrim tanggal 7 juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua;-----*

*Bahwa Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----*

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-----*

*huruf (d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, peristiwa hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat LHPKKN (objek sengketa) yang diterbitkan oleh tergugat adalah*

Halaman 80 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHP, hal mana menurut ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat huruf (B) yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan diterima.”;-----*

*(vide halaman 74 s.d. 75 Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR).;-----*

➤ *Bahwa Putusan PTUN Jayapura tersebut dikuatkan oleh Putusan PT TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS yang dalam pertimbangannya menyatakan:-----*

*“...Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.”;-----*

*Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, terbukti bahwa **LHPKKN Tergugat diterbitkan Halaman 81 dari 212** halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*



*berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Daerah Papua yang sedang melakukan penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*-----

*Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN, maka obyek sengketa yaitu LHPKKN Tergugat termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena dikeluarkan berdasarkan KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana; dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa in casu yaitu **LHPKKN Tergugat/Terbanding tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (vide Pasal 2 UU PERATUN)**, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara a quo. Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/Terbanding huruf (B) dinyatakan diterima, sedangkan eksepsi Tergugat/Terbanding selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;*-----

*(vide halaman 13 s.d 16 Putusan PT TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS);*-----

- d. Putusan **PTUN Pekanbaru Nomor 1/G/2018/PTUN.Pbr** (yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*)

Halaman 82 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal 23 April 2018**, dalam pertimbangan hukumnya Majelis

Hakim menyatakan:-----

*"Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas terbitnya Objek Sengketa diawali dengan adanya Permintaan KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIAK kepada KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU (Tergugat) untuk dapat menunjuk salah seorang anggota Tim Auditor untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pengadaan program Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SIMKUDES) melalui surat dengan Nomor B-740/NA.14.8/Fd.1/03/2017, tanggal 7 Maret 2017 (Vide bukti T- 1);-----*

...

*Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum terkait penerbitan objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor SR-150/PW04/5/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan program sistem informasi manajemen keuangan desa (SIMKUDES) yang anggarannya bersumber dari alokasi dana desa T.A 2015 di Kabupaten Siak (vide Bukti P1=T- 3) (objek sengketa a quo) diterbitkan Tergugat adalah dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari Kejaksaan Negeri Siak yang sedang*

Halaman 83 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangani perkara tindak pidana Korupsi pengadaan program Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SIMKUDES) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD/ADK) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Siak (Vide Bukti T-1, keterangan saksi Immanuel Tarigan);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 120 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus";-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dan Pasal 120 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang telah diminta secara resmi oleh Kejaksaan Negeri Siak selaku Penyidik dalam hal membuat terang suatu perkara pidana;**-----

Halaman 84 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa: "penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Peraturan diatas yang kemudian dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI di antaranya melalui Putusan Nomor 75 PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **objek sengketa a**

Halaman 85 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



*quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan Kejaksaan Negeri Siak berkaitan dengan proses penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana terkandung dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam sengketa ini termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sengketa yang timbul bukanlah sengketa tata usaha negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa a quo;*-----

*(vide halaman 186 s.d 190 PTUN Pekanbaru Nomor 1/G/2018/PTUN.Pbr);*-----

11. Bahwa kaidah hukum yang senada dengan putusan-putusan sebagaimana diuraikan pada angka 9 dan angka 10 di atas, juga telah digunakan oleh Hakim di lingkungan Peradilan TUN antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/TUN/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang telah telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 330/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 4 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

Halaman 86 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 9 Mei 2017 jo.  
Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor  
219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017;-----
- c. Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 19/G/2016/PTUN.Pbr tanggal  
21 September 2016;-----
- d. Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PEN-  
DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, yang telah dikuatkan  
dengan Putusan Majelis Hakim PTUN Kendari atas Gugatan  
Perlawanan Nomor: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi tanggal 24 Juni  
2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van  
gewijsde*);-----
- e. Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor:  
06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 yang telah dikuatkan  
dengan Putusan Majelis Hakim PTUN Yogyakarta Nomor:  
06/PLW/2010/PTUN.YK yang telah berkekuatan hukum tetap  
(*inkracht van gewijsde*);-----
- f. Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD  
tanggal 25 September 2013 yang telah dikuatkan dengan  
Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor:  
291/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Pebruari 2014 yang telah  
berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); dan;-----
- g. Putusan PTUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg tanggal  
20 Pebruari 2014 yang telah dikuatkan dengan Putusan  
Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 96/B/2014/PT.TUN.SBY  
tanggal 26 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap  
(*inkracht van gewijsde*).;-----

Halaman 87 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Putusan PTUN Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg tanggal 16 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----
- i. Putusan PTUN Jakarta 82/G/2016/PTUN.JKT;-----
- j. Putusan PTUN Palu Nomor: 15/G/2015/PTUN.PL;-----
- k. Putusan PTUN Palangkaraya Nomor: 16/G/2016/PTUN.PLK;-----
- l. Putusan PTUN Palangkaraya Nomor: 17/G/2016/PTUN.PLK;-----
- m. Putusan PTUN Pekanbaru Nomor: 40/G/2016/PTUN.PBR; dan;--
- n. Putusan PTUN Medan Nomor: 145/G/2016/PTUN.MDN tanggal 16 Februari 2017.;-----
12. Bahwa selain putusan di atas, Mahkamah Agung juga telah memutus perkara sengketa TUN dengan obyek sengketa yang sejenis dengan LHPKKN Tergugat (obyek sengketa *a quo*), yaitu berupa Surat No. 02/LHP/XIX.SMD/II/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh BPK.;-----
- Bahwa Putusan PTUN Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD dalam pertimbangannya menyatakan:-----
- "...Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa obyek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang*
- Halaman 88 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat Hukum Pidana oleh karenanya tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam **Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.;-----*

*(vide halaman 83 Putusan PTUN Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD).;-----  
Bahwa Putusan PTUN Samarinda tersebut telah dikuatkan oleh Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKT jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 394 K/TUN/2011 tanggal 31 Mei 2012.;-----*

13. Bahwa putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Tergugat uraikan di atas pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit yang dibuat oleh BPKP atau BPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan penyidik (**pro iustitia**) merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum pidana sehingga LHPKKN tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 huruf d UU PERATUN**.;-----
14. Bahwa sesuai **Pasal 2 huruf d UU PERATUN**, maka obyek sengketa **a quo** tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara,

*Halaman 89 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*



karena dikeluarkan/merupakan bagian dari rangkaian proses pidana berdasarkan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.;-----

15. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana, serta setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah atas keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan tersebut. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016, telah memasuki tahap memasuki tahap Penyidikan oleh Kepolisian Daerah Papua selaku Aparat Penegak Hukum.;-----

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, obyek sengketa *a quo* adalah bagian dari rangkaian proses pidana yaitu bagian dari proses penyidikan (*Pro Justitia*) yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Papua yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam KUHPA, dengan kata lain obyek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana sehingga Obyek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 90 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN**, dan oleh karenanya PTUN Jayapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.;-----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagai berikut:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.;---

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam “Jawaban Dalam Eksepsi” tersebut di atas merupakan bagian dari “Jawaban dalam Pokok Perkara”, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.;-----
2. Bahwa **Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya**, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam “Jawaban dalam Pokok Perkara” ini.;-----
3. Bahwa Tergugat **menolak** dalil Penggugat pada posita angka 2 s.d angka 12, halaman 2 s.d. halaman 5, karena **obyek sengketa a quo**

Halaman 91 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan Keputusan TUN dan tidak berakibat hukum terhadap Penggugat (tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan) sehingga PTUN Jayapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan argumentasi yuridis sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi di atas. Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak.;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka 22 s.d angka 48 halaman 7 s.d halaman 12, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

a. Bahwa dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka 22 s.d angka 48 halaman 7 s.d halaman 12 tersebut adalah hanya pernyataan subyektif Penggugat yang nyata-nyata tidak terbukti validitas dan kebenarannya.;-----

b. Bahwa dalam kronologi perkara sebagaimana Penggugat uraikan pada angka 22 s.d angka 48 halaman 7 s.d halaman 12, Penggugat berusaha mendalilkan bahwa kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi serta berakibat pada kerugian keuangan negara atau tidak ada permasalahan hukum di dalamnya.;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah **tidak benar**, karena faktanya dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016

*Halaman 92 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*





terdapat penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan berakibat pada adanya kerugian keuangan negara, sehingga Kepolisian Daerah Papua melalui Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Sp. Sidik/06/I/2018/Ditreskrimsus tanggal 18 Januari 2018 telah melakukan penyidikan dalam kegiatan pembangunan gedung terminal tersebut.;

Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Papua tersebut telah dilaksanakan sebelum meminta bantuan kepada Tergugat (Perwakilan BPKP Provinsi Papua) untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, karena Penyidik baru meminta bantuan kepada Tergugat pada tanggal 22 Januari 2018 melalui Surat Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: R/15/I/2018/Ditreskrimsus.;

Bahwa saat ini Penyidik Polda Papua juga telah menetapkan beberapa Tersangka dalam kasus dugaan Tipikor dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016.;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 memang terdapat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara/daerah, karena apabila tidak ada penyimpangan atau dugaan tindak pidana

*Halaman 93 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*



korupsi didalamnya maka Polda Papua tidak akan mungkin melakukan penyidikan dan menetapkan beberapa Tersangka untuk kasus tersebut.;-----

- c. Selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya juga **telah keliru** memahami Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24 Mei 2017.;-----

Bahwa faktanya terdapat perbedaan yang nyata antara Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 dan proses pengembalian/penyetoran ganti rugi ke kas negara/daerah dengan tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Papua.;-----

Bahwa yang menjadi temuan dalam LHP BPK yang dijadikan acuan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut adalah **adanya kekurangan volume (kuantitas)** mengenai Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 dan **tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian kualitas dari hasil pekerjaan tersebut**, yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Audit/Pemeriksaan Keuangan (*General Audit*) yakni pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan (dalam hal ini Laporan Keuangan Dinas Provinsi Papua T.A 2016) sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.;-----

Halaman 94 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun mengenai pengembalian/penyetoran uang ke kas negara senilai Rp 169.554.554,00 merupakan hasil temuan BPK mengenai kekurangan volume (kuantitas) pekerjaan sebagaimana diuraikan di atas dan tidak ada hubungannya dengan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan Penyidikan oleh Penyidik Polda Papua.;-----

Sedangkan fakta yang ditemukan Penyidik Polda Papua adalah mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.;-----

Bahwa salah satu temuan fakta yang ditemukan Penyidik Polda Papua adalah mengenai adanya **ketidaksesuaian kualitas pekerjaan** antara yang tertera dalam kontrak dengan yang terpasang di lapangan sebagaimana tercantum dalam hasil Pemeriksaan Fisik/Uji Fisik UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dalam Surat Nomor 604/BPL-PU/SPP/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 dan Laporan Penilaian Ahli LPJK Provinsi Papua atas nama Sdr. Ir Duha Awaluddin Kurniatullah, ST., MT, sehingga bukanlah mengenai kekurangan volume (kuantitas) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.;-----

Halaman 95 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, terbukti bahwa LHP BPK, Temuan BPK dan proses pengembalian temuan BPK ke kas negara/daerah yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah hal yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana (Tipikor) yang dilakukan Penyidik Polda Papua sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas. ;-----

- d. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua telah melakukan 2 (dua) kali pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016. ;-----

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat pernah meminta kepada pihak UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua untuk membuat dokumen "Job Mix Desgin Beton" yang penggunaannya diperuntukan sebagai acuan oleh Penggugat (selaku pemohon) dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan, bahwa permintaan dari Penggugat tersebut dilakukan melalui Surat Nomor 01/PPA/BKJ/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dan kemudian dijawab oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua melalui Surat Nomor 604/BPL-PU/IX/2016 tanggal 15 November 2016 perihal penyampaian hasil mix Design Beton. ;-----  
Bahwa selain hanya untuk acuan dalam melaksanakan pekerjaan struktur (yang berarti pekerjaan belum dilakukan oleh Penggugat) dan bukanlah dalam rangka pemeriksaan uji fisik setelah

*Halaman 96 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tersebut selesai, maka fakta lainnya adalah untuk memenuhi permintaan Penggugat (Pelaksana Pekerjaan), UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan tetapi hanya didasarkan pada *sample* material (contoh material-material yang belum terpasang) yang dikirimkan oleh Penggugat kepada pihak UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, dan tidak dilakukan peninjauan ke lapangan karena memang pekerjaan belum selesai dilaksanakan oleh Penggugat.;-----  
Bahwa apabila acuan dalam *mix desgin* beton yang telah disampaikan oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua kepada Penggugat (Pelaksana Pekerjaan) dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai acuan dan tidak sesuai yang tertera dalam kontrak, maka berarti pekerjaan struktur beton tersebut secara kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.;-----  
Sehingga berdasarkan fakta tersebut, terbukti bahwa UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua tidak pernah melakukan pengujian/pemeriksaan fisik yang dilakukan pada saat pekerjaan tersebut diklaim selesai oleh Pelaksana Pekerjaan (Penggugat) atau sebelum serah terima pekerjaan, dan juga tidak pernah ada permintaan dari Penggugat (Pelaksana Pekerja), Pengawas Pekerjaan ataupun Pihak Dinas Perhubungan Provinsi Papua untuk memeriksa/uji fisik pekerjaan tersebut sampai dengan serah terima pekerjaan antara Penggugat dengan Dinas Perhubungan Provinsi Papua.;-----

Halaman 97 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pemeriksaan/uji fisik terhadap kualitas struktur beton dan pekerjaan lainnya baru dilakukan oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua setelah adanya proses Penyidikan untuk kasus Dugaan Tipikor dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua T.A 2016 oleh Penyidik Polda Papua, yang kemudian meminta pihak UPTD untuk melakukan pemeriksaan/uji fisik terhadap pekerjaan tersebut.;-----  
Dengan demikian, hasil Pemeriksaan Fisik/Uji Fisik UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dalam Surat Nomor 604/BPL-PU/SPP/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 dan Laporan Penilaian Ahli LPJK Provinsi Papua atas nama Sdr. Ir Duha Awaluddin Kurniatullah, ST., MT (yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya) adalah merupakan bagian dari proses penyidikan oleh Penyidik Polda Papua dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua T.A 2016, sehingga validitas dan kebenarannya akan diuji kembali oleh Aparat Penegak Hukum (Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor).;-----  
Berdasarkan seluruh uraian fakta di atas, terbukti bahwa UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua tidak pernah melakukan duplikasi pemeriksaan/uji fisik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.;-----

Halaman 98 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





e. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang mempersoalkan mengenai permintaan salinan LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) sebagaimana *posita* gugatan angka 40 s.d angka 43 halaman 10 s.d. 11 adalah hanya pernyataan subyektif Penggugat saja.;-----

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi di atas, bahwa Tergugat menerbitkan LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) adalah dalam rangka memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang diminta bantuan secara resmi dari Penyidik Polda Papua yang sedang melakukan proses penyidikan perkara Tipikor (dalam hal ini dugaan kasus Tipikor pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua T.A 2016).;-----

Sehingga fakta hukumnya LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana yakni tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam KUHP, UU Tipikor dan KUHP, dengan demikian obyek sengketa *a quo* adalah menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara milik Penyidik Polda Papua dan juga merupakan satu kesatuan dengan BAP Ahli dari Tergugat di hadapan Penyidik.;-----

Berdasarkan fakta hukum yang Tergugat uraikan di atas, maka entitas yang berwenang untuk memberikan/menyerahkan atau memperlihatkan obyek sengketa *a quo* adalah Penyidik Polda Papua, karena obyek sengketa *a quo* dari tujuan awal penerbitannya adalah untuk membantu Penyidik dalam proses

Halaman 99 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan dan sifatnya “sangat rahasia”, justru apabila Tergugat memberikannya kepada pihak Penggugat maka Tergugat akan menyalahi dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan dalam KUHAP.;-----

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pihak yang berwenang atau bertanggung jawab secara hukum untuk memberikan atau menyerahkan obyek sengketa *a quo* adalah Penyidik Polda Papua sebagai entitas yang meminta bantuan kedinasan secara resmi kepada Tergugat.;-----

Dengan demikian, apabila Penggugat sungguh-sungguh ingin mendapatkan obyek sengketa *a quo* dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN), maka Penggugat seharusnya memintanya kepada pihak Penyidik Polda Papua bukan kepada Tergugat (BPKP).;-----

Bahwa mengenai hal tersebut juga telah disampaikan oleh pihak Tergugat dalam surat-surat jawaban sebagaimana *posita* gugatan angka 41 dan angka 43.;-----

Dengan Penggugat tidak memintanya kepada pihak Penyidik Polda Papua, maka justru menunjukkan Penggugat belum melakukan seluruh upaya demi mendapatkan atau mengetahui informasi dalam obyek sengketa *a quo*, sehingga terbukti Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU PERATUN.;-----

---

Halaman 100 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dalil-dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka 22 s.d angka 48 halaman 7 s.d halaman 12 adalah tidak benar dan haruslah ditolak;-----

5. **Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka 47 dan angka 48 halaman 11 s.d. 12**, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

a. Bahwa dalil Penggugat pada ***posita* gugatan angka 47 dan angka 48 halaman 11 s.d. 12** adalah **tidak benar dan hanya pernyataan subyektif Penggugat**;-----

b. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai alasan gugatan TUN yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;-----

c. Bahwa faktanya, tindakan yang Tergugat lakukan yakni melaksanakan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan menerbitkan LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) adalah justru telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan uraian sebagai berikut:-----

- 1) Kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang telah diminta secara resmi oleh Penyidik Polda Papua sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, KUHP dan KUHPA;-----
- 2) Kewajiban hukum untuk memenuhi bantuan kedinasan dari Penyidik Polda Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

Halaman **101** dari **212** halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



- 3) Didasarkan pada kewenangan Tergugat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipertegas dengan adanya Yurisprudensi dan sumber hukum lainnya;----
- 4) Telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam standar audit dan pedoman yang berlaku; dan;-----
- 5) Tergugat telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam setiap tindakan yang dilakukan.;----

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terbukti tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya harus ditolak.;-----

6. **Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka 49 s.d angka 72 halaman 12 s.d. 20** yang pada pokoknya mempermasalahkan kewenangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo*, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

- a. Bahwa dalil Penggugat pada ***posita* gugatan angka 49 s.d angka 72 halaman 12 s.d. 20** adalah **tidak benar dan hanya pernyataan subyektif Penggugat**.;-----
- b. Bahwa Penggugat telah keliru memahami audit yang telah dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo*, bahwa jenis audit yang dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Audit PKKN (hasilnya adalah LHPKKN/obyek sengketa *a quo*) terhadap suatu kasus yang didasarkan pada permintaan resmi Penyidik Kepolisian Daerah Papua (dalam hal ini kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal

Halaman 102 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



- Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016), dan tidak ditujukan untuk pihak-pihak atau individu tertentu termasuk Penggugat.;-----
- c. Bahwa Penggugat juga telah keliru dalam memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Tergugat (BPKP) dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara.;-----
- d. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Instansi yang berwenang untuk menetapkan/men-*declare* kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adalah BPK.;-----  
Bahwa entitas yang berwenang untuk menetapkan nilai kerugian keuangan negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi adalah Majelis Hakim Tipikor melalui Putusannya yang akan dinyatakan dalam bentuk hukuman pidana berupa pengenaan uang pengganti kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sehingga bukanlah BPK ataupun BPKP (Tergugat).;-----  
Bahwa Penggugat juga telah nyata-nyata melakukan kekeliruan terhadap posisi dan kedudukan Tergugat (BPKP) terkait penerbitan obyek sengketa *a quo*.;-----  
Bahwa obyek sengketa *a quo* hanyalah laporan hasil pelaksanaan kegiatan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang berisikan pendapat keahlian Tergugat sebagai Auditor yang sifatnya hanya rekomendasi dan tidak mengikat, karena tindak lanjut penggunaannya merupakan kewenangan aparat penegak hukum (Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor).  
Bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan tidak pernah dimaksudkan untuk menetapkan/men-*declare* nilai kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tipikor dalam kegiatan

Halaman 103 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua T.A 2016, karena dari awal tujuan penerbitannya memang obyek sengketa *a quo* adalah untuk menghitung dan memberikan pendapat keahlian profesional auditor nilai kerugian keuangan negara pada perkara tersebut sesuai permintaan resmi Penyidik

Polda Papua.;-----

Bahwa faktanya memang tugas dan kewenangan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah untuk melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan melaporkan hasil audit tersebut ke dalam LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) serta memberikan keterangan Ahli di hadapan Penyidik dan pemeriksaan ahli di hadapan Majelis Hakim Tipikor sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 186 KUHP.;-----

Disamping itu, Tergugat sepenuhnya memahami bahwa instansi yang berwenang untuk menetapkan/men-*declare* nilai kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tipikor dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua T.A 2016 adalah Majelis Hakim Tipikor dan bukanlah BPKP

(Tergugat).;-----

Dengan demikian, terbukti posisi dan kedudukan Tergugat terkait obyek sengketa *a quo* adalah sebagai Ahli, oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat sifatnya merupakan laporan hasil pendapat ahli yang diperoleh dari pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN) terhadap suatu kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan

---

Halaman 104 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyidikan oleh Penyidik Polda Papua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 186 KUHP.

- e. Bahwa dalam melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*, Tergugat (BPKP) telah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan hakim (yurisprudensi) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan uraian sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi **kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang telah diminta secara resmi oleh Penyidik** untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 jo Pasal 179 jo Pasal 186 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.;-----

Bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan doktrin pendapat **Yahya Harahap** yang menyatakan bahwa penyidik berwenang meminta orang yang mempunyai keahlian khusus untuk memberikan Keterangan Ahli guna mengungkap suatu tindak pidana. Tindakan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 133, Pasal 120, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 dan Pasal 186 KUHP. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian "*bebas*" atau "*vrij bewijskracht*".;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa faktanya Penyidik sebelum meminta bantuan Tergugat (BPKP) untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara telah menemukan dan mengetahui fakta adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan nilai kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.;-----

Namun demikian, fakta mengenai nilai kerugian keuangan negara yang ditemukan Penyidik melalui penyidikan tersebut, perlu juga diperkuat dengan adanya keterangan Ahli dalam rangka menghitung nilai kerugian keuangan negara berdasarkan keahlian, seperti halnya Penyidik meminta resmi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dan LPJK.;---

Bahwa mengenai entitas yang dipilih Penyidik Polda Papua untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara adalah mutlak kewenangan Penyidik, karena fakta hukumnya Penyidik bisa meminta kepada BPK, BPKP, Inspektorat ataupun Kantor Akuntan Publik.;-----

Bahwa instansi yang awalnya menemukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi dalam perkara dugaan Tipikor dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua T.A 2016 adalah Penyidik Polda Papua **bukanlah BPKP (Tergugat)**.;-----

Bahwa apabila Penyidik Polda Papua tidak terlebih dahulu menemukan dan menyatakan adanya penyimpangan yang

*Halaman 106 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berindikasi tindak pidana korupsi dan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut, maka tidak akan ada tindakan Penyidikan termasuk meminta kepada BPKP untuk melakukan Audit PKKN, dengan demikian obyek sengketa *a quo* (LHPKKN) juga tidak akan pernah Tergugat buat dan terbitkan.;-----

Karena memang faktanya, ruang lingkup kewenangan Tergugat adalah untuk melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan melaporkan hasilnya yang dituangkan dalam LHPKKN (Obyek sengketa *a quo*) sesuai permintaan resmi Penyidik dalam tahap penyidikan serta memberikan keterangan Ahli di hadapan Penyidik dan Majelis Hakim Tipikor.;-----

- 3) Bahwa keahlian Tergugat di bidang auditing dan akuntansi diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap adanya unsur "*kerugian keuangan negara*" dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.;-----

Hal tersebut sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 pada halaman 72 yang menyatakan;-----

*"Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan negara"*

*Halaman 107 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*



tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. **Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.**;

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, **Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.**;



Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas yang memandang perlu adanya ahli di bidangnya dalam menghitung *kerugian* keuangan negara dan menguatkan ketentuan **Pasal 6 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002** tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempatkan **BPKP sebagai salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi**.;-----

- 4) Bahwa pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut juga bersifat **bantuan kedinasan** dalam rangka memenuhi permintaan Penyidik Polda Papua yang secara resmi telah meminta bantuan kedinasan kepada Tergugat melalui Surat Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: R/15/I/2018/Ditreskrimsus tanggal 22 Januari 2018, perihal Permohonan bantuan perhitungan kerugian negara dan keterangan ahli.;

Bahwa pelaksanaan bantuan kedinasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;

- 5) Bahwa Tergugat sebagai ahli akuntansi dan auditing yang telah melakukan kewajiban hukumnya melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf

*Halaman 109 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e angka 2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dan Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan:-----

***"hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :***

*2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau **saksi ahli**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

6) Bahwa selain untuk memenuhi kewajiban hukum tersebut, Tergugat (BPKP) juga memiliki kewenangan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain berdasarkan:

a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 6 huruf a dan b serta Penjelasannya;-----

b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (antara lain Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3));-----

c) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;-----

Halaman **110** dari **212** halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.





- d) Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; dan;-----
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;-----
- 7) Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 secara tegas dinyatakan bahwa:-----

*"Pasal 2*

*BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.*

*"Pasal 3*

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:-----*

- e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, **audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah**, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;-----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa dalam diktum Ketiga huruf i Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, secara tegas dinyatakan:-----

*KETIGA : Menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah, meliputi:-----*

- i. **audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah** dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.;-----*

- 2) Bahwa mengenai KEWENANGAN TERGUGAT (BPKP) UNTUK MELAKUKAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TELAH DIUJI DAN DIKUATKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.;--

Bahwa dalam Putusan tersebut, **Mahkamah Konstitusi** menyatakan:-----

*"Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dalam*  
*Halaman 112 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKN tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP;-----

...

Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, "Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden". Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, "Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi

Halaman 113 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan **BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif**;-----*

...

*Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;-----*

*...**Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya.** Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LHPKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam*

Halaman 114 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang  
mengadili perkara.;*-----

....”

3) Bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah  
mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan  
antara lain:-----

- ☐ **Pasal 23E ayat (1) UUD 1945;**-----
- ☐ **UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK;**-----
- ☐ **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;** -----
- ☐ **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang  
Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun  
1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 KUHP jo Pasal  
64 KUHP;** -----
- ☐ **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;**-----
- ☐ **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;**-----
- ☐ **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;**-----
- ☐ **Pasal 52 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun  
2001;**-----
- ☐ **Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 1 Tahun  
2007;**-----
- ☐ **Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1  
Tahun 2008.;**-----

Bahwa terhadap putusan telah jelas dan tegas tertuang dalam  
Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Pendapat Mahkamah  
Halaman 115 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi serta Amar Putusan. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat untuk umum (*erga omnes*).;-----

Bahwa dengan adanya Putusan tersebut maka **Mahkamah Konstitusi telah menegaskan** bahwa BPKP (Tergugat) berwenang untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.;-----

4) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tersebut juga telah digunakan oleh:-

a) Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor: 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan audit kerugian keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari 2013 yang menyatakan:-----

Pertimbangan hukumnya (halaman 7 s.d. 9 Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK):  
-----

*"Pasal 52 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...*

*Pasal 53 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...*

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kedua pasal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa BPKP berwenang untuk melakukan audit investigatif kerugian keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Notisi dan Laporan, Hasil Audit Halaman 116 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Investigatif atas dugaan penyimpangan atas pekerjaan/pengadaan pembuatan 1 (satu) unit Kapal Purse Seine 20 GT dan 6 Unit Kapal Penangkap Ikan 5 GT Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang, Tahun Anggaran 2008;-----*

*Menimbang, bahwa selain di jelaskan dalam kedua pasal tersebut di atas bahwa BPKP lebih berwenang lagi mengaudit investigative kerugian keuangan Negara diperkuat lagi dengan di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.;-----*

b) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 126/Pdt.G/2012/PN.Tk tanggal 15 Agustus 2013.;-----

*Bahwa setelah mempertimbangkan Pasal 23 E UUD 1945, UU Nomor 15 Tahun 2006, PP Nomor 60 Tahun 2008, Keppres Nomor 103 Tahun 200, Keppres Nomor 110 Tahun 200, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-V/2008, Hasil Rakernas MA Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.;-----  
Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tanjung Karang pada pokoknya menyatakan:-----*

*Halaman 117 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“...bahwa berdasarkan bukti T-11 dan bukti T.3, **Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 31/PUU-X/2012** mengenai permohonan pengujian ketentuan pasal 6 huruf a dan penjelasan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan berdasarkan putusan tersebut maka pasal 6 huruf a dan penjelasan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga KPK tetap dapat melakukan koordinasi dengan instansi berwenang termasuk BPKP;-----

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam kaitannya dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat diberlakukan terhadap penyidik pada umurnya khususnya yang menyidik perkara korupsi;-----

...

... Menimbang, bahwa berdasar pasal 51-56 PP **nomor 60 tahun 2008** tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (bukti P-12) maka audit intern dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dan untuk menjaga standar audit telah disusun kode etik untuk auditor dan adanya standar audit. dengan demikian untuk melakukan audit incasu audit investigasi haruslah dilakukan oleh seorang ahli;-----

Halaman **118** dari **212** halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dan karena BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan maka BPKP mempunyai tenaga auditor, sehingga sudah tepat apabila Polres Lampung Timur meminta bantuan audit perhitungan kerugian negara kepada Tergugat“;-----

(vide halaman 43 s.d. 48 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 126/Pdt.G/2012/PN.TK tanggal 15 Agustus 2013).;-----

- 5) Bahwa **Mahkamah Agung** juga telah menegaskan kewenangan BPKP (Tergugat) untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 571 PK/Pdt/2012 tanggal 26 November 2013**.;-----

Putusan **Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 571 PK/Pdt/2012** tersebut menyatakan bahwa:-----

“Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru, karena berdasarkan Pasal 1, 2, 3 dan 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 jo. Peraturan  
Halaman **119** dari **212** halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 3  
angka 17 **BPKP mempunyai wewenang untuk melakukan  
audit;**-----

Bahwa Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang  
Percepatan Pemberantasan Korupsi, menginstruksikan  
kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung  
R.I., Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara R.I., para  
Kepala LPND, para Gubernur, para Bupati, para Walikota,  
memberikan dukungan maksimal upaya penindakan korupsi  
oleh Kepolisian Negara R.I., Kejaksaan R.I. dan KPK;-----  
...;

Bahwa **Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melakukan  
audit adalah atas permintaan dari Kapolda Lampung,  
perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan  
Daerah;**-----

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka **perbuatan  
Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melakukan audit  
adalah sah dan tidak melampaui Wewenang;**-----  
...

Bahwa setelah dipertimbangkan di atas **Pemohon  
Peninjauan Kembali/Tergugat berwenang untuk  
melakukan audit**, karena itu perbuatan Pemohon Peninjauan  
Kembali/Tergugat tidak dapat dikwalifikasikan melakukan  
perbuatan melawan hukum;-----

Halaman 120 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, maka dengan tanpa mempertimbangkan dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat selebihnya, gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus ditolak".;-----*

- 6) Bahwa selain Putusan tersebut di atas, Mahkamah Agung juga telah kembali menegaskan mengenai kewenangan BPKP melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan menerbitkan LHPKKN atas dasar permintaan Penyidik pada tahap Penyidikan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 453 PK/Pdt/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Mahkamah Agung dalam putusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa :-----

*" Bahwa oleh karena untuk melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) merupakan kewenangan dari Pemohon Peninjauan Kembali dan kebenarannya telah diuji dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan hukum yang sah sebagai hak Negara (subjek hukum) sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum";-----*

*(vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 453 PK/Pdt/2016 tanggal 19 Oktober 2016 halaman 88);-----*

- 7) Selain itu, dalam **Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI** dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, Halaman **121** dari **212** halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung juga telah menegaskan kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam salah satu simpulan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009, yang salah satu hasilnya menyebutkan sebagai berikut:-

*“Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta hakim memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor”*.;-----

- 8) Bahwa berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan Putusan Majelis Hakim dan Yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Tergugat berwenang untuk melakukan Audit penghitungan kerugian keuangan negara, serta berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*.;-----
- 9) Bahwa mengenai ketentuan Pasal 23 Huruf E Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan PP Nomor 58 Tahun 2005 yang dikutip dalam *posita*

Halaman 122 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.





gugatan Penggugat adalah **tidak revelan dengan perkara a quo**, karena Audit yang dilakukan Tergugat dalam perkara a quo adalah Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam rangka memenuhi permintaan resmi dari Penyidik Polda Papua yang sedang melakukan tindakan Penyidikan (*Pro Justitia*).;-----  
Bahwa ketentuan-ketentuan yang dikutip Penggugat tersebut adalah terkait dengan kewenangan BPK sebagai eksternal audit pemerintah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (laporan keuangan), bukan dalam rangka mengungkapkan adanya tindak pidana korupsi.;-----  
Sedangkan untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah kewenangan Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (khususnya Pasal 2 dan Pasal 3), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.;-----  
Bahwa Penyidik-lah yang berwenang untuk menentukan instansi/pihak mana yang akan diminta bantuan sebagai ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, dan faktanya Penyidik dapat meminta bantuan penghitungan kerugian keuangan negara kepada BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal/Daerah ataupun Kantor Akuntan Publik, sehingga Penyidik bebas untuk menentukan instansi/entitas yang akan

Halaman 123 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai bantuan sepanjang instansi/entitas tersebut memiliki

keahlian dan kompetensi di bidang auditing/akuntansi.;-----

Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 hanya

menyebutkan mengenai kewenangan BPK untuk melakukan

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu, namun **tidak**

**menyebutkan** bahwa penghitungan kerugian keuangan

negara dalam rangka membantu Penyidik (dalam tahap

Penyidikan – *Pro Justitia*) merupakan monopoli kewenangan

BPK.;-----

Bahwa ketentuan yang didalilkan Penggugat tersebut juga

telah diuji dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi

melalui Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober

2012, dan dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi telah

memutuskan bahwa BPKP berwenang melakukan audit dalam

rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan

menerbitkan LHPKKN.;-----

10) Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3)

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 justru disebutkan bahwa:

“(3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian,

BPK berwenang memantau;-----

a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang

ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri

bukan bendahara dan pejabat lain;-----

b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah

kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan

lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan

negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan;-----

Halaman 124 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a

mengandung makna bahwa penghitungan penggantian

kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh Pemerintah

dalam hal ini APIP (termasuk BPKP), Majelis Hakim

berdasarkan Putusan Pengadilan, dan penghitungan kerugian

keuangan negara yang dilakukan oleh instansi BPK itu sendiri.

Selanjutnya, BPK justru harus mengawasi pelaksanaan

pembayaran ganti kerugian hasil dari penghitungan/penilaian

kerugian keuangan negara baik yang dilakukan Pemerintah

(APIP termasuk BPKP) dan Majelis Hakim berdasarkan

Putusan Pengadilan maupun hasil penghitungan/penilaian

kerugian keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK itu

sendiri.;-----

Bahwa dalam hal ini, Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No.

15 Tahun 2006 telah menegaskan bahwa pemeriksaan yang

ditetapkan oleh BPK adalah dalam konteks tuntutan

perbendaharaan (TGR), sedangkan mengenai unsur

kerugian keuangan negara yang terjadi dalam perkara tindak

pidana korupsi maka aparat penegak hukum yang menangani

perkaranya (*pro justitia*) dapat meminta bantuan kepada siapa

saja yang dipandang Ahli/kompeten untuk melakukan audit

penghitungan kerugian keuangan negaranya. Sehingga dalam

konteks *pro justitia* tersebut Penyidik dapat meminta bantuan

kepada BPK, BPKP, Inspektorat, atau akuntan publik untuk

Halaman 125 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara

tersebut.;-----

11) Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, terbukti **bahwa**

**tidak terdapat monopoli kewenangan/kekuasaan untuk**

**melakukan pemeriksaan/audit termasuk audit**

**penghitungan kerugian keuangan negara atau penilaian**

**kerugian keuangan negara**, karena hal tersebut dapat

dilakukan oleh BPK, Pemerintah dalam hal ini APIP termasuk

BPKP dan Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan, dan hal

ini sejalan dengan ketentuan Huruf A angka 6 SEMA Nomor 4

Tahun 2016.;-----

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian

Eksepsi di atas, bahwa Penyidik telah

menemukan/menyatakan adanya kerugian keuangan negara

berdasarkan hasil Penyidikan oleh Penyidik Polda Papua,

sehingga dalam hal ini kedudukan Tergugat hanyalah sebagai

Ahli yang melakukan Audit dalam rangka Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara untuk memenuhi permintaan

resmi Penyidik Polda Papua dalam rangka membantu

menghitung nilai kerugian keuangan negara yang nyata dan

pasti secara ilmu akuntansi/auditing, terhadap kerugian

keuangan negara yang sebelumnya telah

ditemukan/dinyatakan oleh Penyidik Polda Papua

berdasarkan hasil Penyidikan.;-----

12) Bahwa nilai kerugian keuangan negara yang tercantum dalam

obyek sengketa *a quo* merupakan pendapat keahlian

profesional auditor hasil proses audit yang masih belum

bersifat final dan dapat diuji lagi oleh aparat penegak hukum

Halaman 126 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor) di tahap selanjutnya (Penyidikan, Pelimpahan Perkara, Penuntutan dan Persidangan), sehingga tindakan Tergugat dan LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) adalah **bukan** dalam rangka menyatakan (men-declare) atau menetapkan kerugian keuangan negara sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.;-----  
Dengan demikian, terbukti bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, bahwa justru dalam Huruf A angka 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2016 ditegaskan mengenai kewenangan BPKP (Tergugat) untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara untuk memenuhi permintaan resmi Penyidik.;  
13) Bahwa mengenai dalil Penggugat yang telah keliru menafsirkan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, dapat Tergugat sampaikan bahwa SEMA merupakan pedoman internal bagi Para Hakim dan hanya Mahkamah Agung beserta jajarannya yang mengetahui maksud dan filosofi sebenarnya dari SEMA tersebut.;-----

Bahwa apabila SEMA Nomor 4 Tahun 2016 ditafsirkan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka hal tersebut menjadi bertentangan dengan:-----

- a) Pasal 224 KUHP dan Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 179 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 186 jo. Pasal 187 huruf c KUHP.-----
- b) Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Halaman 127 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;-----
- d) Pasal 6 huruf a dan b serta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----
- e) Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;-----
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 (Pertimbangan hukum pada halaman 53 s.d. 54);-----
- g) Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;-----
- h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015; dan Ribuan Putusan Berkekuatan Hukum tetap Mahkamah Agung yang menggunakan APIP (termasuk BPKP) atau Akuntan Publik sebagai Ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara.;-----
- 14) Bahwa PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta juga pernah memberikan pendapatnya terkait adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut yang pada pokoknya Majelis Hakim PTUN Jakarta mengkesampingkan SEMA tersebut. Bahwa PTUN Jakarta dalam perkara Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT dengan obyek sengketa berupa
- Halaman 128 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHPKKN yang diterbitkan BPKP (bentuknya serupa dengan obyek sengketa *a quo*) memberikan pendapat dalam putusannya Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT tanggal 9 Mei 2017 (Bukti T-16) yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017 sebagai berikut:-----

*"Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem the binding force of jurisprudence atau stare decisions, namun Majelis Hakim boleh mengikuti yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagai sumber hukum materil yang telah banyak diputuskan sebagaimana disebutkan diatas yang seluruhnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;----*

*Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau LHPKKN bukanlah KTUN karena LHA BPKP belum bersifat final, LHA BPKP tidak bersifat individual, tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP) dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yang dikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peratun dan Majelis Hakim sependapat dengan beberapa yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis;-----*

...

Halaman **129** dari **212** halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain SEMA bukan sumber hukum materil, substansi SEMA khususnya rumusan kamar tata usaha negara yang menjadikan contoh LHP BPKP sebagai contoh keputusan dan/atau tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tersebut juga bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung selama ini;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menguji apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa haruslah diuji terlebih dahulu formalitas gugatannya dan dalam hal ini formalitas gugatan yang berkaitan dengan apakah obyek sengketa termasuk KTUN yang dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di PTUN terpenuhi atau tidak terpenuhi. Oleh karena obyek sengketa tidak termasuk KTUN yang dapat diuji di PTUN dengan demikian **Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo karena Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau LHPKKN bukanlah KTUN** dengan alasan-alasan: LHA BPKP belum bersifat final, LHA BPKP tidak bersifat individual, tidak ada unsur *Beslissing* (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP) dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yang dikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peratun oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan haruslah dinyatakan diterima;"

Halaman 130 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



(vide Bukti T-16 halaman 89 - 90);-----

15) Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut sifatnya tidak mengikat dan menjadi kebebasan bagi Hakim untuk menggunakannya atau tidak. Bahwa nyatanya sampai saat ini Para Hakim masih mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan menggunakan LHPKKN yang diterbitkan BPKP sebagai salah satu pertimbangan hukum guna memutus perkara tipikor.;----- Hal tersebut sebagaimana juga dilakukan oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat melalui Putusan Tipikor Nomor: 40/PID.SUS/2017/PN.Jkt.Pus dalam perkara tipikor pengadaan KTP Elektronik dengan Terdakwa Irman dan Sugiharto dan masih banyak kasus-kasus Tipikor yang mengakui dan menyatakan eksistensi kewenangan BPKP sebagai ahli untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan menggunakan LHPKKN sebagai bahan pertimbangan hukumnya.;-----

16) Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat yang pada pokoknya telah memperbandingkan dan menyamakan antara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 dengan LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) yang diterbitkan Tergugat.;- - Bahwa Tergugat **menolak** dalil Penggugat lainnya yang menyatakan bahwa Tergugat (BPKP) tidak berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* karena telah ada LHP BPK Nomor 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24 Mei 2017.;----- Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat perlu menjelaskan argumentasi yuridisnya sebagai berikut:-----

Halaman **131** dari **212** halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperkuat Yurisprudensi dan sumber hukum lainnya sebagaimana Tergugat uraikan di atas.;-----
- b) Bahwa Penggugat nyata-nyata tidak memahami perbedaan jenis Audit yang dilakukan BPK dengan hasilnya LHP Nomor 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, dengan Audit PKKN yang dilakukan Tergugat (BPKP) yang hasilnya adalah LHPKKN (obyek sengketa *a quo*).;-----  
Bahwa di dalam lingkungan bidang audit, terdapat banyak jenis audit yang dilakukan auditor antara lain: audit keuangan, audit operasional, audit kinerja, audit investigatif, audit klaim, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan lain sebagainya.;-----
- c) Bahwa obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat tidak dapat diperbandingkan dengan Laporan Hasil Audit rutin dari BPK RI sebagaimana didalilkan Penggugat karena kedua audit tersebut memiliki jenis, metode, obyek, ruang lingkup dan tujuan audit yang jauh berbeda.;-----  
Bahwa LHP Nomor 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 merupakan hasil pemeriksaan/audit keuangan (*general audit*) yang dilakukan BPK. Bahwa audit Keuangan tersebut adalah Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, **bukan dalam rangka membantu Penyidik untuk mengungkap atau**
- 
- Halaman 132 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



menghitung unsur kerugian keuangan negara

sebagaimana diatur dalam UU Tipikor khususnya

Pasal 2 dan Pasal 3, sehingga Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK tersebut sifatnya umum.;-----

Sedangkan audit yang dilakukan BPKP (Tergugat) adalah

Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan

Negara (**bukan audit keuangan**) terhadap suatu kasus

guna membantu Penyidik Polda Papua yang sedang

melakukan Penyidikan dalam rangka membuat terang

suatu perkara Tipikor.;-----

Dengan demikian, LHP BPK (sebagaimana didalilkan

Penggugat) dan obyek sengketa *a quo* adalah 2 (dua)

laporan hasil audit yang berbeda jenis, metode dan tujuan

auditnya, sehingga jelas tidak terdapat tumpang tindih

(tidak ada pengulangan kegiatan audit antara BPK dan

BPKP) dan tidak akan terjadi disparitas antara LHP BPK

dengan LHPKKN Tergugat serta tidak melanggar asas-

asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas

kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan

pemerintahan.;-----

Berdasarkan uraian argumentasi yuridis di atas, terbukti

bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan LHPKKN

(obyek sengketa *a quo*) dan LHP BPK yang didalilkan

Penggugat dalam gugatannya tidak ada kaitannya sama

sekali dengan kewenangan Tergugat menerbitkan obyek

sengketa *a quo*.;-----

17) Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Penggugat

yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak berwenang

menerbitkan obyek sengketa *a quo* karena bertentangan

Halaman 133 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 86 UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi;-----

Bahwa dalil Penggugat nyata-nyata keliru dan sengaja tidak

mengutip secara lengkap ketentuan Pasal 86 UU Nomor 2

Tahun 2017, bahwa isi materi ketentuan pasal tersebut juga

harus mengacu pada ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf b UU

Nomor 2 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa;-----

"Pasal 85 ayat (1) huruf b:-----

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan

penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara:-----

(b) **melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya**

**mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi**

terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan

Jasa Konstruksi;-----

Pasal 86 ayat (2):-----

(2) **Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat**

**sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1)**

**huruf b** terkait dengan kerugian negara dalam

penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan

hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil

pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang

untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara.";-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas

bahwa hasil pemeriksaan BPK yang dimaksud dalam

ketentuan Pasal 86 ayat (2) adalah pemeriksaan kerugian

negara yang didasarkan pada adanya pengaduan, gugatan

atau kompensasi dari masyarakat terhadap dampak yang

ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi secara

Halaman 134 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keperdataan dan bukan dalam rangka penegakan hukum

pidana (**Tindak Pidana Korupsi ataupun Pidana Umum**).;---

Sedangkan untuk proses penegakan hukum pidana

(khususnya tindak pidana korupsi) maka ketentuan tersebut

justru dikecualikan, hal ini sebagaimana secara tegas

dinyatakan dalam ketentuan Pasal 86 ayat (3) UU Nomor 2

Tahun 2017.;-----

"Pasal 86 ayat (3).;-----

(3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan*

*ayat (2) dikecualikan dalam hal: -----*

*a. terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau;-----*

*b. **tertangkap tangan melakukan tindak pidana***

***korupsi***.;-----

Sehingga berdasarkan argumentasi yuridis di atas, terbukti

ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU 2 Nomor 2 Tahun 2017 yang

dijadikan acuan Penggugat untuk menyatakan Tergugat

(BPKP) tidak berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo*

adalah tidak relevan dan nyata-nyata keliru, karena

sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelum-sebelumnya

bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan adalah dalam rangka

atau merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana

berupa tindakan Penyidikan yang sedang dilakukan oleh

Penyidik Polda Papua, sehingga berbeda dengan

pemeriksaan yang dilakukan BPK menurut ketentuan Pasal 86

ayat (2) jo. Pasal 85 ayat (1) huruf b UU Nomor 2 Tahun

2017.;-----

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Tergugat memiliki

kewenangan dan kewajiban hukum untuk melakukan audit

penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*

Halaman 135 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dan rinci di atas, sehingga audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepatian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara.;-----

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak.;-----

7. Bahwa Tergugat **menolak** dalil Penggugat pada angka 73 s.d angka 91 halaman 20 s.d halaman 25 yang pada pokoknya mempermasalahkan standar dan prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----
- Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan angka 73 s.d angka 91 halaman 20 s.d halaman 25 tersebut adalah tidak benar dan hanya pernyataan subyektif Penggugat.;-----
  - Bahwa pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan penerbitan LHPKKN yang dilakukan oleh Tergugat (BPKP) telah sesuai dengan prosedur dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (khususnya asas koordinasi dan asas kecermatan/kehati-hatian) serta telah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kewajiban hukum yang dimiliki Tergugat (BPKP) sebagaimana telah diuraikan secara rinci di atas.;-----
  - Bahwa masing-masing lembaga dalam hal ini BPK dan BPKP memiliki standar prosedur masing-masing untuk melakukan audit yang berlaku bagi para auditor yang dinaunginya.;-----  
Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 telah diamanahkan bahwa standar audit diatur oleh Asosiasi Auditor

Halaman 136 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Bahwa AAIPI kemudian menerbitkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, yang kemudian untuk melengkapi dan menguatkan pelaksanaannya dilingkungan BPKP maka diterbitkanlah Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan

Bidang Investigasi (PPKBI).-----

Bahwa tidak ada mandat dari Paket Undang-Undang Keuangan

Negara dan Undang-Undang BPK yang mengamanahkan bagi

BPK untuk mengatur standar audit bagi lembaga lain. Bahwa

pada dasarnya aturan yang dibuat BPK (SPKN) tersebut hanya

dapat diberlakukan untuk auditor BPK dan auditor yang bekerja

untuk dan atas nama BPK saja. Sedangkan dalam hal ini BPKP

(Tergugat) tidak bekerja untuk dan atas nama BPK karena audit

yang dilakukan BPKP (Tergugat) adalah untuk memenuhi

permintaan penyidik yang sedang melakukan proses *pro justitia*.;

Namun demikian, senyatanya LHPKKN (obyek sengketa a quo)

juga tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam Perka BPK Nomor 1 Tahun 2017 (SPKN), sehingga tidak

ada pertentangan antara langkah-langkah audit yang telah

dilaksanakan BPKP (Tergugat) dengan Perka BPK Nomor 1

Tahun 2017 (SPKN).;-----

d. Bahwa Penggugat telah keliru memahami jenis audit yang telah

dilakukan Tergugat dalam perkara a quo terkait penerbitan obyek

sengketa a quo, bahwa jenis audit yang dilakukan Tergugat

dalam perkara a quo adalah Audit Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara/Audit PKKN (yang hasilnya adalah

LHPKKN/obyek sengketa a quo) terhadap suatu kasus yang

didasarkan pada permintaan resmi Penyidik Polda Papua dalam

Halaman 137 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap penyidikan, dan tidak ditujukan untuk pihak-pihak atau

individu tertentu termasuk Penggugat.-----

e. Bahwa selain keliru memahami jenis audit yang dilakukan

Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dalam dalil

gugatannya juga telah keliru menafsirkan ketentuan yang

termuat dalam dalam SPKN (Perka BPK Nomor 1 Tahun 2017)

dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.;-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan Audit dalam rangka

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN) dan

menerbitkan LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) telah sesuai

dengan prosedur dan menerapkan prinsip-prinsip yang diatur

dalam Standar dan Pedoman yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.'-----

Bahwa faktanya dalam penerbitan obyek sengketa *a quo*

Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17

Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang

Investigasi (PPKBI) dan juga tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip yang diatur dalam SPKN (Perka BPK Nomor 1 Tahun

2017) serta Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.;-----

Bahwa hal ini juga dapat tergugat buktikan dengan adanya

pernyataan pemenuhan norma dalam LHPKKN (obyek sengketa

*a quo*) yang diterbitkan Tergugat yang secara tegas menyatakan:

"3. *Pernyataan Pemenuhan Norma*-----

***Audit penghitungan kerugian keuangan negara telah***

***dilakukan sesuai dengan standar audit dan berdasarkan***

***Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan***

***Pembangunan (BPKP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang***

***Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi. (vide***

***obyek sengketa a quo halaman 2).***-----

Halaman 138 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, dalam SPKN (Perka BPK Nomor 1 Tahun 2017) dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia belum mengatur mengenai jenis Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana yang dilakukan Tergugat untuk penerbitan obyek sengketa *a quo*.;-----  
Adapun jenis pemeriksaan yang diatur dalam SPKN (Perka BPK Nomor 1 Tahun 2017) adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/PDTP yang terdiri dari pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif (*vide* Perka BPK Nomor 1 Tahun 2017 angka 18, Lampiran I, Kerangka Konseptual Pemeriksaan, Bagian Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara) dan belum mengatur mengenai jenis Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara seperti yang dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo* untuk penerbitan obyek sengketa *a quo*.;----  
Sedangkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia hanya mengatur prinsip-prinsip audit yang bersifat umum, dan belum mengatur secara spesifik jenis audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.;-----  
Oleh karena dalam SPKN (Perka BPK Nomor 1 Tahun 2017) dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia belum mengatur mengenai jenis Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, maka Tergugat dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI), yang didalamnya telah diatur secara rinci mengenai jenis Audit PKN yang dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo* untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*.;-----

Halaman 139 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Tergugat berikan penjelasan yuridis, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 PPKBI yang dipedomani Tergugat tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum audit yang diatur dalam SPKN (Perka BPK Nomor 1 Tahun 2017) dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.;-----  
Bahwa di lingkungan bidang Auditing terdapat banyak jenis audit, antara lain audit keuangan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif, audit klaim, audit penghitungan kerugian keuangan negara, audit penyesuaian harga yang masing-masing memiliki perbedaan dari jenis, metode, teknik/standar dan tujuan auditnya sehingga jenis audit tersebut tidak dapat dipersamakan.;-----  
Bahwa antara Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo* dengan PDTT dalam bentuk Audit Investigatif maupun dengan pemeriksaan keuangan (*general audit*) yang menghasilkan LHP BPK Nomor 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah dua jenis audit yang berbeda dan memiliki metode, teknik dan tujuan yang berbeda.;-----  
Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPKBI, disebutkan bahwa:-----

*B. Kegiatan Bidang Investigasi;*-----

*04. Sesuai tugas dan fungsi Deputi Bidang Investigasi, maka kegiatan bidang investigasi dirumuskan sebagai berikut:*-----

Halaman 140 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. *Audit investigatif*

**Audit investigatif** adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.;-----

2. *Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara*

**Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)** merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan **pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi**.;--

Sedangkan pemeriksaan keuangan yang menghasilkan LHP BPK Nomor 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 sebagaimana didalilkan Penggugat adalah bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan (*vide* Perka BPK Nomor 1 Tahun 2017 angka 18, Lampiran I, Kerangka Konseptual Pemeriksaan, Bagian Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara).;-----

- f. Bahwa faktanya, sebelum Penyidik meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan Audit PKKN, Penyidik telah memasuki tahap Penyidikan (*Pro Justitia*) sehingga Penyidik telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan penyimpangan/pelanggaran berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang berakibat adanya kerugian keuangan negara yang didasarkan pada hasil proses penyidikan yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, meminta pendapat ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dan LPJK dan juga menyita bukti-bukti serta dokumen terkait dengan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua T.A 2016 tersebut.;-----

Dengan kondisi fakta yang demikian itu, maka penerbitan LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) adalah bagian (satu kesatuan yang tidak terpisahkan) dengan proses penegakan hukum (penyidikan) itu sendiri, sehingga perlakuannya tidak dapat dipersamakan dengan pelaksanaan pemeriksaan umum (*general audit*) yang dilakukan BPK sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam gugatannya.;-----

g. Bahwa Penggugat nyata-nyata tidak memahami perbedaan jenis

Audit yang dilakukan BPK dengan hasilnya LHP Nomor 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, dengan Audit PKKN yang dilakukan Tergugat (BPKP) yang hasilnya adalah LHPKKN (obyek sengketa *a quo*).;-----

Bahwa proses penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak dapat diperbandingkan atau tidaklah sama dengan Laporan Hasil Audit rutin dari BPK RI sebagaimana didalilkan Penggugat karena kedua audit tersebut memiliki jenis, metode, obyek, ruang lingkup dan tujuan audit yang jauh berbeda.;-----

Bahwa LHP Nomor 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 merupakan hasil pemeriksaan/audit keuangan (*general audit*) yang dilakukan BPK. Bahwa audit Keuangan tersebut

Halaman 142 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, **bukan dalam rangka membantu Penyidik untuk mengungkap atau menghitung unsur kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Tipikor khususnya Pasal 2 dan Pasal 3,**

sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut sifatnya umum.;-----

Sedangkan audit yang dilakukan BPKP (Tergugat) adalah Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (**bukan audit keuangan**) terhadap suatu kasus guna membantu Penyidik Polda Papua yang sedang melakukan Penyidikan dalam rangka membuat terang suatu perkara Tipikor sebagaimana telah Tergugat uraikan secara rinci di atas.;-----  
Dengan demikian, LHP BPK (sebagaimana didalilkan

Penggugat) dan obyek sengketa *a quo* adalah 2 (dua) laporan hasil audit yang berbeda jenis, metode dan tujuan auditnya, sehingga jelas tidak terdapat tumpang tindih (tidak ada pengulangan kegiatan audit antara BPK dan BPKP) dan tidak akan terjadi disparitas antara LHP BPK dengan LHPKKN Tergugat serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan.;-----

- h. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua telah melakukan 2 (dua) kali pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang

Halaman 143 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi

Papua Tahun Anggaran 2016.;-----

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat pernah

meminta kepada pihak UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua untuk membuat

dokumen "Job Mix Desgin Beton" yang penggunaannya

diperuntukan sebagai acuan oleh Penggugat (selaku pemohon)

dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan, bahwa permintaan

dari Penggugat tersebut dilakukan melalui Surat Nomor

01/PPA/BKJ/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dan kemudian

dijawab oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Papua melalui Surat Nomor 604/BPL-

PU/IX/2016 tanggal 15 November 2016 perihal penyampaian

hasil mix Design Beton.;-----

Bahwa selain hanya untuk acuan dalam melaksanakan

pekerjaan struktur (yang berarti pekerjaan belum dilakukan oleh

Penggugat) dan bukanlah dalam rangka pemeriksaan uji fisik

setelah pekerjaan tersebut selesai, maka fakta lainnya adalah

untuk memenuhi permintaan Penggugat (Pelaksana Pekerjaan),

UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Papua tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan tetapi

hanya didasarkan pada *sample* material (contoh material-

material yang belum terpasang) yang dikirimkan oleh Penggugat

kepada pihak UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Papua, dan tidak dilakukan

peninjauan ke lapangan karena memang pekerjaan belum

selesai dilaksanakan oleh Penggugat.;-----

Halaman 144 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila acuan dalam *mix desgin* beton yang telah disampaikan oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua kepada Penggugat (Pelaksana Pekerjaan) dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai acuan dan tidak sesuai yang tertera dalam kontrak, maka berarti pekerjaan struktur beton tersebut secara kualitas tidak sesuai

dengan spesifikasi yang telah ditentukan.;-----  
Sehingga berdasarkan fakta tersebut, terbukti bahwa UPTD Balai

Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua tidak pernah melakukan pengujian/pemeriksaan fisik yang dilakukan pada saat pekerjaan tersebut diklaim selesai oleh Pelaksana Pekerjaan (Penggugat) atau sebelum serah terima pekerjaan, dan juga tidak pernah ada permintaan dari Penggugat (Pelaksana Pekerja), Pengawas Pekerjaan ataupun Pihak Dinas Perhubungan Provinsi Papua untuk memeriksa/uji fisik pekerjaan tersebut sampai dengan serah terima pekerjaan antara Penggugat dengan Dinas Perhubungan Provinsi Papua.;-----

Adapun pemeriksaan/uji fisik terhadap kualitas struktur beton dan pekerjaan lainnya baru dilakukan oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua setelah adanya proses Penyidikan untuk kasus Dugaan Tipikor dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua T.A 2016 oleh Penyidik Polda Papua, yang kemudian meminta pihak UPTD untuk melakukan pemeriksaan/uji fisik terhadap pekerjaan tersebut.;-----

Dengan demikian, hasil Pemeriksaan Fisik/Uji Fisik UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Halaman 145 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua dalam Surat Nomor 604/BPL-PU/SPP/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 dan Laporan Penilaian Ahli LPJK Provinsi Papua atas nama Sdr. Ir Duha Awaluddin Kurniatullah, ST., MT (yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya) adalah merupakan bagian dari proses penyidikan oleh Penyidik Polda Papua dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua T.A 2016, sehingga validitas dan kebenarannya akan diuji kembali oleh Aparat Penegak Hukum (Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor).;-----

Berdasarkan seluruh uraian fakta di atas, terbukti bahwa UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua tidak pernah melakukan duplikasi pemeriksaan/uji fisik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.;-----

- i. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan prinsip koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Perpres Nomor 192 Tahun 2014, karena tidak berkoordinasi dengan BPK dan Inspektorat Provinsi Papua.;-----  
Bahwa sebagaimana Tergugat jelaskan secara yuridis didalam dalil-dalil di atas, bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* adalah satu kesatuan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan proses penegakan hukum pidana oleh Penyidik Polda Papua yang telah memasuki tahap penyidikan (*Pro Justitia*), sehingga setiap tindakan Tergugat dibatasi ketentuan dalam KUHP dan kewenangan koordinasi berada pada Penyidik Polda Papua.;-----

Halaman 146 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya Tergugat telah koordinasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, bahwa koordinasi yang dilakukan Tergugat adalah dengan pihak Penyidik Polda Papua selaku instansi yang telah meminta secara resmi kepada Tergugat untuk melakukan Audit PKKN.;-----  
Bahwa proses koordinasi tersebut Tergugat lakukan pada saat melakukan Ekspose bersama, meminta dokumen terkait, dan pemeriksaan ke lapangan dengan Penyidik Polda Papua.;-----  
Disamping itu, pada prinsipnya Tergugat juga telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yakni pada saat proses klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang dilakukan dengan berkoordinasi dan bersama-sama dengan Penyidik Polda Papua.;-----  
Dengan demikian, karena penerbitan obyek sengketa *a quo* merupakan satu kesatuan ranah penegakan hukum pidana oleh Penyidik Polda Papua, maka tidak bisa dipersamakan dengan kondisi pemeriksaan umum yang memerlukan koordinasi dengan pihak BPK dan Inspektorat Provinsi Papua sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga tindakan Tergugat yang berkoordinasi kepada Penyidik Polda Papua adalah sudah benar dan tepat.;-----  
Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga tidak bisa menjelaskan dasar hukumnya yang secara tegas menyatakan bahwa Tergugat harus berkoordinasi dengan pihak BPK dan Inspektorat Provinsi Papua untuk melakukan Audit PKKN yang dilakukan atas dasar permintaan resmi dari Penyidik dalam tahap Penyidikan.;-----

Halaman 147 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun materi Obyek audit/pemeriksaanya berbeda sebagaimana telah Tergugat secara rinci pada angka 4 Bagian Pokok Perkara di atas, sehingga dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat melakukan audit atas materi temuan yang sama adalah kekeliruan yang nyata.;-----

j. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia terkait pengkomunikasian/tanggapan hasil audit.;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut hanya pernyataan subyektif, karena faktanya tindakan Tergugat (melakukan Audit PKKN dan menerbitkan obyek sengketa *a quo*) **tidak bertentangan** dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.;-----

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam dalil-dalil di atas, bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* merupakan hasil dari Audit PKKN yang obyek auditnya adalah sebuah kasus (dalam hal ini kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua T.A 2016) bukan tidak ditujukan untuk entitas atau pihak-pihak tertentu termasuk Penggugat, dan hal tersebut dilakukan atas dasar permintaan resmi Penyidik dalam tahap penyidikan (*Pro Justitia*).;-----

Bahwa pada dasarnya, Tergugat juga telah melakukan prosedur “pengkomunikasian hasil audit” yakni Tergugat melakukan prosedur tersebut kepada Pihak Penyidik Polda Papua dengan cara pelaksanaan ekspose, karena instansi yang berwenang dan telah meminta Tergugat secara resmi adalah Kepolisian Daerah Papua selaku Penyidik.;-----

Halaman 148 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun yang dilakukan Tergugat adalah jenis Audit PKKN yang berbeda jenis, metode dan ruang lingkup dengan audit/pemeriksaan investigatif, tetapi tindakan Tergugat telah sejalan dengan prinsip-prinsip pemeriksaan investigatif yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN (peraturan yang menjadi acuan bagi Penggugat dalam dalil gugatannya), bahwa dalam Perka BPK Nomor 1 Tahun 2017 justru menyatakan:-----

1) Angka 17 Standar Pelaporan Pemeriksaan:-----

Pemeriksa harus memperoleh tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan dari pihak yang bertanggung jawab. **Namun demikian**, terkait dengan kerahasiaan informasi, dalam PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, **Pemeriksa tidak meminta tanggapan.**;-----

2) Angka 23 Standar Pelaporan Pemeriksaan:-----

**Informasi yang diperoleh melalui PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif merupakan informasi rahasia.**;--

3) Angka A16 Standar Pelaporan Pemeriksaan:-----

Khusus untuk PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, karena tujuan pemeriksaannya adalah untuk mengungkapkan indikasi kerugian negara dan/atau tindak pidana maka **Pemeriksa tidak meminta tanggapan tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab.**;-----

- k. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana dikutip

Halaman 149 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam dalil gugatannya (*posita* angka 82 s.d. angka 83 halaman 22 s.d 23) adalah dalil yang nyata-nyata keliru dan terjadi kontradiksi dengan dalil-dalil Penguat yang lainnya.;-----  
Bahwa sebagaimana juga telah Tergugat uraikan di atas, bahwa pada saat meminta kepada Tergugat (BPKP) untuk melakukan Audit PKKN, Penyidik Polda Papua sebelumnya telah memasuki tahap proses Penyidikan (*Pro Justitia*) sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, KUHP dan KUHP, sehingga ketentuan Pasal 385 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang dijadikan acuan oleh Penguat pada prinsipnya tidak relevan lagi dalam perkara *a quo*.;-----  
Namun demikian, jika ditelaah secara komperhensif dan menggunakan analogi pola pikir Penguat sebagaimana gugatannya angka 82 s.d. angka 83 halaman 22 s.d 23, maka ketentuan Pasal 385 UU Nomor 23 Tahun 2014 justru memperkuat dan menegaskan kewenangan BPKP untuk berkoordinasi dan membantu Aparat Penegak Hukum (dalam hal ini Penyidik Polda Papua), karena secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 385 ayat (3) disebutkan bahwa:-----

*Pasal 385*

(3) **Aparat penegak hukum** melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan **Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan**.;-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa:-----  
*Pasal 49*

Halaman 150 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) **Aparat pengawasan intern pemerintah** sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:-----

a. **BPKP**;-----

b. **Inspektorat Jenderal** atau nama lain yang secara

fungsional melaksanakan pengawasan intern;-----

c. **Inspektorat Provinsi**; dan;-----

d. **Inspektorat Kabupaten/Kota**.;-----

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2

Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, disebutkan

bahwa:-----

Pasal 1 ayat (1):

(1) **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**,

selanjutnya disingkat **BPKP**, merupakan aparat

**pengawasan intern pemerintah**.;-----

Pasal 2:

**BPKP** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang **pengawasan keuangan negara/daerah**

dan pembangunan nasional. ;-----

Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, terbukti bahwa

Tergugat (BPKP) merupakan APIP sekaligus Lembaga

Pemerintah Non Kementerian yang membidangi Pengawasan,

sehingga sesuai ketentuan tersebut Aparat Penegak Hukum

(dalam hal ini Penyidik Polda Papua) juga berwenang untuk

berkoordinasi dengan Tergugat (BPKP) secara langsung tanpa

melalui Inspektorat Provinsi Papua. ;-----

Oleh karena Penyidik Polda Papua mutlak memiliki kewenangan

untuk menentukan instansi (APIP) mana yang akan dimintakan

koordinasi atau bantuannya dan dalam ketentuan Pasal 385 ayat

(3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut tidak ada dibatasi dengan

APIP tertentu (bisa BPKP, bisa Inspektorat Provinsi Papua

ataupun Inspektorat Kabupaten Nabire, karena semua juga

sama-sama sebagai APIP).;-----

Halaman 151 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



Disamping itu, dalam dalil *posita* gugatannya yang lain, Penggugat secara langsung mengakui bahwa BPKP merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sedangkan dalam *posita* angka 82 s.d. angka 83 halaman 22 s.d 23 Penggugat justru menyatakan APIP yang dimaksud ketentuan Pasal 385 UU 23 Tahun 2014 hanyalah Inspektorat Provinsi Papua, padahal dalam ketentuan sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas disebutkan 2 (dua) pihak yakni APIP atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membidangi Pengawasan.;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan LHPKKN yang diterbitkan Tergugat sudah sesuai dengan standar/prosedur audit dan peraturan yang berlaku, sehingga obyek sengketa *a quo* (LHPKKN) adalah sah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta sesuai Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas koordinasi dan asas kecermatan.;-----

Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak.;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* angka 92 s.d angka 94 halaman 26 s.d halaman 28, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----
  - a. Bahwa dalil Penggugat pada *posita* angka 92 sd angka 98 adalah **tidak benar**. ;-----

---

Halaman 152 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.





- b. Bahwa pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan penerbitan LHPKKN yang dilakukan oleh Tergugat (BPKP) telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----
- c. Bahwa Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) adalah untuk **memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli** yang telah diminta secara resmi oleh Penyidik Kepolisian Daerah Papua yang sedang melakukan proses *pro justitia* terhadap perkara tipikor tersebut.;-----
- d. Bahwa Tergugat telah memenuhi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Prinsip Koordinasi, dan Asas Kecermatan dan/atau kehati-hatian, karena Tergugat telah melakukan Audit PKKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar audit/pedoman audit dan sesuai kewenangan yang dimiliki Tergugat sebagaimana telah Tergugat uraikan secara jelas dan lengkap pada Jawaban Pokok Perkara di atas.;-
- e. Tergugat juga menempuh prosedur audit dengan profesionalitas yaitu dengan cara melakukan revidi dokumen dari Penyidik, mempelajari Berita Acara Pemeriksaan, melakukan wawancara, peninjauan ke lapangan dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan, melakukan analisis seluruh bukti-bukti sampai Tergugat menemukan bukti yang kompeten, cukup dan relevan, untuk mempelajari dan meneliti kebenaran dari bukti-bukti yang diperoleh dan bertindak cermat dalam

Halaman 153 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



melakukan audit PKKN dan menerbitkan obyek sengketa *a quo*,  
sebagaimana telah Tergugat uraikan pada Jawaban Pokok  
Perkara di atas.;-----

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat telah audit  
penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan  
Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku, serta dilakukan secara  
profesional, obyektif, independen, cermat, dan juga telah sesuai  
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar,  
sehingga gugatan harus ditolak.;-----

9. Bahwa Tergugat **menolak** dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka  
95 s.d angka 98 halaman 28 s.d. halaman 29 yang pada pokoknya  
mengenai Permohonan Penggugat untuk dikeluarkannya Penetapan  
Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan  
argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

a. Bahwa permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa *a quo* adalah tidak memenuhi persyaratan hukum untuk  
dikabulkan.;-----

b. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penundaan  
Pelaksanaan LHPKKN Tergugat sebagai obyek sengketa dalam  
perkara *a quo*, Penggugat harus mengajukan alasan hukum  
sesuai dengan Pasal 67 UU PERATUN yang menyatakan  
sebagai berikut:-----

---

Halaman 154 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.;-----
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.;-----
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.;-----
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----
- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.;-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 67 UU PERATUN sebagaimana disebut di atas, maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya dapat diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdapat keadaan yang sangat mendesak dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau;-----
  - 2) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.;-----
- d. Bahwa dalam permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak terdapat alasan yang mendesak dari Penggugat untuk dikabulkannya permohonan tersebut oleh Majelis Hakim;-----
- e. Bahwa alasan penundaan yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menghentikan perkara tindak pidana korupsi atau menghentikan Penyidikan sampai obyek sengketa *a quo inkracht*, berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait perkara *a quo*. Hal tersebut karena Penggugat telah menjadi Tersangka, dimana LHPKKN *a quo* dijadikan oleh Penyidik sebagai salah satu bukti perhitungan kerugian keuangan negaranya.;-----
- f. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar karena proses penyidikan, dan penuntutan dalam persidangan di Pengadilan bukanlah merupakan alasan untuk dikabulkannya permohonan penundaan tersebut.;-----

Hal tersebut karena penetapan Penggugat sebagai Tersangka merupakan kewenangan sepenuhnya dari aparat penegak

---

Halaman 156 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (Penyidik Polda Papua) yang sedang melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana (KUHP).;-----

Bahwa mengenai penetapan seseorang sebagai Tersangka, KUHP mengatur secara tegas dan bersifat imperatif, aparat penegak hukum (penyidik, polisi, atau jaksa) harus didasarkan pada alasan dan bukti yang cukup (sekurang-kurangnya 2 alat bukti). Sehingga penetapan Penggugat sebagai Tersangka adalah semata-mata karena kewenangan Penyidik Polda Papua berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan **bukanlah karena terbitnya LHPKKN (obyek sengketa a quo) oleh Tergugat**.;----

- g. Bahwa penetapan Penggugat sebagai Tersangka hingga proses dipersidangan Tipikor nantinya adalah terkait dengan penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua T.A 2016, sehingga penanganan perkara tersebut sangat terkait dengan kepentingan umum yang harus didahulukan.;-----

Sejalan dengan hal tersebut, penyidikan dan penuntutan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi adalah perkara yang diprioritaskan dari perkara gugatan sengketa tata usaha negara a quo. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, yang menyatakan "*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya*".;-----

Halaman 157 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) diterbitkan adalah untuk memenuhi permintaan resmi Penyidik Polda Papua dan merupakan hasil audit terhadap suatu Kasus (dalam hal ini kasus dugaan Tipikor dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua T.A 2016) dan sama sekali tidak ditunjukan untuk pihak atau individu tertentu (tidak untuk Tersangka tertentu termasuk Penggugat).;-----
- i. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, yang menyatakan bahwa **pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana**, serta setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah atas keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan tersebut, sedangkan dalam perkara Dugaan dugaan Tipikor dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua T.A 2016, telah memasuki tahap *pro justitia* karena dalam perkara tersebut saat ini telah ditetapkan beberapa Tersangka oleh Penyidik Polda Papua.;-----

Halaman 158 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa *a quo* adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

## I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 September 2018 pada persidangan tanggal 25 September 2018 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah

Halaman 159 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik tertanggal 02 Oktober 2018 pada persidangan tanggal 02 Oktober 2018 dan untuk mempersingkat waktu Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 36 dengan perincian sebagai berikut :-----

- Bukti P-1 : Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 050/2056/PHB-2016, Tanggal 30 Agustus 2016 dan Surat Perintah Mulai kerja (SPMK), Nomor : 050/2058/PHB-2016, Tanggal 30 Agustus 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-2 : *Contract Chance Order (CCO)* Kontrak Pekerjaan Tambah Kurang (Adendum), Nomor : 050/2516/Phb-2016, Tanggal 04 Oktober 2016 dan Berita Acara Pembahasan Pekerjaan Tambah Kurang/*Contract Chance Order (CCO)* Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Di Kabupaten Nabire Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Nomor : 050/2563/Phb-2016, Tanggal 07 Oktober 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-3 : Surat Tugas dari Daniel Pampang, ST. selaku Direktur PT. Bina Karya Junior kepada Jafet Arnold Sampul, Tanggal 05 September 2016, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-4 : Surat dari Kepala UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provisni Papua kepada PT. Bina Karya Junior, Nomor : 604/BPL-PU/XI/2016/...,Perihal : Penyampaian Hasil Mix Design Beton, Tanggal 15 November

Halaman 160 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-5 : Kwitansi Untuk Pembayaran Hasil Pengujian Material dan Mix Design Beton K-350 Kg/cm<sup>2</sup>, Paket Pekerjaan Pembangunan Terminal Penumpang Type B Kabupaten Nabire, Tanggal 18 November 2016, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-6 : Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Nomor : 050/3578/Phb, Tanggal 28 Desember 2016, (Fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P-7 : Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton K-350 Kg/Cm<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-8 : Kwitansi Untuk Pembayaran Pengujian Sampel Kubus Beton K-350 Kg/cm<sup>2</sup>, Sebanyak 24 Buah, Paket Pekerjaan Pembangunan Terminal Penumpang Type B Kabupaten Nabire, Tanggal 21 Januari 2017, (Fotokopi dari fotokopi);---

Bukti P-9 : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016, Nomor : 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2017, Tanggal 24 Mei 2017, (Fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman **161** dari **212** halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-10 : Slip Penyetoran Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Terminal Penumpang Type B Di Kabupaten Nabire, PT. Bina Karya Junior Tahun 2016, ke Kas Daerah melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp. 169.555.000,- Tanggal 28 April 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-11 : Surat Panggilan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus kepada Arnold Sampul, Nomor : S.Pgl/88/II/2018/ Ditreskrimsus, Tanggal 02 Februari 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-12 : Surat Ketetapan, Nomor : Sp-Tap/17/V/2018/ Ditreskrimsus, Tanggal 17 Mei 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-13 : Surat dari Anthonius Diance, S.H.,M.H. selaku Kuasa Hukum Jafet Arnold Sampul, S.H. kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Nomor : SP/01/VI/2018, Perihal : Permohonan Salinan Surat Hasil Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2016, Tanggal 07 Juni 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-14 : Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua kepada Pimpinan Advokat/Penasehat Hukum Anthonius Diance, S.H.,M.H. dan Rekan, Nomor : S-305/PW26/6/2018, Hal : Jawaban Permintaan Salinan/Fotocopy Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Tanggal 25 Juni

Halaman 162 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P-15 : Surat dari Anthonius Diance, S.H.,M.H. selaku Kuasa Hukum Jafet Arnold Sampul, SH. kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Nomor : SP/02/VII/ 2018, Perihal : Permohonan Salinan Surat Hasil Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2016 untuk yang kedua kalinya, Tanggal 09 Juli 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-16 : Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua kepada Pimpinan Advokat/Penasehat Hukum Anthonius Diance, S.H.,M.H. dan Rekan, Nomor : S-333/PW26/6/2018, Hal : Jawaban Permintaan Salinan/Fotocopy Laporan Hasil Audit, Tanggal 11 Juli 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-17 : Foto-foto pada saat Tim Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Papua melakukan pemeriksaan di lokasi Pekerjaan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-18 : Berita dari Koran Cenderawasih Pos, Berjudul : Pembangunan Terminal Tipe B di Nabire Sudah Lewati Pengujian Sampel, Tanggal 28 Mei 2018, (Fotokopi dari koran);-----
- Bukti P-19 : Berita dari Koran Papua Pos, Berjudul : *Coredrill* Tidak Layak Uji Beton K-350, Tanggal 28 Mei 2018, (Fotokopi dari koran);-----

Halaman 163 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-20 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017  
Tentang Jasa Konstruksi, Tanggal 12 Januari 2017,  
(Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-21 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun  
2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Tanggal  
30 Mei 2000, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-22 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun  
2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  
29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,  
Tanggal 05 Agustus 2010, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-23 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014  
Tentang Administrasi Pemerintahan, Tanggal 17 Oktober  
2014, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-24 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006  
Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Tanggal 30 Oktober  
2006, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-25 : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan  
Keuangan Negara, Tanggal 06 Januari 2017, (Fotokopi dari  
fotokopi);-----
- Bukti P-26 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun  
2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan  
Pembangunan, Tanggal 31 Desember 2014, (Fotokopi dari  
fotokopi);-----
- Bukti P-27 : Salinan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan  
dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

Halaman 164 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Tanggal 26 Agustus 2014, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-28 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Tanggal 22 Oktober 2010, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-29 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Tanggal 26 Juli 2016 (Fotokopi dari Fotokopi Peraturan);-----
- Bukti P-30 : Surat Nomor S-879/D2/JF/2013, Hal : Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Tanggal 30 Desember 2013 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-31 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tanggal 9 Desember 2016, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-32 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 110/G/2014/PTUN.Mks, Tanggal 16 April 2015, (Fotokopi dari fotokopi direktori putusan);-----
- Bukti P-33 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 465 K/TUN/2012, Tanggal 25 Februari 2013, (Fotokopi dari fotokopi direktori putusan);-----
- Halaman 165 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-34 : Video tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Tahun Anggaran 2016, (Compact disk (CD) dari compact disk (CD));-----
- Bukti P-35 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (Fotokopi dari fotokopi peraturan);-----
- Bukti P-36 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Fotokopi dari fotokopi peraturan);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**Saksi Pertama Penggugat Bernama : DJULI MAMBAYA, ST;**-----

- Bahwa jabatan saksi sebagai Pengguna Anggaran berkaitan dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire;-----
- Bahwa yang saksi ketahui, Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire sudah sesuai dengan prosedur operasional dan telah selesai 100 % pada tahun 2016 dan pekerjaan tersebut telah di audit oleh BPK RI;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya laporan hasil pengujian material dan mix design beton K-350 Kg/Cm<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua karena pada saat itu pihak ketiga atau kontraktor mengajukan pengujian mix design daripada kualitas, mutu dan ukuran terkait dengan pekerjaan beton yang akan dikerjakannya sehingga pada saat itu dari UPTD Balai Pengujian dan

Halaman 166 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium mengajukan persyaratan-persyaratan yang harus diikuti oleh pihak ketiga/kontraktor baik sebelum dikerjakan maupun saat mereka telah selesai mengerjakan konstruksi tersebut dan pada saat itu ditunjukkan kepada saksi bahwa UPTD telah selesai melakukan mix design artinya syarat-syarat fisik yang dilakukan termasuk menguji pasir, kerikil dan air yang ada di Kabupaten Nabire sudah selesai sehingga pada waktu itu muncul hasilnya yaitu mutu beton yang layak digunakan disana adalah K-350 sesuai dengan surat dari UPTD dan kemudian berlanjut pada proses pembangunan yang didampingi oleh UPTD sehingga pada saat itu UPTD mengeluarkan produk bahwa yang dilakukan oleh pihak ketiga atau kontraktor sudah di uji oleh UPTD, sesuai dengan data yang diserahkan kepada saksi dan berdasarkan keterangan dari kontraktor, konsultan pengawas dan staf ahli yang saksi tempatkan dilokasi;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Laporan hasil pengujian dari UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium dapat diterima sebagai pedoman karena untuk meyakinkan saksi terkait dengan mutu material yang ada di Kabupaten Nabire maka dilakukanlah pendahuluan berupa mix design dengan pengambilan sampel yang dilakukan oleh UPTD dan hasilnya adalah pengerjaan beton K-350 dapat dilaksanakan;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Nomor : 050/3578/Phb, Tanggal 28 Desember 2016;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi berita acara tersebut terkait dengan pembayaran kepada Pihak Ketiga karena telah selesai melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak dan berita acara tersebut antara Pihak Pengguna Anggaran dengan Pihak Ketiga/Kontraktor;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton K-350 Kg/Cm<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua karena berdasarkan laporan itulah

Halaman 167 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan

Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari Kontraktor,

Konsultan dan Staf Ahli yang saksi tugaskan, Pihak UPTD Balai Pengujian dan

Laboratorium telah melakukan pengambilan sampel kubus sesuai dengan

Standar Nasional Indonesia dan hasil pengujiannya adalah sebagaimana yang

tertuang dalam bukti P-7 sehingga meyakinkan saksi untuk melakukan proses

pembayaran terhadap pekerjaan yang telah selesai 100%;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak

Ketiga/Kontraktor sudah sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan Laporan

Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton K-350 Kg/Cm<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh UPTD

Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, bukti P-7 terbit pada tahun 2016 sebelum

adanya proses hukum dugaan tindak pidana korupsi di Direktorat Krimsus

Tipikor Polda Papua dan pada saat itu, BPK melakukan audit dan laporan

tersebut merupakan salah satu yang diperiksa kemudian hasil dari audit

tersebut ditemukan bahwa ada kerugian negara sebesar Rp. 169.554.000;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan hasil pemeriksaan audit BPK

Perwakilan Provinsi Papua tertanggal 24 Mei 2017 karena beberapa staf BPK

pernah turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut dan

pada saat itu ditemukan kerugian negara karena kekurangan volume mutu

beton K-350, kemudian saksi memerintahkan kepada Pihak Ketiga/Kontraktor

untuk mengembalikan sesuai dengan jumlah temuan tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menunjukkan bukti P-9 kepada Pihak BPKP pada

saat dilakukan proses pemeriksaan terhadap saksi terkait dengan perkara

dugaan tindak pidana korupsi;-----

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui tentang adanya audit

investigasi yang dilakukan oleh Tergugat atas Pekerjaan Pembangunan

Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire sebagaimana yang

dituangkan dalam LHPKKN yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;----

Halaman 168 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Pihak BPKP Perwakilan Provinsi Papua pada saat melakukan audit investigasi pernah berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Papua atau tidak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat pindah tugas ke Dinas Perhubungan Provinsi Papua paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire sudah berjalan dan saksi melaksanakan pekerjaan tahap yang kedua yaitu pada tahun 2016 dan sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut terus berlanjut pada tahun 2017 hingga 2018;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dapat digunakan pada paket pekerjaan tahun berikutnya karena pekerjaan Penggugat pada tahun 2016 adalah pekerjaan beton, pagar, pematangan dan pengecoran dan ketika saksi turun ke lokasi sudah ada beberapa bangunan yang baru dibangun;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak bermasalah karena pekerjaan yang dilakukan adalah pengerjaan beton sehingga dalam pengerjaan konstruksi selanjutnya akan dilalui oleh alat-alat berat diatasnya dan jika beton tersebut tidak berkualitas maka akan retak dan hancur tetapi ketika saksi turun ke lokasi tidak terjadi hal tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 2017 saksi sudah pindah tugas ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua sehingga saksi tidak mengetahui lagi apakah ada surat larangan atau tidak untuk mengerjakan pekerjaan tahap selanjutnya di tahun 2017;-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh BPKP di ruangan Krimsus Tipikor II Polda Papua;-----
- Bahwa saksi pada saat itu tidak diminta untuk memperlihatkan dokumen-dokumen atau berkas karena saksi tidak membawa dokumen apapun dan yang memanggil saksi adalah dari Direktorat Krimsus Tipikor Polda Papua namun yang memeriksa saksi adalah Tim dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua;-----

Halaman 169 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengujian dari UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dari dokumen yang diserahkan oleh Pihak Ketiga/Kontraktor dan kemudian saksi pelajari dan analisa lebih lanjut;---
- Bahwa sepengetahuan saksi, bawahan saksi tidak melakukan penyimpangan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire karena mereka melakukan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat dua pengujian yang dilakukan oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan bukti yang tadi telah saksi lihat bahwa Kepala UPTD bertandatangan dan terdapat paraf dari stafnya dan juga ada cap kantor;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jenis audit apa yang dilakukan oleh BPK dan Jenis audit apa yang dilakukan oleh BPKP;-----
- Bahwa pada saat BPK melakukan pemeriksaan dilapangan, yang ikut mendampingi BPK adalah beberapa orang staf dan staf ahli saksi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat BPK turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan, bagian yang menjadi temuan adalah volume beton K-350;-----
- Bahwa tugas saksi pada waktu itu sebagai Pengguna Anggaran yang merangkap PPK adalah mengangkat PPTK dan memastikan pekerjaan tersebut dikoordinasikan dengan *stakeholder* terkait termasuk UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan tersebut dari awal sudah dikerjasamakan dengan UPTD dan saksi juga sudah mendapatkan laporan dari PPTK, Konsultan Pengawas dan juga staf ahli yang saksi tugaskan untuk mengawasi pekerjaan tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang harus bertandatangan dalam kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah Pengguna Anggaran atau PPK;
- Bahwa saksi tidak mengangkat PPK karena di dalam aturan Pengguna Anggaran dapat merangkap sebagai PPK;-----

**Saksi Kedua Penggugat Bernama : HERMAN WINTYAS SUSANTO;-----**

Halaman 170 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua;-----
- Bahwa saksi menduduki jabatan fungsional sebagai Ketua Tim Senior;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya audit BPK atas Pekerjaan Pembangunan

Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire di Tahun 2016 pada

Dinas Perhubungan Papua;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi BPK RI Perwakilan Provinsi Papua pernah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2016, sesuai dengan surat tugas pendahuluan nomor :

01/ST/XIX/JYP/01/2017 Tanggal 23 Januari 2017, periode pemeriksaan tersebut dilakukan selama 25 (dua puluh lima) hari yaitu dari tanggal 30

Januari 2017 sampai dengan 23 Februari 2017 kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci sesuai dengan surat tugas nomor :

65/ST/XIX/JYP/03/2017 Tanggal 23 Maret 2017, periode pemeriksaan selama 40 (empat puluh) hari dari tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 07 Mei 2017

dengan 11 (sebelas) tim pemeriksa, tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan,

dan dalam laporan tersebut terdapat beberapa jenis belanja yang diperiksa yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, termasuk belanja

hibah dan bansos, kemudian salah satu sampel dari belanja modal, tim pemeriksa BPK melakukan pemeriksaan secara uji petik, salah satunya adalah

Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire dan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut dilakukan pada tanggal 16

Februari 2017, pada saat itu tim pemeriksa BPK melakukan uji petik secara fisik terkait dengan asersi keberadaan dan keterjadian bahwa terminal tersebut

benar ada dan tim pemeriksa BPK menguji fisik dengan cara mengukur panjang x lebar x tinggi pada 10 area terminal, kemudian dari pemeriksaan

tersebut ditemukan kekurangan volume senilai Rp. 169.554.554,04, dan atas temuan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah Provinsi Papua

Halaman 171 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua dengan menyetorkan ke kas daerah senilai Rp. 169.555.000 pada tanggal 28

April 2017;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK secara fisik dilakukan pada tanggal 16 Februari 2017 sehingga belum melihat berita acara yang terakhir karena belum sampai pada periode tersebut, karena berita acara terakhir dikeluarkan 6 (bulan) setelah kontrak berakhir dan BPK hanya memeriksa berita acara serah terima pertama oleh sebab itu maka saksi tidak bisa menjelaskan terkait apakah setelah pekerjaan selesai bisa dilakukan pemeriksaan lagi atau tidak;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik dilapangan, saksi tidak mengetahui jika ada temuan lain;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari media massa dan Internet bahwa pekerjaan yang pernah diaudit oleh saksi mencuat dan dipersoalkan karena ada dugaan tindak pidana korupsi;-----
- Bahwa penyidik dari Krimsus Tipikor Polda Papua tidak pernah berkoordinasi dengan saksi terkait dengan audit yang dilakukan atas pekerjaan tersebut dan saksi tidak tahu apabila ada koordinasi ditingkat pimpinan;-----
- Bahwa Tergugat selaku pihak yang dimintai bantuan oleh Penyidik untuk melakukan audit atas pekerjaan tersebut tidak pernah berkoordinasi dengan saksi dan saksi tidak tahu apabila ada koordinasi ditingkat pimpinan;-----
- Bahwa saksi adalah ketua tim pada saat dilakukannya audit atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi memang benar bukti P-9 adalah dokumen yang dihasilkan oleh tim saksi setelah melakukan audit pada tahun 2016;-----
- Bahwa pada saat itu, saksi dan tim bersama-sama dengan perwakilan dari rekanan dan staf dari PPTK turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan secara uji petik dan dilokasi tersebut ada beberapa komponen yang nilainya paling besar yaitu ada divisi umum dengan nilai sekitar 106 juta rupiah, divisi beton K-350 sekitar 4,37 miliar rupiah, baja tulangan sekitar 1,78 miliar rupiah dan pagar tembok sekitar 608 juta rupiah dan karena saksi dan tim melihat

Halaman 172 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton K-350 yang nilainya paling besar maka itulah yang diperiksa dengan mengambil sampel pada 10 area sesuai dengan *backup* data dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan selisih atau kekurangan volume senilai Rp.

169.554.554,04;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada divisi umum, baja tulangan dan pagar beton ditemukan selisih atau kekurangan volume karena saksi dan tim hanya mengambil sampling pada beton K-350 sesuai yang tercantum dalam laporan audit dari BPK;-----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pada waktu melakukan pemeriksaan fisik, saksi mendapat dokumen uji tekan beton K-350 dari UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium atau tidak;-----
- Bahwa Rekomendasi saksi hanya mengikat pada hasil temuan dan selain itu tidak ada rekomendasi lain;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire terdapat dasar hukum, kepatutan atau kepantasan untuk ditingkatkan ke tahap Audit Investigasi atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pernah atau tidaknya suatu kegiatan yang sudah diaudit oleh BPK kemudian di audit lagi oleh BPKP;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pengeluaran-pengeluaran lain karena BPK hanya melakukan pemeriksaan fisik secara keterjadian dan keberadaan dengan cara menghitung panjang x lebar x tinggi dan BPK tidak melakukan pemeriksaan untuk menguji kualitas;-----
- Bahwa saksi tidak disertai dengan ahli teknik untuk menguji kualitas pekerjaan dari instansi lain pada saat turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan fisik;-
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat ke lokasi, BPK dibatasi dengan hanya menguji sampling beton K-350 dan berdasarkan keberadaan dan keterjadian, beton K-350 tersebut sudah ada;-----
- Bahwa pada saat saksi turun ke lokasi bersama dengan staf PPTK dan perwakilan rekanan, tidak ada orang yang mengajukan komplain atas pekerjaan tersebut;-----

Halaman 173 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saksi membuat laporan hasil pemeriksaan, tidak ada yang mengajukan komplain;-----
- Bahwa dokumen administrasi yang diperiksa oleh saksi pada waktu itu adalah dokumen kontrak, addendum, *backup* data dan surat perintah pencairan dana;-
- Bahwa sepengetahuan saksi *Backup* data adalah terkait gambar yang terpasang dan *backup* data sebagai addendum terakhir yang ditagihkan kepada pihak pemerintah provinsi sesuai dengan yang terpasang dilapangan;-
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan sehingga saksi dan tim hanya melakukan sampling pada belanja modal dimana ada beberapa pekerjaan yang berbeda-beda tempat yang diperiksa dan salah satunya adalah pekerjaan pembangunan terminal penumpang tipe B di Kabupaten Nabire;-----
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi bukan pemeriksaan untuk mengungkap *fraud* atau penyimpangan melainkan pemeriksaan untuk memberikan opini atas laporan keuangan;-----
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan tidak fokus kepada objek tertentu namun secara menyeluruh atas apa yang disajikan dalam laporan keuangan;-
- Bahwa dari banyak komponen dalam pekerjaan tersebut, yang diperiksa oleh saksi hanya Beton K-350;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jika BPK pada tanggal 31 Mei 2018 pernah menyurat dan menyampaikan kepada Penyidik Krimsus Tipikor Polda Papua bahwa hanya melakukan penghitungan panjang x lebar x tinggi dan bukan menguji kualitas dari beton K-350 namun mungkin hal tersebut disampaikan oleh pimpinan saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari Internet dan media massa terkait dengan adanya pemeriksaan lain untuk mengungkap *fraud* atau penyimpangan atas pekerjaan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penyeteroran atas temuan kekurangan volume tersebut dan yang saksi ketahui hanya terkait uang tersebut telah disetorkan ke kas daerah dan mendapatkan bukti setornya;-----
- Bahwa pemeriksaan fisik atas pekerjaan pembangunan terminal penumpang tersebut hanya dikerjakan selama setengah hari saja karena ada tempat lain juga yang harus saksi dan tim lakukan sampling;-----

Halaman 174 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, jika tujuan auditnya lain maka bisa jadi teknik auditnya juga akan berbeda;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada laporan uji tekan beton yang dianggap benar oleh salah satu pihak dan dianggap palsu oleh penyidik;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-34 dan T-35;-----
- Bahwa atasan saksi pernah memberitahukan secara lisan bahwa ada surat permintaan keterangan namun saksi tidak pernah melihat surat tertulisnya;-----
- Bahwa keterangan dalam bukti T-35 sesuai dengan hasil audit yang telah saksi lakukan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi memang ada surat dari Penyidik Polda Papua kepada BPK untuk hadir pada saat penyidikan dan memberikan keterangan secara langsung;-----

### **Saksi Ahli Penggugat Bernama : VIKTOR TH. MANENGKEY, S.H.,M.H.;-----**

- Bahwa menurut pendapat ahli, terkait dengan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara didalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sudah ditentukan beberapa unsurnya yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkrit dan final yang menimbulkan akibat bagi seorang atau pejabat atau badan hukum tertentu;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, konsekuensi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu antara lain adanya perluasan kewenangan dan penambahan kewenangan pada PTUN yaitu ada satu aspek yang ditambah tidak hanya dalam bentuk keputusan tata usaha negara yang bisa menjadi dasar untuk mengajukan gugatan ke PTUN namun ada juga hal-hal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan pejabat administratif pemerintahan selain itu ada juga aspek-aspek lain yang masuk yaitu yang terkait dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan hal yang penting yang masuk dalam kompetensi

Halaman 175 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN antara lain keputusan-keputusan yang potensial menimbulkan kerugian dan ada juga keputusan-keputusan yang sifatnya final tapi diperluas dan keputusan atau tindakan-tindakan yang bisa merugikan masyarakat, dan yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini adalah individu atau seseorang dan/atau badan hukum;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, terkait dengan frasa kalimat “harus dimaknai “ yang ada dalam pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu dengan berlaku pasal 87 tersebut maka terdapat penambahan wewenang pada PTUN terutama kompetensi absolut, dan kalau dahulu hanya dalam bentuk keputusan maka sekarang bisa dalam bentuk tindakan-tindakan faktual, kemudian potensi untuk menimbulkan akibat hukum juga termasuk yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan-tindakan yang dikeluarkan badan eksekutif, yudikatif dan legislatif sebagai penyelenggara negara dan badan atau penyelenggara lainnya;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, latarbelakang, maksud dan tujuan dari pembuat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2018 untuk memperluas objek dan kewenangan PTUN karena melihat situasi dan kondisi saat ini yang memang memungkinkan untuk melakukan perubahan terhadap kompetensi PTUN dan dengan munculnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2018 merupakan suatu perubahan bagi hukum administrasi pemerintahan karena dahulu pelaksanaan administrasi pemerintahan masih banyak yang bermasalah oleh sebab itu yang menjadi tujuan utama pembuat undang-undang adalah agar administrasi pemerintahan lebih tertib dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat, badan hukum termasuk penyelenggara negara memperoleh kepastian hukum ketika melaksanakan urusan-urusan pemerintahan;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli jika mengacu pada kriteria suatu keputusan maka Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) termasuk keputusan tata usaha negara;-----

Halaman 176 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara yang menjadi objek dan kewenangan PTUN karena Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) merupakan suatu rekomendasi yang disampaikan kepada penyidik dan dalam segi hukum administrasi, rekomendasi tersebut masuk dalam kategori hukum tata usaha negara;-----
- Bahwa meskipun dalam proses penerbitan LHPKKN tidak mencantumkan nama tapi menurut ahli LHPKKN tersebut terdapat aspek individual dan badan hukum karena LHPKKN tersebut tidak dapat menjelaskan secara menyeluruh jika tidak mengaitkan dengan pengadaan barang dan jasa, oleh sebab itu, Penggugat dalam perkara ini masuk kategori sebagai pihak ketiga dan apabila pihak ketiga tersebut merasa dirugikan akibat dikeluarkannya LHPKKN maka ia mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke PTUN;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, jika mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 memang ada keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 2 namun terkait dengan objek sengketa perkara ini menurut pendapat ahli keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BPKP tidak termasuk dalam pengecualian tersebut;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, jika mengacu pada Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka itu dikhususkan untuk keputusan-keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yaitu Penyidik dalam proses penyelidikan, proses penyidikan dan dalam proses menaikkan status sebagai tersangka atau terdakwa atau pengalihan kasus ke Kejaksaan, yang dalam proses tersebut terdapat beberapa keputusan yang dikeluarkan antara lain penetapan tersangka, keputusan untuk penahanan, penangkapan atau memberhentikan

Halaman 177 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyidikan, keputusan-keputusan itulah yang sebenarnya masuk dalam kategori keputusan tata usaha negara namun dikecualikan sebagaimana yang

dimaksudkan dalam pasal 2 huruf d tersebut;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh instansi lain atas permintaan penyidik tidak termasuk dalam keputusan-keputusan yang dikecualikan dalam pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 karena indikasi bahwa keputusan dikeluarkan oleh penyidik adalah

berdasarkan tanda tangan;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, oleh karena Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tidak ditandatangani oleh penyidik maka tidak termasuk keputusan yang dikecualikan dalam pasal 2 huruf d

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, bantuan kedinasan adalah salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena sebelum dikeluarkan undang-undang tersebut, bantuan kedinasan merupakan salah satu *problem* antar institusi terutama menyangkut soal dana, oleh sebab itu pasal ini motifnya adalah mengatur persoalan tersebut karena dalam proses penyelenggaraan negara akan muncul keadaan atau kondisi yang gawat yang mau tidak mau harus ditangani seperti peristiwa-peristiwa alam yang menimbulkan akibat hukum, maka biasanya ada dinas atau institusi yang sudah dialokasikan peralatan atau dana untuk hal itu dan ketika instansi tersebut meminta bantuan kepada instansi lain maka semua biaya dibebankan pada dinas atau institusi yang membutuhkan bantuan kedinasan tersebut dan konsekuensi hukumnya adalah setiap keputusan yang dikeluarkan menjadi beban dan tanggungjawab dari dinas atau institusi yang meminta bantuan kedinasan;-----
- Bahwa terkait dengan perkara ini ketika Penyidik meminta bantuan audit kepada BPKP dan kemudian audit tersebut dilakukan oleh BPKP dengan mengeluarkan LHPKKN dan dalam hal ini penyidik hanya tinggal menerima

Halaman 178 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang diputuskan oleh BPKP selaku pejabat tata usaha negara, maka menurut pendapat ahli, hal tersebut tidak relevan dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena motif dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah sebenarnya terkait dengan peristiwa-peristiwa alam yang menimbulkan akibat kerugian sehingga diperlukan proses penanganan secara terpadu, maka dari itu terkait dengan permintaan bantuan yang sifatnya administratif, bukanlah motif sesungguhnya dari pembuat undang-undang tetapi ditafsirkan dalam praktek sehari-hari bahwa hal tersebut termasuk bantuan kedinasan;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sudah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan wewenang adalah yang masuk dalam kategori hak yang diberikan oleh undang-undang kepada badan atau pejabat pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan, hal tersebut tentu saja berbeda dengan fungsi karena fungsi bukanlah kewenangan, yang perlu diketahui bahwa wewenang harus diatur oleh undang-undang, oleh sebab itu dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014 hanya mengatur fungsi dan tidak menyebutkan wewenang dari BPKP, karena jika wewenang tersebut diatur dalam Perpres 192 tersebut maka tentu saja akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dan jika membaca Perpres Nomor 192 tahun 2014 secara menyeluruh maka sudah jelas bahwa BPKP masuk dalam kategori sebagai pengawas internal yang tidak berbeda Inspektorat lainnya seperti inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota, hanya saja BPKP sifatnya nasional;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, bukti T-2 dikeluarkan berdasarkan pada Perpres Nomor 192 Tahun 2014;-----

Halaman 179 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, surat permintaan audit dari Ditreskrimsus Polda Papua tidak dapat dijadikan dasar hukum karena terkait permintaan audit tersebut pihak BPKP boleh menerima ataupun menolak;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli dasar hukum penerbitan bukti T-3 atau LHPKKN tidak hanya berdasarkan pada Perpres Nomor 192 Tahun 2014 karena ada juga aturan-aturan lain yang harus digunakan terutama yang menyangkut soal pengelolaan keuangan negara;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, didalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tidak pernah disebutkan bahwa BPKP adalah lembaga negara melainkan melaksanakan urusan pemerintahan, lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan yaitu DPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan lain-lain termasuk BPK, dan BPK dalam hal ini secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 sementara BPKP hanya diatur dalam Peraturan Presiden sehingga tidak ada kewenangan yang berikan kepada BPKP melainkan hanya menjalankan fungsi oleh sebab itu lembaga negara yang paling berwenang adalah BPK dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA yang menegaskan bahwa yang menentukan kerugian negara adalah BPK;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, tidak ada undang-undang yang memberikan delegasi kewenangan kepada BPKP dan BPK sebagai lembaga negara juga tidak mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada BPKP;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli akibat hukumnya bilamana pemeriksaan kerugian keuangan negara sesuai dengan Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi tidak berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara yang berwenang maka keputusan dikeluarkan tersebut harus dinyatakan tidak sah;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, terkait dengan kekuasaan yang membentuk peraturan perundang-undangan yaitu jika undang-undang maka harus melalui DPR atas usulan dari eksekutif atau atas inisiatif DPR sendiri dan ada juga fungsi mengatur yang dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah yang

Halaman 180 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- derajatnya sama dengan undang-undang yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu dan selain itu terkait dengan fungsi mengatur ada juga Peraturan Presiden, kemudian tindakan lanjut dari undang-undang adalah Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh pemerintah;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli berkaitan dengan hal tersebut maka Presiden boleh mengeluarkan Peraturan Presiden;-----
  - Bahwa menurut pendapat ahli, setiap institusi tidak mempunyai tugas dan fungsi yang sama karena masing-masing institusi tersebut melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang berbeda namun ada juga yang sama;-
  - Bahwa menurut pendapat ahli BPKP mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kejaksaan dan Kepolisian dan ada pemahaman yang keliru terkait hal tersebut;-----
  - Bahwa menurut pendapat ahli dalam hal, ada instansi pemerintah baik dipusat maupun di daerah yang tidak mempunyai kemampuan atau keahlian untuk melakukan sesuatu maka berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 dimungkinkan instansi tersebut meminta bantuan kepada instansi lain yang dirasa mempunyai kemampuan atau keahlian;-----
  - Bahwa menurut pendapat ahli, Penyidik Polda Papua dimungkinkan untuk meminta bantuan kepada BPKP oleh karena ketidakmampuan dari Penyidik Polda Papua untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;-----
  - Bahwa menurut pendapat ahli, dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait bantuan kedinasan terdapat frasa kata “dapat” sehingga BPKP harus mengkaji apakah mempunyai kompetensi atau wewenang sebelum menerima permintaan tersebut dan dalam hal ini ternyata BPKP menerima permintaan bantuan tersebut maka konsekuensi hukumnya adalah BPKP yang bertanggung jawab jika membuat suatu keputusan-keputusan yang terpisah dari Penyidik;-----
  - Bahwa ahli sepaham dengan isi dalam Pasal 2 Perpres Nomor 192 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan

Halaman **181** dari **212** halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli pasal 35 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

tidak mengatur soal kewenangan karena latar belakang pasal ini ada kaitannya

dengan pendanaan terkait munculnya bantuan kedinasan karena adanya

peristiwa-peristiwa alam yang pada saat akan dilaksanakan menimbulkan

persoalan bukan terkait dengan administrasi;-----

- Bahwa terkait dengan bukti surat T-2 yang pada alinea pertama terdapat kata

“menindaklanjuti”, menurut pendapat ahli fakta hukum yang terjadi sebelumnya

yaitu karena Penyidik tidak mampu untuk menghitung kerugian keuangan

negara maka meminta bantuan kepada BPKP meskipun menurut ahli, Penyidik

sebenarnya sudah memiliki penghitungan sendiri namun tetap meminta

ditindaklanjuti oleh ahli dari BPKP maka berkaitan dengan itu ahli sampaikan

bahwa ketika ahli dari BPKP bergabung dengan Penyidik dalam membuat

laporan dan yang menandatangani laporan tersebut adalah Penyidik maka

tanggungjawabnya ada pada Penyidik tetapi ketika BPKP mengeluarkan

laporan tersebut dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP maka

tanggung jawab hukumnya ada pada BPKP;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, manakala Polda sudah meminta bantuan

kepada BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara

kemudian BPKP menerima dan menyampaikan informasi tersebut, maka jika

informasi tersebut diterima maka indikasinya adalah Pihak Polda akan

meneruskan masalah tersebut dan kalau tidak diterima kemungkinan besar

karena rekomendasi yang disampaikan dalam informasi tersebut;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, sebetulnya harus dipisahkan laporan dan

rekomendasi tersebut berdasarkan siapa yang mengeluarkan karena ketika

ada tanda tangan dalam laporan tersebut maka sudah mencerminkan akibat

hukum yang akan terjadi;-----

Halaman 182 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, SEMA bukan termasuk hierarki peraturan perundang-undangan melainkan adalah peraturan kebijakan yang terikat dengan lembaga yang terkait dengan peraturan kebijakan tersebut artinya SEMA tersebut mengajurkan kepada instansi dibawah Mahkamah Agung untuk mengikutinya karena SEMA tersebut mengatur tentang pedoman-pedoman yang akan ditindaklanjuti oleh instansi dibawah Mahkamah Agung;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, terkait dengan siapa yang menyatakan kerugian keuangan negara maka sudah berkaitan dengan kewenangan dan dalam SEMA sudah dinyatakan kepada semua jajaran dibawah Mahkamah Agung bahwa yang bisa menyatakan atau *declare* adanya kerugian negara adalah BPK, hal ini berkaitan dengan tertib administrasi karena umpamanya ada tiga institusi yang bisa menyatakan kerugian keuangan negara maka tentu saja tidak ada kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-37, dengan perincian sebagai berikut;-----

- Bukti T-1 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Papua, Nomor : R/15//2018/Ditreskrimsus, Perihal : Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli, Tanggal 22 Januari 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-2 : Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Nomor : S-231/PW26/6/2018, Hal : Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire Pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016, Tanggal 14 Maret 2018, Dilampiri dengan Surat Tugas Halaman **183** dari **212** halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : ST-232/PW26/6/2018 Tanggal 14 Maret 2018,

(Asli);-----

Bukti T-3 : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire Pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016, Tanggal 16 Mei 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-4 : Surat Perintah Penyidikan, Nomor : Sp.Sidik/06/II/2018/Ditreskrimsus, Tanggal 18 Januari 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-5 : Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kasubdit III Tipikor kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Nomor : B/378/V/RES.3.3/2018, Perihal : Permintaan Keterangan Ahli, Tanggal 25 Mei 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-6 : Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Papua, Nomor : S-438/PW26/6/2018, Hal : Pemberian Keterangan Ahli, Tanggal 28 Mei 2018 dengan dilampiri Surat Tugas Nomor : ST-439/PW26/6/2018, Tanggal 28 Mei 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-7 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Tanggal 31 Desember 2014, (Fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T-8 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern

Halaman 184 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Tanggal 31 Desember 2014, (Fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T-9 : Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, (Fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T-10 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 31/PUU-X/2012, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-11 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 571 PK/PDT/2012, Tanggal 26 November 2013, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-12 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 95 PK/TUN/2014, Tanggal 4 Desember 2014, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-13 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 75 PK/TUN/2015, Tanggal 13 Oktober 2015, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-14 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR, Tanggal 06 Desember 2012, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-15 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 29/B/2013/PT.TUN MKS, Tanggal 15 April 2013, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Halaman 185 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-16 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT, Tanggal 09 Mei 2017, (Fotokopi dari salinan asli);-----
- Bukti T-17 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT, Tanggal 04 Oktober 2017, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-18 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Nomor 19/G/2016/PTUN-Pbr, Tanggal 21 September 2016, (Fotokopi dari salinan asli);-----
- Bukti T-19 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor 191/B/2016/PT.TUN-MDN, Tanggal 18 Januari 2017, (Fotokopi dari salinan asli);-----
- Bukti T-20 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Nomor 40/G/2016/PTUN-Pbr, Tanggal 28 Desember 2016, (Fotokopi dari salinan asli);-----
- Bukti T-21 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor 54/B/2017/PT.TUN-MDN, Tanggal 3 April 2017, (Fotokopi dari salinan asli);-----
- Bukti T-22 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Nomor 45/G/2015/PTUN.PTK, Tanggal 5 April 2016, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Halaman 186 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-23 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 177/B/2016/PT.TUN.JKT, Tanggal 5 September 2016, (Fotokopi dari salinan asli);-----
- Bukti T-24 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 197 K/TUN/2017, Tanggal 9 Mei 2017, (Fotokopi dari salinan asli);-----
- Bukti T-25 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 330/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 04 Februari 2016, (Fotokopi dari salinan asli);-----
- Bukti T-26 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 279 K/TUN/2016, Tanggal 28 Juli 2016, (Fotokopi dari salinan asli);-----
- Bukti T-27 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 82/G/2016/PTUN-JKT, Tanggal 02 November 2016, (Fotokopi dari salinan asli);-----
- Bukti T-28 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 111/G/2014/PTUN-JKT, Tanggal 6 Januari 2015, (Fotokopi dari salinan asli);-----
- Bukti T-29 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 83/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 11 Mei 2015, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Halaman 187 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-30 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,  
Nomor 491 K/TUN/2015, Tanggal 22 Desember 2015,  
(Fotokopi dari salinan asli);-----
- Bukti T-31 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak,  
Nomor 22/G/2014/PTUN.PTK, Tanggal 19 Agustus 2014,  
(Fotokopi dari salinan asli);-----
- Bukti T-32 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Jakarta, Nomor 338/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 3 Maret  
2015, (Fotokopi dari salinan asli);-----
- Bukti T-33 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,  
Nomor 464 K/TUN/2015, Tanggal 22 Desember 2015,  
(Fotokopi dari salinan asli);-----
- Bukti T-34 : Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua,  
Nomor : B/374/V/RES.3.3./2018, Perihal : Permintaan  
Keterangan, tanggal 24 Mei 2018, (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
- Bukti T-35 : Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Nomor :  
70.a/S/XIX.JYP/05/2018, Perihal : Jawaban atas Permintaan  
Keterangan, Tanggal 31 Mei 2018, (Fotokopi dari fotokopi);---
- Bukti T-36 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Oktovianus  
Tondjau, ST., Tanggal 13 Agustus 2018, (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya);-----
- Bukti T-37 : Laporan Hasil Pengujian *Core Drill* Beton yang dilakukan  
oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas  
*Halaman 188 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua atas permintaan Kepolisian RI Daerah Papua Direktur Reserse Kriminal Khusus, Tanggal 13 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**Saksi Pertama Tergugat Bernama : : ISWADI SARI;**-----

- Bahwa saksi adalah salah satu Penyidik dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pengaduan dari masyarakat dan dalam pengaduan tersebut tidak mencantumkan nama dan ditujukan kepada Kapolda Papua, kemudian pengaduan tersebut didistribusikan kepada Direktur Krimsus dan selanjutnya ditujukan kepada tim saksi, kemudian tim saksi mulai melakukan telaah dokumen karena pada saat dilaporkan pengaduan tersebut sudah dilampirkan sebagian dokumen
- Bahwa pada saat pengaduan itu didisposisikan oleh Direktur Krimsus kepada tim saksi, selanjutnya saksi melakukan telaah terkait apa saja yang menjadi materi laporan dan apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak, karena telaah yang saksi dan tim lakukan, tidak harus berdasarkan dokumen yang lengkap tetapi saksi melihat apakah dalam laporan tersebut ada paket kegiatan atau tidak, setelah itu saksi dan tim meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait termasuk salah satunya dari pihak yang memberikan laporan

Halaman 189 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa benar dalam kasus tersebut, saksi meminta pihak BPKP selaku ahli *auditing* dan *accounting* untuk membantu menghitung kerugian keuangan negara;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan ditingkatkan kasus tersebut menjadi penyidikan, kemudian saksi mengirimkan surat kepada BPKP untuk meminta bantuan menghitung kerugian keuangan negara lalu dari pihak BPKP meminta untuk dilakukan ekspose dan setelah saksi melakukan ekspose perkara tersebut kepada BPKP kemudian BPKP melakukan audit dan menyerahkan laporannya;
- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa;
- Bahwa ketika saksi meningkatkan kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan, saksi sudah memiliki minimal dua alat bukti dan tim saksi juga telah menemukan bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat fakta perbuatan melawan hukum dari pihak-pihak terkait;
- Bahwa alasan saksi meminta bantuan kepada BPKP karena pada waktu itu tim saksi melihat ada potensi kerugian keuangan negara namun belum mengetahui berapa nilai kerugiannya oleh sebab itu maka meminta bantuan kepada BPKP
- Bahwa saksi dan tim belum mengetahui perkiraan nilai kerugian keuangan karena yang dilihat pada waktu itu adalah kualitas pekerjaan yang ada di lokasi tidak sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tim dari BPKP tidak ikut merumuskan penetapan tersangka karena dalam prosedur penetapan tersangka oleh Direktorat Krimsus Tipikor Polda Papua, saksi bersama tim terlebih dahulu harus melaksanakan gelar perkara dan menyajikan perkara yang telah di sidik dan dalam hal ini tidak ada dari pihak BPKP yang ikut dalam gelar perkara untuk

Halaman 190 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan \_\_\_\_\_ tersangka \_\_\_\_\_ tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara biasanya meminta bantuan kepada BPKP karena pengalaman yang sebelumnya saksi pernah meminta bantuan kepada Pihak BPK namun membutuhkan jangka waktu yang terlalu lama karena keterbatasan sumber daya manusia sedangkan untuk akuntan publik khususnya yang berada di Jayapura saksi sama sekali tidak tahu dimana tempatnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini di Kasubdit III Tipikor selalu menggunakan laporan yang dibuat oleh BPKP;

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika di persidangan laporan dari BPKP selalu diterima;

- Bahwa sepengetahuan saksi apabila sudah menyurat kepada BPK atau BPKP dan sudah terbit surat tugasnya maka BPK atau BPKP harus melakukan audit;

- Bahwa saksi tidak ingat aturan yang mengatur bahwa audit yang dilakukan oleh \_\_\_\_\_ BPKP \_\_\_\_\_ wajib \_\_\_\_\_ digunakan;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari surat BPK yang disampaikan kepada saksi dan tim bahwa yang di audit oleh BPK hanya terkait dengan volume bukan kualitas atau *real cost* yang terjadi atau pengeluaran-pengeluaran atas pekerjaan \_\_\_\_\_ tersebut;

- Bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya laporan pengaduan masyarakat tersebut;

- Bahwa setelah saksi menerima laporan pengaduan, biasanya saksi melihat dalam pengaduan tersebut apa yang menjadi pokok permasalahan, selanjutnya jika dalam pengaduan tersebut sudah ada fakta perbuatan melawan hukum maka kemudian dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang mengatur terkait permasalahan tersebut dan dalam kasus dugaan tindak

Halaman 191 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi pekerjaan pembangunan terminal penumpang tipe B di Kabupaten Nabire karena berkaitan dengan pekerjaan fisik atau konstruksi maka aturan yang dikaitkan adalah peraturan tentang jasa konstruksi;

- Bahwa saksi lupa terkait dengan aturan tentang jasa konstruksi yang digunakan dalam melakukan telaah;
- Bahwa saksi pernah membaca Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi namun untuk keseluruhan isinya saksi tidak ingat;
- Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjadi salah satu pedoman yang saksi gunakan dalam melakukan telaah;
- Bahwa benar saksi sudah memiliki dua alat bukti sebelum meminta bantuan kepada BPKP;
- Bahwa dua alat bukti tersebut bukan untuk menetapkan tersangka namun untuk melakukan gelar perkara untuk meningkatkan kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan dan setelah itu baru kemudian meminta bantuan pihak BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara;
- Bahwa sepengetahuan saksi laporan pengaduan dari masyarakat diterima setelah pekerjaan selesai jadi setelah tahun 2016 tetapi tanggal pastinya saksi sudah lupa dan saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % pada bulan desember 2016 ketika sudah dalam proses penyelidikan dimana saksi turun ke lokasi untuk memeriksa bersama dengan penyedia jasa dan PPTK;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak benar hasil audit dari BPKP lah yang digunakan untuk menetapkan tersangka karena dalam proses penetapan tersangka sudah ada fakta-fakta perbuatan melawan hukum dari pihak-pihak terkait dan pada saat saksi melakukan gelar perkara, pihak dari BPKP tidak pernah dilibatkan;

Halaman 192 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat BPKP melakukan pendampingan atau meminta keterangan dari saksi-saksi dan pihak-pihak terkait karena pada saat itu saksi sedang mengikuti kegiatan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bisa melakukan penghitungan kerugian keuangan negara khususnya di wilayah Papua hanya BPK dan BPKP sementara untuk akuntan publik saksi sama sekali tidak tahu dimana tempatnya;
- Bahwa setelah penyidikan baru saksi tahu bahwa pihak BPK juga pernah melakukan audit atas pekerjaan tersebut sehingga saksi pernah menyurati pihak BPK untuk memberikan keterangan terkait dengan audit yang dilakukan tersebut namun sampai pada saat saksi melakukan ekspos kepada BPKP, surat balasan dari BPK belum juga diterima;
- Bahwa saksi pernah menyurati pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Papua untuk memberikan keterangan terkait dengan audit yang pernah dilakukannya dan balasan surat yang saksi terima menyatakan bahwa BPK dapat dimintai keterangan hanya sebagai ahli bukan sebagai saksi dan dari pihak BPK juga menjelaskan dalam surat tersebut bahwa audit yang dilakukan pada saat itu dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber daya manusia sehingga yang diaudit hanya terkait dengan volume pekerjaan;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi atau teman-teman penyidik lain yang menyampaikan kepada BPKP bahwa pihak BPK pernah melakukan audit atas pekerjaan tersebut tetapi saksi pernah berkoordinasi dengan BPKP setelah menerima surat balasan dari BPK yang menyampaikan bahwa pernah dilakukan audit terkait dengan volume atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan audit BPK, saksi hanya menerima slip setoran Tindak Lanjut Hasil Pelaporan (TLHP) sementara untuk laporannya sendiri saksi

Halaman 193 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melihat;

- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti P-9;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat perintah penyidikan dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2018;
- Bahwa pada saat masih penyelidikan saksi sudah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait kemudian saksi meminta kepada pihak-pihak terkait untuk membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat penyidikan saksi sudah menemukan bahwa ada perbuatan melawan hukum;
- Bahwa setelah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum saksi belum langsung meminta bantuan kepada pihak BPKP tapi sebelumnya saksi melakukan pemanggilan kepada pihak terkait dan saksi-saksi lain dan kemudian melakukan pemeriksaan dan setelah itu baru saksi meminta pihak BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pemanggilan kepada saksi-saksi yang akan diperiksa oleh BPKP;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam objek sengketa dijelaskan bahwa ada peraturan-peraturan yang dilanggar pada saat melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal penumpang tipe B tersebut kemudian ada nominal kerugian keuangan Negara dan juga ada pihak-pihak yang telah dimintai keterangan oleh BPKP;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus-kasus yang lain biasanya hanya menggunakan satu ahli untuk menghitung kerugian keuangan Negara;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara selalu digunakan oleh penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak penyidik tidak diberikan pilihan dan selalu menggunakan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan

Halaman 194 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara;

- Bahwa pada saat ini kasus dugaan tindak pidana korupsi di kepolisian sudah sampai pada tahap proses pemenuhan petunjuk dari Kejaksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses hukum tetap dilanjutkan meskipun perbuatan melawan hukum didapatkan pada saat pekerjaan yang sudah selesai 100 %;

## Saksi Ahli Tergugat Bernama : DWI PRAHORO IRIANTO;

- Bahwa pengalaman ahli yang terkait dengan permintaan audit dari Penyidik yakni sekitar 80% audit yang ahli tangani adalah yang terkait dengan kerugian negara dan 20% terkait dengan audit Investigasi dan ahli selama 6 (enam) tahun mulai dari 2006 sampai dengan 2012 menjadi saksi ahli yang khusus menangani kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK yang terkait dengan penuntutan kerugian negara dan beberapa kasus besar yang pernah ahli tangani diantaranya adalah pengadaan mobil pemadam kebakaran yang melibatkan Menteri Dalam Negeri dan pengadaan alat-alat kesehatan yang melibatkan Menteri Kesehatan dan kemudian pada tahun 2012 ahli pensiun dini dan diminta untuk membantu di BUMN yaitu PT.PNM khusus untuk menangani kasus *Fraud* dan pernah menangani kasus *Fraud* yang dilakukan oleh pegawai di Sibolga;
- Bahwa menurut pendapat ahli, audit adalah proses pengumpulan atau pengevaluasian bukti terhadap sebuah entitas yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen untuk melaporkan kesesuaian antara kondisi yang terjadi dengan kriteria;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Jenis Audit dapat dibagi 3 secara garis besar yaitu 1. Audit keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atau

Halaman 195 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajaran misalnya *Disclaimer*, Wajar, WTP dan sebagainya, 2. Audit kinerja yang terbagi tiga yaitu objektivitas, ekonomis dan efisiensi dan 3. Audit tujuan tertentu, yang terbagi dalam 37 (tiga puluh tujuh) jenis audit dan salah satunya adalah audit kerugian negara;

- Bahwa menurut pendapat ahli, belum tentu audit umum atau opini yang diberikan oleh BPK kepada suatu instansi bisa menjamin bahwa didalamnya tidak terjadi penyimpangan karena sifatnya adalah audit umum maka berbeda jenisnya dengan audit investigasi atau audit menghitung kerugian negara maka tidak *reasonable* jika membandingkan antara audit keuangan dengan audit tujuan tertentu karena sasarannya berbeda;
- Bahwa menurut pengalaman ahli BPK bisa melakukan audit investigasi atau audit kerugian negara atas pekerjaan yang sama dimana sudah pernah dilakukan audit keuangan untuk memberikan opini, misalkan setelah BPK melakukan audit keuangan dan ditemukan adanya indikasi korupsi namun oleh karena dibatasi biaya, sumber daya manusia dan waktu maka tidak dapat dilanjutkan sehingga bisa saja BPK menindaklanjuti indikasi korupsi tersebut dengan audit investigasi;
- Bahwa menurut pendapat ahli yang menentukan temuan BPK tersebut dapat ditindak lanjut secara mendetail misalkan untuk audit penghitungan kerugian keuangan negara harus ada permintaan dari penyidik dan prosesnya sudah harus pada tahap penyidikan;
- Bahwa menurut pendapat ahli BPK, BPKP dan Inspektorat Departemen dapat dimintai oleh Penyidik untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa ahli tidak tahu, apakah Inspektorat provinsi atau kabupaten juga bisa dimintai untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atau

Halaman 196 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak;

- Bahwa menurut pendapat ahli untuk audit investigasi bisa dilakukan atas permintaan dari penyidik atau pimpinan lembaga;
- Bahwa menurut pendapat ahli terkait dengan proses audit penghitungan kerugian keuangan negara, pihak penyidik harus terlebih dahulu meminta kepada BPKP untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan selanjutnya pihak BPKP meminta kepada penyidik untuk melakukan ekspos dan dalam ekspos tersebutlah terjadi diskusi dan tukar pendapat terkait dengan kasus yang dibawa oleh Penyidik tersebut dan yang perlu diperhatikan dalam ekspos tersebut yaitu kasus sudah pada tahap penyidikan dan penyimpangannya harus jelas dan apabila penyimpangannya tidak jelas maka auditor atau investigator berhak untuk menolak;
- Bahwa menurut pendapat ahli, ketika laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara terbit maka selanjutnya hanya dapat diserahkan kepada pihak yang meminta yaitu penyidik dan tidak bisa diserahkan kepada pihak yang lain;
- Bahwa setelah laporan hasil pemeriksaan atau audit diserahkan kepada penyidik kemudian proses selanjutnya adalah auditor atau investigator akan dilakukan BAP oleh penyidik sebagai saksi ahli dan akan diperiksa sebagai ahli dalam sidang Tipikor;
- Bahwa menurut pendapat ahli semua bukti yang diperoleh berasal dari penyidik dan jika masih belum cukup maka auditor akan meminta untuk dilengkapi;
- Bahwa menurut pendapat ahli bukti-bukti yang didapatkan auditor dari penyidik akan dilakukan proses lagi oleh auditor dan akan di evaluasi kemudian direviu dan jika masih ada kekurangan data maka diminta kepada penyidik

Halaman 197 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

melengkapi;

- Bahwa menurut pendapat ahli untuk proses audit investigasi apabila diminta oleh penyidik maka proses perkaranya sudah harus masuk pada tahap penyelidikan dan audit investigasi bisa juga diminta oleh pimpinan lembaga;
- Bahwa laporan hasil audit investigasi hanya dapat diserahkan kepada pihak yang meminta baik itu penyidik ataupun pimpinan lembaga;
- Bahwa menurut pendapat ahli, BPKP tidak ikut menentukan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum atau menetapkan tersangka karena BPKP tidak memiliki kewenangan tersebut dan BPKP hanya menghitung berapa kerugian keuangan negara dan apa penyimpangannya kemudian diserahkan kepada penyidik dan apakah hasil audit tersebut digunakan atau tidak itu ditentukan oleh penyidik dan Majelis Hakim jika sudah pada tahap persidangan;
- Bahwa menurut pengalaman ahli semua hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP selalu digunakan dalam proses persidangan di pengadilan;
- Bahwa menurut pengalaman ahli, pernah juga hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP tidak digunakan seluruhnya dan hanya digunakan sebagian oleh Majelis Hakim dan hal tersebut dialami oleh teman ahli;
- Bahwa ahli pernah mengalami dimana penyidik tidak bisa memenuhi kelengkapan dokumen yang ahli minta sehingga hampir 2 (dua) tahun laporan hasil audit tidak bisa ahli terbitkan karena kekurangan data tersebut dan setelah data yang ahli minta dipenuhi baru kemudian ahli bisa menerbitkan laporan tersebut;
- Bahwa menurut pengalaman ahli selama membantu Penyidik KPK, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait selalu ahli minta untuk dilakukan di

Halaman 198 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor

KPK;

- Bahwa menurut pendapat ahli, tata cara untuk menghitung kerugian keuangan negara tergantung pada kasusnya dan tidak bisa di *generalisir*;
- Bahwa selama ini ahli juga menggunakan tata cara penghitungan yang sama dengan yang dilakukan Tergugat dalam perkara ini yaitu dari jumlah nilai kontrak dikurangi dengan PPN dan PPh kemudian dikurangi dengan nota-nota belanja lalu selisihnya yang ditetapkan sebagai kerugian negara;
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara, ada unsur yang harus diperhatikan yaitu penyimpangan, oleh karena itu ahli juga mempelajari terkait dengan yang terjadi pada saat proses pelelangan dan oleh sebab itu maka apabila di dalam proses pelelangan sudah ada penyimpangan karena tidak jujur, melakukan rekayasa, kolusi maka dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, keuntungan perusahaan tersebut tidak diperhitungkan karena seharusnya bukan perusahaan tersebut pemenangnya;
- Bahwa ahli tidak tahu mengenai laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu terdapat 37 jenis audit dan salah satunya adalah audit penghitungan kerugian keuangan negara dan terkait audit tersebut BPKP telah membuat peraturan yang menjadi dasar pedoman tentang bagaimana proses atau prosedur untuk menghitung kerugian keuangan negara;
- Bahwa peraturan tersebut adalah Peraturan BPKP Nomor 17 tahun 2017;-----
- Bahwa sepengetahuan ahli untuk standar audit, BPKP menggunakan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- Bahwa ahli hanya berpedoman pada standar audit tersebut;-----

Halaman 199 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak tahu mengenai istilah *predikasi* yang digunakan pada ketentuan standar audit terkait dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- Bahwa menurut pendapat ahli terkait dengan permintaan penyidik untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, ada yang bisa ditolak oleh auditor yaitu jika penyimpangannya tidak jelas namun dapat ditindaklanjuti kembali apabila penyidik sudah melengkapi apa yang diminta oleh auditor kemudian akan dilakukan ekspos kembali;
- Bahwa menurut pendapat ahli, syarat agar auditor menerima permintaan Penyidik yaitu penyimpangan sudah jelas dan kasus tersebut sudah pada tahap penyidikan;
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila sudah masuk pada proses penyidikan namun penyimpangannya tidak jelas maka auditor akan mendalami dulu penyimpangan yang terjadi atas kasus tersebut dan auditor bisa menyarankan kepada penyidik untuk melengkapi bukti-bukti yang terkait dengan penyimpangan yang terjadi;
- Bahwa menurut pendapat ahli untuk mengukur independensi seorang auditor dalam suatu proses audit yaitu auditor tersebut tidak mempunyai kepentingan dan melakukan pekerjaan tersebut apa adanya dan hasil laporan bukan rekayasa tapi berdasarkan fakta;
- Bahwa menurut pendapat ahli proses audit penghitungan kerugian keuangan negara sangat ketat jadi ketika ketua tim auditor selesai membuat laporan hasil pemeriksaan, kemudian prosesnya harus melalui Dalmis dan selanjutnya melalui Korwas dan terakhir pada Kepala Perwakilan dan dalam prosesnya tersebut laporan dievaluasi dan diteliti kembali sehingga apabila masih ada yang kurang atau masih ada yang tidak cocok maka akan dilakukan koreksi;
- Bahwa menurut pendapat ahli ketika dilakukan ekspose pihak BPKP pasti menanyakan kepada penyidik apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan

Halaman 200 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit atau belum, dan jika diketahui bahwa sebelumnya telah dilakukan audit investigasi atau audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh instansi lain maka BPKP pasti akan menolak namun apabila jenis auditnya adalah audit keuangan atau audit kinerja maka masih dimungkinkan untuk BPKP melakukan audit investigasi atau audit penghitungan kerugian keuangan negara karena jenis auditnya berbeda;

- Bahwa ahli tidak tahu mengenai teknis pemeriksaan yang terkait dengan dilakukannya dua kali pengujian oleh instansi yang sama namun terkait dengan BPKP yang meminta ahli dari instansi lain untuk melakukan pengujian, menurut pendapat ahli hal tersebut sudah sesuai dengan buku pedoman BPKP yang menyebutkan bahwa jika BPKP melakukan audit investigasi atau audit penghitungan kerugian keuangan negara dan ada suatu keahlian yang bukan ahlinya maka auditor BPKP bisa meminta pihak lain yang mempunyai keahlian untuk itu;
- Bahwa menurut pendapat ahli ketika tim audit dari BPKP ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan maka pemeriksaan tersebut dilakukan bersama-sama dengan penyidik dan ahli teknis untuk objek yang akan diperiksa;
- Bahwa menurut pendapat ahli permintaan dari penyidik untuk membantu melakukan audit dapat ditolak oleh BPKP jika pada saat ekspose terjadi beda pendapat karena penyimpangan yang belum jelas namun jika kemudian penyimpangan tersebut sudah jelas maka akan ditindaklanjuti;
- Bahwa menurut pendapat ahli, penyimpangan yang harus jelas merupakan salah satu syarat dan masih ada syarat yang lain yaitu tidak pernah dilakukan audit investigasi atau audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP sendiri atau instansi lain, kemudian dokumen-dokumen yang disampaikan oleh penyidik sudah cukup lengkap dan jika syarat-syarat tersebut

Halaman 201 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terpenuhi maka BPKP wajib untuk melakukan audit;

- Bahwa menurut pendapat ahli, BPKP tidak boleh bertidak sendiri dalam melakukan audit investigasi atau audit penghitungan kerugian keuangan negara karena sesuai pedoman standar audit harus ada permintaan dari penyidik atau pimpinan lembaga;
- Bahwa menurut pendapat ahli, hasil audit hanya bisa diserahkan kepada pihak yang meminta;
- Bahwa dalam laporan hasil audit, BPKP tidak menetapkan nilai kerugian keuangan negara dan siapa-siapa saja yang bertanggung jawab karena BPKP hanya menghitung dan bukan menetapkan nilai kerugian keuangan negara dan sesuai dengan pasal 10 ayat 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK disebutkan bahwa Lembaga atau institusi yang berhak menetapkan kerugian keuangan negara yaitu yang pertama adalah BPK, kedua adalah pemerintah dalam hal ini Menteri, Gubernur dan lain-lain dan yang ketiga adalah Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 13 November 2018 pada Persidangan tanggal 13 November 2018;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Halaman 202 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagaimana yang telah termuat dalam bagian tentang duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Type B di Kabupaten Nabire Pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016, tertanggal 16 Mei 2018 (*vide*: bukti T-3); -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo, memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi Tergugat lewat jawabannya tertanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 September 2018 pada persidangan tanggal 25 September 2018 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 02 Oktober 2018 pada persidangan tanggal 02 Oktober 2018; -----

Halaman 203 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimeterai cukup serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-36, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji atas nama : **DJULI MAMBAYA, ST., HERMAN WINTYAS SUSANTO** dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji atas nama: **VIKTOR TH. MANENGKEY, S.H.,M.H.**; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimeterai cukup serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-37, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji atas nama: **ISWADI SARI** dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji atas nama: **DWI PRAHORO IRIANTO**; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban yang diajukan oleh Tergugat di dalamnya memuat perihal mengenai eksepsi, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat; -----

### I. DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari: -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 204 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Memenuhi Kriteria sebagai Tindakan Hukum TUN dan tidak terdapat unsur *Besslissing* (Kehendak Sendiri) pada Diri Tergugat sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 2 huruf d UU PERATUN); -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, berdasarkan asas ***dominus litis*** (Hakim bersifat aktif) dan asas ***ius curia novit*** (Hakim dianggap tahu hukumnya), maka setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi dari Tergugat, eksepsi-eksepsi tersebut secara kumulatif berkaitan dengan kewenangan/kompetensi absolut pengadilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan/kompetensi absolut pengadilan sebagai berikut: -----

Halaman 205 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur, bahwa: -

*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”; -----*

Menimbang, bahwa batasan formal normatif terkait sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: -----

*“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun diatur bahwa: -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Batasan-batasan formal normatif tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa tata usaha negara setidaknya harus memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu: -----

1. Objek dari sengketanya haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara; ---

Halaman 206 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selaku pihak Tergugat) yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----
3. Sifat sengketanya haruslah persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan batasan normatif suatu keputusan tata usaha negara mengalami perluasan, yaitu menjadi: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Dan/atau ; -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara ini, yaitu Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Type B di Kabupaten Nabire Pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016, tertanggal 16 Mei 2018

Halaman 207 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: bukti T-3), Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah berupa Laporan Hasil Audit (LHA) yang dibuat oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua (vide: bukti T-3); -----
- Bahwa objek sengketa disusun menjadi satu hasil laporan dan diberi surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Papua (vide: bukti T-6); -----
- Bahwa objek sengketa merupakan hasil dari permintaan bantuan oleh penyidik Kepolisian Daerah Papua kepada Tergugat Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire Pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 (vide: bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan setelah mencermati bukti T-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa in litis tidak memenuhi unsur **individual** karena setelah dicermati isinya hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire Pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 dan tidak menetapkan dan menyebutkan status hukum Penggugat; -----

Halaman 208 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa belum bersifat **final**, karena setelah dicermati isinya memuat pendapat atas permintaan penyidik Polda Papua yang menurut Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jayapura dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana nantinya dalam perkara tindak pidana korupsi; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka mencegah terjadinya disparitas putusan maka pertimbangan tersebut di atas telah selaras pula dengan beberapa kaidah hukum Mahkamah Agung yang termuat dalam beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: Putusan Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY *juncto* Putusan Nomor 129/B/2014/PT.TUN.SBY dan Putusan Nomor 95 PK/TUN/2014;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat terbukti sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan diterima; -----

## II. DALAM POKOK SENGKETA; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan telah diterima maka terhadap tuntutan Penggugat selebihnya dalam pokok sengketa untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo Penggugat juga turut mengajukan permohonan untuk menunda daya berlakunya objek sengketa a quo, namun karena atas gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka atas

Halaman 209 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penundaan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan terhadap permohonan penundaan tersebut harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dikeluarkannya Putusan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, seluruh alat bukti telah diperiksa dan dipertimbangkan serta terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi/ahli yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansinya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tetap dinilai sebagai alat-alat bukti yang berharga dan akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jls. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## ----- M E N G A D I L I -----

### I. DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Penggugat;-----

### II. DALAM EKSEPSI

Halaman 210 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Menyatakan objek sengketa berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Type B di Kabupaten Nabire Pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016, tertanggal 16 Mei 2018 bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

## III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 316.000, - (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 oleh **IMANUEL MOUW, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, dan **YOHANES C. MOTULO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **RIVO TURANGAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**RATNA JAYA, S.H., M.H.**

**IMANUEL MOUW, S.H.**

Halaman 211 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.



TTD

**YOHANES C. MOTULO, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**RIVO TURANGAN, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	175.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	0,-
5. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>316.000,-</b>

**(TIGA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)**